



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
dan  
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun yang selanjutnya disebut RTRW Kota Madiun adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Sasaran Pokok adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

## BAB II

### RPJPD

#### Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW.

#### Pasal 3

RPJPD mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### Pasal 4

- (1) RPJPD wajib menjadi pedoman dalam penyusunan:
  - a. perumusan materi Visi, Misi, dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye; dan
  - b. RPJPD yang dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan periode perencanaan 5 (lima) tahunan.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selanjutnya dijabarkan dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan.

BAB III  
SISTEMATIKA, ISI, DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 18 September 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024 NOMOR 12/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 221-13/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dirancang untuk jangka panjang, menengah, dan pendek. Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai Visi, Misi, dan Kebijakan Daerah serta memastikan pelaksanaan pembangunan Kota Madiun selama 20 (dua puluh) tahun mendatang berjalan terarah, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta memperhatikan kepentingan masyarakat, dibutuhkan RPJPD.

RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan RPJPD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Implementasi RPJPD Kota Madiun Tahun 2025–2045 terdiri atas 4 (empat) Arah Kebijakan perencanaan pembangunan yang terbagi dalam periode 5 (lima) tahunan, yaitu:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;

3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039; dan
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

RPJPD Kota Madiun menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun pada setiap tahap dan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Visi, Misi, dan program Wali Kota Madiun yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Kota Madiun yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, yang mencakup prioritas pembangunan, kerangka ekonomi makro, dan program serta kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Tujuan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yakni mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, memastikan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai aspek pemerintahan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 130

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang dalam rentang waktu dua puluh tahunan yang dipersiapkan sebagai landasan bagi pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan di seluruh wilayah regional atau kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Latar belakang disusunnya RPJPD adalah sebagai media acuan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada pengembangan Daerah yang berkelanjutan, bertahap, dan terintegrasi. Sehingga, RPJPD menjadi acuan bagi pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan wilayah yang lebih baik dan terarah. Selain itu, dokumen RPJPD dijadikan sebagai dasar acuan dalam menurunkan dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima Tahun untuk setiap periodenya.

Penyusunan dokumen RPJPD meliputi berbagai aspek pembangunan kota termasuk pembangunan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan tata ruang yang berkelanjutan. Sehingga, tujuan utama disusunnya RPJPD yakni untuk mengarahkan pembangunan Daerah ke arah yang lebih terintegrasi, terstruktur, dan berkelanjutan serta mendorong tercapainya pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dokumen RPJPD juga menggambarkan kondisi permasalahan eksisting Daerah, tantangan yang dihadapi baik dari sisi eksternal dan internal, potensi Daerah, Visi dan Misi pembangunan Daerah, serta arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 disusun sebagai bagian dari pembangunan Daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta upaya pembangunan wilayah yakni Provinsi Jawa Timur. RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 ini turut mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yang menegaskan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Selain itu, RPJPD Kota Madiun juga sejalan dengan Visi pembangunan Provinsi Jawa Timur, yang mengusung konsep Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.

RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 disusun melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sehingga, dokumen RPJPD berlandaskan pada masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan melalui forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*). RPJPD Kota Madiun disusun melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Oleh karenanya, dokumen RPJPD ini didasarkan pada masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*).

Tata cara penyusunan RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.


Dalam arah penyusunan dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) persiapan Penyusunan RPJPD;
- 2) penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD;
- 3) penyusunan Rancangan RPJPD;
- 4) pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
- 5) perumusan Rancangan Akhir (Rankhir) RPJPD; dan
- 6) penetapan RPJPD.

Dokumen RPJPD terdiri dari perwujudan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah serta merupakan produk dari semua elemen pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*), yang meliputi masyarakat umum, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik.

Penyusunan Visi, Misi, dan arah pembangunan Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) didasarkan pada kondisi eksisting, potensi, permasalahan, tuntutan kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Sehingga, dalam dokumen RPJPD dilengkapi dengan analisis dan proyeksi terhadap kondisi dan potensi serta permasalahan Daerah.

RPJPD ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat integratif, responsif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggara pemerintahan Daerah, masyarakat, dunia industri dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah.



Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan dan Orientasi RPJPD Kota Madiun  
Sumber: Hasil Analisis RPJPD Kota Madiun

Terdapat 4 (empat) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD sebagai berikut:

1. pendekatan politik, yaitu menerjemahkan Arah Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Visi dan Misi Daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui metode dan kerangka ilmiah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
3. pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peran pemangku kepentingan pembangunan dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki dalam penyusunan RPJPD;
4. pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up), yaitu pendekatan dari hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilakukan pada tingkat kota, provinsi hingga nasional.

Selain 4 (empat) pendekatan diatas, pendekatan perencanaan pembangunan di Kota Madiun juga berorientasi substantif Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik mencakup penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas.

Dalam pendekatan ini, fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait memiliki peran sangat penting. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan integratif. Pendekatan integratif menggambarkan keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas Daerah.

Sedangkan pendekatan spasial mengisyaratkan adanya pertimbangan dimensi keruangan dalam perencanaan, sehingga kegiatan yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima Tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun Visi dan Misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 572);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127); dan
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 110).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya


Dalam amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan Daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) Tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) Tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek yang berdimensi Tahunan yakni 1 (satu) Tahun. Sehingga dalam hal ini keterkaitan antar dokumen perencanaan RPJPN, Regional, dan Kota Madiun menjadi bagian yang esensial dalam mewujudkan Visi dan Misi nasional hingga Daerah.

Selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat diketahui dokumen perencanaan terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berdimensi panjang 20 (dua puluh) tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berdimensi menengah 5 (lima) tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 (satu) tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi acuan dalam upaya kerangka pembangunan berkelanjutan yang meliputi pembangunan kualitas dan daya saing masyarakat guna mencapai tingkat pemerataan, inklusifitas, dan kesejahteraan masyarakat yang direpresentasikan dari kesempatan kerja dan luasnya lapangan berusaha, peningkatan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, responsif, serta meningkatkan daya saing Daerah yang tertuang dalam representasi Visi dan Misi pada strategi dan Arah Kebijakan Daerah.

Selain menjadi acuan, fungsi dari dokumen RPJPD Kota Madiun berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh elemen aparatur Daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan otonomi Daerah yang dinamis, bertanggung jawab, nyata, dan berintegritas.



Gambar 1. 2 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Sumber: Inmendagri No 1 Tahun 2024

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen RPJPD Kota Madiun tidak dapat berdiri sendiri secara substansial. Dokumen ini memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lain, baik yang berkaitan dengan perencanaan program pembangunan (non-ruang) maupun yang berfokus pada aspek keruangan (ruang).

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Kota Madiun, perhatian harus diberikan kepada dokumen lainnya, termasuk RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Timur, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Madiun itu sendiri.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

### 1.4.1 Maksud

Maksud dari disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota Madiun dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang; dan
2. menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;

#### 1.4.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 yakni:

1. menjadi dokumen utama perencanaan pembangunan Daerah Kota Madiun selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur berbasis perencanaan partisipatif;
2. menjamin keterpaduan dan kesinambungan Pembangunan Daerah dalam jangka panjang untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan Pembangunan Daerah;
3. menjadi acuan bagi Wali Kota terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menentukan strategi dan prioritas program 5 (lima) tahunan berdasarkan sistematika penyusunan dokumen perencanaan yang ada;
4. mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kota Madiun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta antara Pemerintah Kota Madiun dengan pemerintah pusat;
5. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, dan *world class government* dengan diiringi peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing global, berkualitas internasional melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta diikuti oleh pengembangan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan kualitas karakter dan kohesif modal sosial masyarakat dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

6. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih luas dan masif sehingga anggaran pembangunan lebih efektif dan efisien.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika.

##### BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

###### 1. Aspek Geografi dan Demografi

###### a. Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta Gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim

###### b. Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah

###### 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

###### a. Kesejahteraan Ekonomi

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat dari perspektif ekonomi

###### b. Kesejahteraan Sosial Budaya

Menjelaskan karakteristik kesejahteraan Masyarakat dari perspektif sosial budaya

###### 3. Aspek Daya Saing

###### a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan

###### b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/Infrastruktur di daerah

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik, serta keamanan dan ketertiban daerah

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata Kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Upaya pemenuhan kebutuhan Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua

b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standart, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/Listrik, persampahan, kesehatan, dan Pendidikan.

#### 7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini memuat tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang apabila diatasi dapat melepaskan potensi Daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sedangkan isu strategis memuat kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan Daerah karena bisa berdampak dan mempengaruhi Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

### BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

#### 1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi Daerah merupakan kondisi Daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

#### 2. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi Daerah merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah sampai dengan Tahun 2045.

### BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada bab ini memuat berupa:

#### 1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima Tahun dalam rangka pencapaian Visi Daerah meliputi:

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039; dan

- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045,  
yang sejalan dengan Arah Kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sesuai dengan karakteristik dan kondisi Daerah.
2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045  
Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja Daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif dan memuat arah pembangunan, Arah Kebijakan transformasi Daerah, dan indikator utama pembangunan, sesuai dengan karakteristik Daerah yang mencerminkan keotonomian Daerah.

## BAB VI. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RPJPD Kota Madiun.


## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

#### 2.1.1 Aspek Geografi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551), Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan sebagai pusat berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai Daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun  
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Wilayah Kota Madiun berada di Daerah dataran dengan bagian tengah terletak di ketinggian 63 (enam puluh tiga) meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di ketinggian 67 (enam puluh tujuh) meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis berada pada titik koordinat 7° 35' 43.690" LS - 7° 40' 49.826" LS dan 111° 29' 46.553" BT -111° 33'5.272" BT. Tahun 2023, Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara diantara 20°C hingga 35°C, dengan curah hujan rata-rata mencapai 320 (tiga ratus dua puluh) mm per Tahun. Berdasarkan data RTRW Kota Madiun Tahun 2023, Kota Madiun memiliki luas wilayah 36,13 km<sup>2</sup>. Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Jarak ke Ibu Kota (Km)
1.	Manguharjo	12,48	34,56	2,9
2.	Taman	12,21	33,79	4,4
3.	Kartoharjo	11,44	31,65	2,6

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Berdasarkan tabel 2.1, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kota Madiun yakni Kecamatan Manguharjo dengan luas sebesar 12,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan Taman dengan luas sebesar 12,21 km<sup>2</sup>. Sementara itu, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 11,44 km<sup>2</sup>. Salah satu faktor yang menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan adalah jarak kecamatan ke ibu kota kecamatan. Kecamatan Kartoharjo memiliki jarak terpendek dari kecamatan ke ibu kota yaitu sejauh 2,6 km, sedangkan kecamatan Taman memiliki jarak terjauh dari kecamatan ke ibu kota dengan jarak 4,4 km.

Tabel 2. 2 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman

No.	Kecamatan	Kelurahan
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngengong
		Pangonganan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Kota Madiun memiliki 3 (tiga) kecamatan dengan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam 9 (sembilan) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara keseluruhan memiliki 27 (dua puluh tujuh) kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- b. sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- c. sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun; dan
- d. sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63 m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di atas permukaan laut dan menurun hingga 63 mdpl. Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Kota Madiun berada di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari Daerah sekitarnya, terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 meter, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 meter hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 meter-500 meter.

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90 cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang Tahun di Kota Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 (dua) bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah.

Sumber air tanah dan air permukaan tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 (dua) anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai Sono yang dijadikan sebagai saluran irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.

Sistem saluran air Daerah perkotaan di Kota Madiun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu sistem saluran air makro dan mikro dengan total 41 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan, dengan terdapat 11 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir. Lokasi rumah pompa tersebut diantaranya Rumah pompa Bok Malang (1 Unit), Rumah pompa Patihan (1 Unit), Rumah pompa Prajurit (1 Unit), Rumah pompa Rejomulyo (1 Unit), Rumah pompa Belakang STM Negeri 1 (1 Unit), Rumah pompa Pandan (4 Unit *Hydrolic Pump*), Rumah pompa Pancasila (2 Unit *Hydrolic Pump*), Rumah pompa Cempedak (1 Unit), Rumah pompa belakang Bluder Cokro (1 Unit), Rumah pompa Kasuari 1 (1 Unit *Hydrolic Pump*), dan Rumah pompa Kasuari 2 (1 Unit).

Pada kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,9°C-30,2°C. Rata-rata suhu udara di Kota Madiun sebesar 30 °C. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2022 kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan Februari sebesar 15 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Agustus yang hanya sebesar 5 m/detik. Kelembaban udara tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari, April, September, Oktober, dan November sebesar 100%. Kelembaban terendah juga terjadi di Bulan September yaitu sebesar 37%. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun selama kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir masuk kategori menengah yang berkisar antara 101–300 mm/bulan. Kota Madiun memiliki curah hujan tertinggi pada Bulan November yaitu sebesar 665 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun mempunyai curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian dan jumlah air di permukaan.

### 2.1.1.1 Persentase Pemanfaatan Ruang (RTRW)

Kegiatan pembangunan dapat dilakukan sejalan dengan keseimbangan pembangunan wilayah dan perencanaan pembangunan Daerah, jika ketaatan terhadap RTRW tinggi karena ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator yang penting. Ditemukan bahwa ketaatan RTRW menunjukkan angka 100% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Maka, pembangunan yang telah direncanakan di masa depan dapat dilaksanakan.

Tabel 2. 3 Ketaatan Terhadap RTRW, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKPJ Tahun 2019-2023

### 2.1.1.2 Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan pasar. Setiap Tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan review Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian, dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Terdapat peningkatan luas lahan nonpertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari Tahun 2020 hingga Tahun 2021 yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 2. 4 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020-2023

PENGGUNAAN LAHAN	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Luas lahan non-pertanian (Ha)	2.375	2.383	2.571	2.576,61
Luas lahan pertanian (Ha)	1.085	1.078	890	884

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non-pertanian di Kota Madiun yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan nonpertanian di Kota Madiun. Berdasarkan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2021, lahan nonpertanian ini digunakan untuk pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran, pendidikan, makan, dan fasilitas umum. Luas lahan pertanian juga mengalami penurunan walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat berkaitan dengan luasan lahan non-pertanian yang meningkat sebagai dampak dari alih fungsi lahan yang terjadi secara nyata.

### 2.1.1.3 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

#### 2.1.1.3.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Hak air di alam, contohnya hak terhadap Daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpahan (*run-off*).

Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, dimana nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limbah akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit Daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limbah yang masuk ke badan air permukaan. Padahal, untuk saat ini, secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, wilayah resapan yang semakin menyempit, dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap wilayah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ketertiban dalam masyarakat. Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur. Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang.

Tujuan penguasaan negara atas air yakni agar tindakan pemerintah dan pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi, dan orang perorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang:

Tabel 2. 5 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(AixCi)
Badan Jalan	220,2177514	0,9	198,20
Fasilitas Kesehatan	13,10383683	0,7	9,17
Fasilitas Olahraga	27,98090629	0,7	19,59
Fasilitas Pemerintahan	84,82834504	0,7	59,38
Fasilitas Pendidikan	97,51983118	0,7	68,26
Fasilitas Peribadatan	9,71376695	0,7	6,80
Fasilitas Transportasi	11,1643817	0,7	7,82
Industri	41,84952578	0,9	37,66
Infrastruktur Perkotaan	10,42843501	0,7	7,30
Jalur Hijau	15,94201907	0,5	7,97
Pariwisata	1,549136752	0,7	1,08
Pemukaman	26,61782277	0,5	13,31
Perdagangan dan Jasa	47,55937486	0,7	33,29
Pergudangan	32,18112675	0,7	22,53
Perkantoran Swasta	2,95063059	0,7	2,07
Permukiman	1571,552751	0,7	1100,09
Pertahanan dan Keamanan	27,9653785	0,7	19,58
Pertanian Tanah Basah	1176,696405	0,15	176,50
Pertanian Tanah Kering	2,137924984	0,2	0,43
Pulau Jalan	0,650615357	0,5	0,33
Sempadan Rel KA	7,006844546	0,35	2,45
Sempadan Sungai	56,86900269	0,3	17,06
Sungai	43,53328371	0,1	4,35
Taman	21,0251544	0,25	5,26
Tanah Kosong	56,85829721	0,3	17,06
Waduk	2,109015035	0,1	0,21
Total	3.612,60		1837,74

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil perhitungan ketersediaan air untuk wilayah Kota Madiun dihitung dengan persamaan rasional berikut (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009) bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 62.419.550,5 m<sup>3</sup>/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi, dan kelerengan.

b. Ketersediaan Air Tahun 2045 (SA)

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang:

Tabel 2. 6 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

No.	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
1.	Badan Air	43,05	0,1	4,31
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	92,38	0,3	27,71
3.	Ruang Terbuka Hijau	124,01	0,25	31,00
4.	Badan Jalan	59,88	0,7	41,92
5.	Kawasan Pertanian	569,05	0,15	85,36
6.	Kawasan Peruntukan Industri	85,10	0,9	76,59
7.	Kawasan Pariwisata	18,14	0,7	12,70
8.	Kawasan Permukiman	2.068,89	0,7	1448,22
9.	Kawasan Perdagangan Jasa	422,88	0,7	296,02
10.	Kawasan Perkantoran	55,40	0,7	38,78
11.	Kawasan Transportasi	13,92	0,7	9,74
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,90	0,7	41,93
Total Jumlah		3.612,60		2114,28

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil perhitungan menggambarkan bahwa potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 81.802,305,5 m<sup>3</sup>/Tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi, dan kelerengan.

c. Kebutuhan Air Tahun 2023

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada standar yaitu:

- (1) Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m<sup>3</sup>/kapita/Tahun (berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012);
- (2) Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur (berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000);
- (3) Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha (berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000); dan

- (4) Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri, dan peternakan sebesar 18.317.604,02 m<sup>3</sup>/Tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air Tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air Tahun 2023 (62.419.550,5 m<sup>3</sup>/Tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status surplus.

d. Kebutuhan Air Tahun 2045

Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 7 Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m <sup>3</sup> /Tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	240.335	orang	120	10.526.673,00
Kawasan peruntukan pertanian	569,05	Ha	0,231	4.145.424,54
Kawasan peruntukan industri	85,10	Ha	0,75	2.012.785,2
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	116,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				16.715.997,97

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Madiun

Kebutuhan total air di Kota Madiun untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri, dan peternakan sebesar 16.715.997,97 m<sup>3</sup>/Tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air Tahun 2045 lebih kecil dari ketersediaan air Tahun 2045 (81.802,305,5 m<sup>3</sup>/Tahun). Kebutuhan Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2045 berstatus surplus.

#### 2.1.1.3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Analisis mengenai daya dukung pertanian menjadi sangatlah penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat sehingga mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera.

Analisis daya dukung terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga kebutuhan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini merupakan suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang dialami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui berupa luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum, dan produksi lahan rata-rata per hektar.

##### a. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun dihitung berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2023

Kecamatan/ Kelurahan	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	2.174	480	5.331,19	0,12	defisit

Sumber KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum di Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian  $<1$ , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

b. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Tahun 2045 Kota Madiun dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada Tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Hasil analisa dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kota Madiun didapatkan bahwa secara umum Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian  $<1$ , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

2.1.1.3.3 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Secara umum karakteristik permukiman yang ada di Kota Madiun cenderung mendekati pusat kegiatan. Hal ini terjadi karena pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu sejumlah kemudahan yang ditawarkan dari adanya fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak terdapat pada pusat kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

Apabila tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan utilitas kota yang lebih merata, hal ini akan berdampak buruk pada struktur ruang kota, dimana perkembangan kota akan semakin tidak merata karena tersentralisasi pada suatu wilayah.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan nilai Daya Dukung Lahan Bangunan (DDLB) di Kota Madiun dan semua kecamatannya termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat dari lingkup kelurahan diketahui bahwa kelurahan Kelun merupakan kelurahan dengan nilai DDLB tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan Taman merupakan kelurahan dengan skor DDLB terendah yaitu 0,74 yang menandakan nilai DDLB di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara keseluruhan terdapat 12 (dua belas) kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam kategori DDLB buruk dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 (enam) kelurahan. Kota Madiun perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

#### 2.1.1.3.4 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu ketika nilai mendekati minus maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Adapun tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 9 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0-0,20
Rendah	0,20-0,40
Sedang	0,40-0,60
Baik	0,60-0,80
Sangat Baik	0,80-1

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil analisa KLHS RPJPD Kota Madiun, diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

### 2.1.1.3.5 Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini merupakan sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan.

Tabel 2. 10 Konsumsi Lahan Per Kapita

No.	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil hasil analisa KLHS RPJPD Kota Madiun menghasilkan daya dukung lahan di Kota Madiun pada Tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan Tahun 2045 sebesar 0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir Tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2045.

Tabel 2. 11 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun


No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Madiun mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum dapat melakukan swasembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan yang ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari Tahun 2023 hingga Tahun 2045
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.
3	Air	Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023-2045 berstatus surplus.

No	Daya Dukung	Kondisi
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Nilai Daya Dukung Lahan untuk Bangunan (DDLb) sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir Tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2045.

Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

#### 2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Gambar 2. 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berdasarkan data di atas terus menunjukkan penurunan setiap Tahun, namun Tahun 2023 mengalami kenaikan. Tahun 2019, nilai IKLH adalah sebesar 63,87. Tahun 2020, IKLH mengalami penurunan menjadi sebesar 60,15. Pada Tahun 2021, IKLH terus menurun menjadi sebesar 58,99, hingga Tahun 2022 menjadi 58,13. Terjadi peningkatan nilai IKLH pada Tahun 2023 menjadi sebesar 60,24. Terjadi fluktuatif pada nilai dari parameter penghitungan IKLH yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).


Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuasi pencapaian IKA, IKU, dan IKTL adalah:

1. Kemungkinan sumber pencemar pada badan air yang berasal dari luar Kota Madiun yang berpeluang memberi kontribusi penurunan kualitas air;
2. Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
3. Perubahan Aturan tentang Deliniasi Tutupan Lahan, dalam satu RTH hanya lokasi yang memiliki tajuk vegetasi yang boleh di petakan, sehingga mempengaruhi luasan RTH; dan
4. Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.

Adapun capaian pendukung IKLH Kota Madiun meliputi:

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sampel air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan dari 76,7 menjadi 78,30. Namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 50. Pada Tahun 2023, nilai Indeks Kualitas Air mengalami tren kenaikan kembali menjadi sebesar 51,43.




Gambar 2. 3 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) dan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) di udara. Penghitungan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem.

Pada Tahun 2019-2020 nilai Indeks Kualitas Udara terus mengalami peningkatan hingga menjadi 87,94 di Tahun 2020. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 83,78 namun dapat kembali meningkat dan memiliki tren positif hingga Tahun 2023 dengan nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 87,94.




Gambar 2. 4 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperoleh berdasarkan perhitungan ruang terbuka hijau dan lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota, dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri atas RTH publik dan RTH privat.

Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olah raga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, Daerah penyangga industri, sempadan saluran udara tegangan tinggi, sempadan sungai, dan sempadan mata air.



Gambar 2. 5 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Dokumen IKPLHD Kota Madiun

Luas tutupan lahan di Kota Madiun sebesar 5,91 km<sup>2</sup> atau 17,79% dari total luas wilayah Kota Madiun 33,23 km<sup>2</sup>. Namun, angka tersebut belum memenuhi syarat ketentuan sebesar 30%. Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 38,87. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan mulai Tahun 2021 menggunakan perhitungan baru. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2021 menjadi 24,11 dan Tahun 2022 sebesar 23,94. Tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan 24,16. menjadi sebesar 24,16. Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa wilayah Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

#### 2.1.1.5 Emisi Gas Rumah Kaca

Upaya dan solusi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan akibat pemanasan global. Dampak gas rumah kaca sudah banyak dirasakan pada berbagai sektor diantaranya adalah suhu yang semakin meningkat yang berimbas pada kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup sekitar.

Kota Madiun sudah melakukan inventarisasi GRK sebagai bentuk pemantauan dan pengumpulan data aktivitas sumber emisi serta penghitungan emisi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dari berbagai sumber emisi, yaitu dari:

1. penggunaan energi;
2. proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU);
3. pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya (AFOLU); dan
4. pengelolaan limbah.

Tabel 2. 12 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Kota Madiun, Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO <sub>2</sub> / tahun)	438.712	312.957	329.910

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, diolah

Dari hasil inventarisasi GRK mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat disimpulkan bahwa sektor energi merupakan penyumbang emisi GRK yang paling besar, khususnya kegiatan pembakaran bahan bakar guna menghasilkan energi.

Adapun langkah-langkah yang diambil untuk menurunkan emisi dari berbagai sektor tersebut antara lain:

1. melakukan pengembangan biofuel (biogas);
2. pembangunan angkutan massal perkotaan;
3. penghijauan;
4. pengembangan industri berbasis energi bersih; dan
5. pengembangan ekonomi sirkular.

### 2.1.1.6 Indeks Risiko Bencana

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2019, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang. Menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun yakni bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan.

Sedang kelas risiko bencana pada kategori sedang yakni tanah longsor dan cuaca ekstrim. Terdapat beberapa kawasan masih mengalami bencana alam berskala kecil. Kawasan yang rawan terjadi bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

1. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun; dan
3. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

Adapun capaian Indeks Risiko Bencana Kota Madiun cenderung menurun dari Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 nilai Indeks Risiko Bencana Kota Madiun sebesar 121,28 dan pada akhir Tahun 2023 sebesar 99,64.

Tabel 2. 13 Realisasi Indeks Resiko Bencana dan Ketahanan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	URAIAN	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Resiko Bencana	121,28	116,73	117,73	108,85	99,64
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,25	0,25	0,35	0,46

Sumber: BPBD Kota Madiun, Tahun 2024

Indeks Ketahanan Daerah merupakan komponen penilaian untuk melihat ketahanan atau kapasitas suatu daerah dalam hal kebencanaan. Dimana pada Tahun 2023 Indeks Ketahanan Daerah Kota Madiun mengalami kenaikan dari Tahun 2020 menjadi 0,46. Artinya setelah ada upaya dari *multi-stakeholders* yang konsen, positif, dan masif dalam pengendalian dan pengurangan risiko bencana di daerah.

### 2.1.1.7 Indeks Ketahanan Pangan

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 (empat) pilar yaitu:

1. ketersediaan pangan (produksi dan import);
2. cadangan pangan;
3. penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
4. pencegahan dan penanggulangan rawan pangan.

Tabel 2. 14 Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	82,53	85,23	85,32	85,32	92,49

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Madiun sampai dengan Tahun 2023 sebesar 92,49 dimana aspek keterjangkauan pangan mencapai 94,00 dan pada aspek pemanfaatan mencapai 91,25. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Madiun memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi warganya.

Strategi penyediaan pangan diperlukan dalam lingkup untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga hingga individu secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ketersediaan pangan dilakukan melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Tabel 2. 15 Persentase Prevalensi Ketidacukupam Konsumsi Pangan Kota Madiun, Tahun 2017-2023

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Ketidacukupam Konsumsi Pangan	6,18	5,05	4,79	5,89	5,05	6,82	5,84

Sumber: BPS, 2024

Prevalensi Ketidacukupam Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk disuatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

Kategori: sangat rendah 35% (semakin rendah nilai semakin bagus) dengan metode pengukuran: total konsumsi kalori rumah tangga dibagi jumlah anggota rumah tangga.

## 2.1.2 Aspek Demografi


### 2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam rentang waktu Tahun 2002-2023, terjadi dua kali sensus penduduk. Hal ini berdampak pada jumlah penduduk yang mengalami perubahan signifikan. Jumlah penduduk Kota Madiun pada Tahun 2023 sebanyak 202.544 jiwa. Selama periode Tahun 2002-2023, laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2002-2023 sebesar 0,83%.

### 2.1.2.2 Rasio Penduduk

Pada Tahun 2023 tercatat bahwa jumlah penduduk di Kota Madiun yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 99.329 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 103.225 jiwa.


Berdasarkan data tersebut, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kota Madiun pada Tahun 2023 adalah sebesar 95,63% artinya dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Menurut kelompok usia, jumlah penduduk di Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-64 Tahun) dengan total penduduk sebanyak 141.874 jiwa. Jumlah penduduk muda (0-14 Tahun) sebanyak 39.473 jiwa. Jumlah penduduk paling rendah dengan rentang usia 65-75 tahun ke atas sebanyak 21.207 jiwa.



Gambar 2. 6 Piramida Penduduk Kota Madiun Tahun 2023  
Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun Tahun 2024, diolah

Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019 sampai Tahun 2023 menurut jenjang pendidikannya didominasi dengan penduduk berlatar belakang pendidikan terakhir SMA. Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah penduduk dengan latar belakang pendidikan terakhir Diploma dan Sarjana, yang mayoritas setiap tahunnya mengalami peningkatan selama lima Tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA.


Mayoritas penduduk di Kota Madiun bekerja sebagai karyawan/buruh maupun pegawai. Jumlah penduduk Kota Madiun yang menjadi karyawan/buruh/pegawai mengalami peningkatan setiap Tahun, pada Tahun 2023 berjumlah 53.899 orang. Karakteristik Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan menjadikan penduduk yang memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya cukup banyak, pada Tahun 2019 sebanyak 31.489 meningkat menjadi 39.354 orang di Tahun 2023.



Gambar 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan  
 Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun Tahun 2024, diolah

Tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Madiun menurut jenis agama mayoritas beragama Islam dengan jumlah sebanyak 191.044 orang. Sementara itu di Tahun yang sama, jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 11.818 orang, Katolik sebanyak 6.189 orang, Budha sebanyak 651 orang, Hindu sebanyak 212 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 36 orang.

Perkembangan jumlah penduduk di atas 15 tahun yang dengan pendidikan tinggi mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi sebanyak 30.205 orang atau sebesar 17,59 % dari jumlah penduduk berusia diatas 15 tahun. Tahun 2023, jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi naik menjadi 33.177 orang atau sebesar 20,35 %. Pada Tahun 2020-2022 mengalami penurunan akibat dari pandemi *covid 19*.




Gambar 2. 8 Persentase Penduduk Diatas 15 Tahun Pendidikan Tinggi  
 Tahun 2019-2023

Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun, diolah

### 2.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk Kota Madiun Tahun 2020 sebesar 54 orang/Ha dan naik menjadi 56 orang/Ha pada Tahun 2023. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, kepadatan Kota Madiun masuk dalam kategori kepadatan rendah.




Gambar 2. 9 Kepadatan Penduduk Tahun 2020-2023  
Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun, diolah

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang melihat kemampuan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu Daerah dapat diukur menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Daerah tersebut. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada Tahun dasar yakni menggunakan Tahun dasar 2010. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akan datang.



Gambar 2. 10 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2024



Gambar 2. 11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional kecuali pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada Tahun 2019 dengan nilai 5,8% sedangkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 4,95% dan 5,05%.

Pada Tahun 2020 pertumbuhan Kota Madiun terkontraksi hingga -5,34% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur -2,33% dan Nasional sebesar -2,1% akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sudah mulai pulih kembali bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kota Madiun dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 berada pada posisi 5 dengan nilai sebesar 5,80%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2023 ditempati oleh Kota Batu dengan nilai mencapai 6,19% disusul Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 6,16%.

Tabel 2. 16 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Madiun	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80
Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12
Magetan	5,04	-1,64	3,04	3,89	4,47
Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49
Pacitan	5,08	-1,84	2,49	5,54	4,46
Ponorogo	5,01	-0,9	3,19	3,24	5,14

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kota Madiun. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Daerah sekitarnya pada periode Tahun 2019-2023. Namun, di Tahun 2020, pandemi memberikan dampak terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sehingga pertumbuhan Kota Madiun memiliki nilai paling rendah dibandingkan wilayah eks Karesidenan Madiun lainnya.

Tabel 2. 17 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%)  
Tahun 2019-2023


Lapangan Usaha	Tahun					Rata - Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79	-0,104
Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	-2,956
Industri Pengolahan	4,64	-23,84	7,1	2,17	7,98	-0,584
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38	5,004
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,5	4,21	4,720
Konstruksi	4,9	-4,71	-0,9	8,24	4,83	1,912
Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	-11,18	10,16	7,98	5,60	4,134
Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,9	11,64	7,456
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93	4,656
Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6,17	7,346
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2,82	1,800
Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4,35	3,228
Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6,12	2,852
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	0,936
Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3,17	2,992
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3,20	6,726
Jasa lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9,39	3,634
Produk Domestik Regional Bruto	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,80	3,324

Sumber: BPS Kota Madiun

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menurut lapangan usaha pada periode Tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Saat pandemi Covid-19 Tahun 2020, banyak sektor yang mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,57%), sektor Informasi dan Komunikasi (16,12%), serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (4,86%). Secara keseluruhan terdapat tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Sektor tersebut berupa transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 7,456% per tahun, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,346% per tahun, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,726% per Tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar -2,956% per tahun.

Pada Tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,64% serta sektor jasa lainnya sebesar 9,39%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha tersier memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan terendah pada Tahun 2023 yakni sektor pertambangan dan penggalan sebesar -5,53%. Sektor tersebut juga menjadi sektor dengan pertumbuhan terendah pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022 sebesar -8,49% dan bersama dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -5,67%.


Kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan TPT di Kota Madiun. Inflasi bergerak menuju pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada gambar 2.10. Inflasi merupakan harga yang harus dibayar oleh suatu Daerah jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian pula inflasi. Ini merupakan efek dari inflasi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan *agregat* dengan cara yang mempengaruhi kenaikan harga. Pandemi yang merebak di Tahun 2020 mengguncang perekonomian kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga ke level -5,34. Kekhasan kota Madiun dan faktor ekonomi utama sektor perdagangan, industri, dan jasa membuat Kota Madiun sangat rentan terhadap gangguan permintaan. Perdagangan, industri, dan jasa menjadi sektor yang buruk bersama dengan usaha transportasi, hotel, dan pariwisata, menyebabkan inflasi turun 0,34 basis poin ke level 1,86 pada Tahun 2020. Menurunnya penyebaran Covid-19 dan perekonomian yang kembali bangkit ditunjukkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan bangkit sebesar 4,79% dan mencapai 5,52% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, inflasi menurun menjadi sebesar 2,35, begitu pula TPT yang mengalami penurunan menjadi 5,85%. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di Tahun 2023 sebesar 5,8%. Hal tersebut tidak luput dari program Pemerintah Kota Madiun yang telah mendukung pergerakan perekonomian Kota Madiun menjadi lebih baik.



Gambar 2. 12 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2023  
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, (diolah)

#### 2.2.1.2 Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah yakni indeks gini. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di Daerah tersebut.



Gambar 2. 13 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2008-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Indonesia, 2024

Indeks ini Kota Madiun secara umum selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 indeks gini Kota Madiun mencapai 0,357 dan mencapai 0,345 pada Tahun 2021. Indeks gini sempat mencapai 0,392 pada Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi. Sedangkan pada Tahun 2022 pencapaian indeks gini Kota Madiun naik menjadi 0,398. Tahun 2023 indeks gini Kota Madiun terus meningkat menjadi 0.416, dan masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 fluktuatif diatas indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian indeks gini Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

#### 2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Bank Dunia membagi penduduk menjadi tiga kategori: 40 persen berpenghasilan rendah, 40 persen berpenghasilan menengah, dan 20 persen berpenghasilan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia terkonsentrasi pada 40 persen penduduk pendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria:


1. bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi;
2. bila menerima 12-17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang; dan
3. bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu daerah. Tingkat kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Selama lima Tahun terakhir garis kemiskinan Kota Madiun mengalami kenaikan setiap Tahunnya dari mulai Rp478.304,00 pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp605.131,00 pada Tahun 2023.

Tabel 2. 18 Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2019	478.304	4,35
2020	497.628	4,98
2021	514.409	5,09
2022	551.620	4,76
2023	605.131	4,74

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah



Gambar 2. 14 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2003-2023

Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Madiun pada lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Tingkat kemiskinan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 mengalami kenaikan dari 4,35% menjadi 5,09%, walaupun demikian nilainya masih jauh dibawah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 11,4% dan 9,71%. Kemudian pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 terus mengalami penurunan yaitu 4,76% Tahun 2022 menjadi 4,74% di Tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan keberhasilan Pemerintah Kota Madiun dalam berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2019-2023. Indeks kedalaman kemiskinan kota Madiun Tahun 2019 sebesar 0,50. Kemudian meningkat setiap Tahunnya menjadi 0,77 pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 nilai indeks kedalaman kemiskinan kemudian menurun menjadi 0,67 dan pada Tahun 2023 menjadi 0,65.

Tabel 2. 19 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2019-2023


Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,50	0,77	0,67	0,40	0,65
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,08	0,18	0,15	0,06	0,16

Sumber: BPS Kota Madiun

Indeks Keparahan Kemiskinan mengkaji masalah ketimpangan di kalangan masyarakat miskin. Indeks ini menunjukkan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kota Madiun berfluktuasi cukup aktif pada periode Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 nilai indeks sebesar 0,08, dan Tahun 2020 nilai indeks meningkat menjadi 0,18. Namun pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami penurunan, nilai indeks turun menjadi 0,06 dan 0,16.

#### 2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di suatu Daerah dapat digambarkan melalui salah satu indikator yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja tidak baik. Pengangguran terbuka, merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk berwirausaha atau yang merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Gambaran mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023 sebagai berikut:



Gambar 2. 15 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 3,80% kemudian meningkat pada Tahun 2019 sebesar 3,96%. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,32% karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) serta terjadinya pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,15% dan 6,39%. Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,85% dan 2,30%. Tingkat pengangguran Kota Madiun berada di atas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 nilai tingkat pengangguran Kota Madiun sebesar 5,85 di atas TPT Jawa Timur sebesar 4,88%.


Tabel 2. 20 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	6,07
Perempuan	5,57

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

#### 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dapat mengarah pada hasil pembangunan. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.



Gambar 2. 16 IPM Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

Pada grafik di atas IPM Kota Madiun mengalami tren yang terus meningkat dari Tahun 2018 sebesar 80,33 hingga Tahun 2023 sebesar 83,71. Nilai IPM Kota Madiun tetap di atas nilai rata-rata IPM Provinsi dan Nasional. Secara umum peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kota Madiun semakin maju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun termasuk Daerah dengan IPM sangat tinggi dengan nilai di atas 80.


Mulai Tahun 2020, penghitungan IPM menggunakan hasil Sensus Penduduk Long Form (SP LF Tahun 2020). Berdasarkan hasil SP LF 2020, IPM penyesuaian hasil SP LF mengalami peningkatan.

Tabel 2. 21 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur

Indeks	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
Umur Harapan Hidup	75,40	74,87
Harapan Lama Sekolah	14,44	13,38
Rata-rata Lama Sekolah	11,82	8,11
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	17.115	12.420
IPM	83,71	74,65

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024, diolah

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing dimensi pembentuk dari IPM. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada Tahun 2023 yakni sebesar 75,40 Tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,44 Tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,82 Tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp17,115 juta, sehingga IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 83,71 menandakan seluruh dimensi pembentuk IPM Kota Madiun terkategori tinggi jika dibandingkan Kab/Kota lain di Provinsi Jawa Timur.




Gambar 2. 17 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2023

Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

Berdasarkan Gambar di atas dapat dilihat bahwa capaian IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 berada pada urutan ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Timur dibandingkan Kab/Kota yang lain. Dari 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur IPM tertinggi pada Kota Malang yaitu 84,00. Posisi Kedua yakni Kota Surabaya 83,99 dan urutan ketiga Kota Madiun dengan IPM 83,71. Sedangkan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur yaitu Kab. Sampang.

#### 2.2.1.5.1 Rata-Rata Lama Sekolah


Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah Tahun yang dihabiskan penduduk berumur 25 Tahun ke atas pada semua jenis pendidikan formal. Berbeda dengan metode lama yang menghitung rata-rata lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah pada jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 Tahun ke atas. Realisasi angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan dari Tahun 2002 sebesar 9,9 menjadi 11,82 pada Tahun 2023 atau setingkat dengan SMA kelas 2 semester 2. Artinya sebagian besar penduduk Kota Madiun menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA semester 2. Nilai rata-rata lama sekolah Kota Madiun bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang sebesar 8,11 dan 8,77. Peningkatan dan tingginya angka tersebut disebabkan semakin menyadari pentingnya pendidikan dan dukungan Pemerintah Kota Madiun, khususnya program pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, serta program BOS dari pemerintah pusat.



Gambar 2. 18 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

#### 2.2.1.5.2 Harapan Lama Sekolah


Lama bertahannya seorang anak dalam pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan suatu Daerah. Angka harapan lama sekolah merupakan lama belajar (dalam Tahun) yang mungkin dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Capaian harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode Tahun 2010-2023 mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Angka Harapan Lama sekolah pada Tahun 2010 sebesar 12,42 Tahun, kemudian pada Tahun 2023 mencapai 14,44 Tahun. Hal tersebut menunjukkan lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa depan telah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa, bantuan Laptop gratis, dan bantuan seragam gratis serta ongkos jahit bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.



Gambar 2. 19 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2010-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

#### 2.2.1.5.3 Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup merupakan perkiraan jumlah Tahun seseorang dapat hidup (secara rata-rata). Indikator umur harapan hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Umur harapan hidup yang ditunjukkan pada grafik di atas untuk wilayah Kota Madiun mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2002 umur harapan hidup Kota Madiun sebesar 69,3 tahun. Kemudian terus meningkat hingga pada Tahun 2023 mencapai 73,44 Tahun. Selama rentang lima Tahun terakhir umur harapan hidup di Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup Provinsi Jawa Timur dan umur harapan hidup Nasional.



Gambar 2. 20 Umur Harapan Hidup di Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

## 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

### 2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat


Terdapat 12 indikator indeks keluarga sehat. Indikator tersebut terdiri atas:

1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. bayi mendapat air susu ibu (asi) eksklusif selama 6 bulan;
5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN);
11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Capaian indeks keluarga sehat sampai dengan Tahun 2022 yakni 0,57. Hal ini dapat diartikan masih banyak keluarga yang belum termasuk keluarga sehat.


### 2.2.2.2 Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender

Berdasarkan data laporan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu, tidak terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak. selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik, dengan capaian sebesar 100%. Dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG), IPG merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. 21 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah


Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 94,05. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,30, hal ini karena menggunakan sensus penduduk Tahun 2020 (SP2020). Tahun 2021, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,34, hingga Tahun 2023 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 95,87 Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal. Kemudian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.



Gambar 2. 22 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) di Kota Madiun pada Tahun 2019 mampu mencapai sebesar 77,07. Tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 77,18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Tahun 2021, IPG turun menjadi 76,75%. Tahun 2022 mengalami kenaikan 1,28 poin dan pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 78,94%.


Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender yakni Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menyusun *Gender Inequality Index* (GII) 2010 dengan menyesuaikan data yang tersedia. IKG berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dengan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.



Gambar 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, BPS Kota Madiun, diolah


Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Madiun pada Tahun 2019-2020 sebesar 0,274 dan 0,273. Pada Tahun 2021 menjadi mengalami peningkatan menjadi 0,094. IKG Tahun 2022 dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,093 dan 0,079. Hal ini menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Kota Madiun semakin baik.



Gambar 2. 24 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah semestinya memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali. Dikeluarkannya Undang Undang tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk perhatian serius dan komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak. Menyadari peran penting negara dalam menjamin hak dan perlindungan khusus anak, sejak tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk mengukur capaian upaya perlindungan anak yang telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus anak. Hasil IPA, IPHA, dan IPKA kemudian disajikan dalam bentuk publikasi rutin setiap tahunnya. Berdasarkan data laporan dari Kemen PPPA untuk capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Madiun pada Tahun 2019-2020 belum dimulai penghitungan data sehingga baru ada penghitungan capaian mulai Tahun 2021-2022 sedangkan untuk 2023 masih belum rilis data sebagaimana gambar dibawah.



Gambar 2. 25 Indeks Perlindungan Anak  
Sumber: Kemen PPPA dan BPS

## 2.3. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga Tahun tertentu pada tahun dasar yakni menggunakan tahun dasar 2010.



Gambar 2. 26 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun, Tahun 2002-2023  
 Sumber: BPS Kota Madiun; Statistik Indonesia dalam Angka 2024, diolah

PDRB Kota Madiun Tahun 2002-2023 menunjukkan tren peningkatan baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun mencapai Rp 952.238 juta pada Tahun 2003 dan meningkat menjadi Rp17.256.226,94 juta pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2020, PDRB ADHB sempat mengalami penurunan menjadi Rp13.519.884,9 juta. Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada Tahun 2002 dari Rp 773.497 menjadi sebesar Rp11.764.400,49 juta pada Tahun 2023. Namun pada Tahun 2020, PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp13.519.884,9 juta. PDRB ADHK juga sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 10.055.909,7 juta.


Ketika struktur perekonomian Kota Madiun yang bercirikan sektor perdagangan, industri dan jasa turun akibat pandemi, kegiatan perekonomian menjadi sulit dan para pengusaha terpaksa menekan biaya produksi melalui sistem PHK. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 8,32% pada Tahun 2020. Pada Tahun 2021 hingga 2023 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan, hal ini dibantu dengan pandemi yang memasuki era *new normal* dan perekonomian yang kembali pulih sehingga lapangan kerja kembali meningkat.

Struktur perekonomian memiliki berbagai macam kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase PDRB secara sektoral. Distribusi persentase PDRB per sektor menunjukkan bagian masing-masing sektor dalam keseluruhan nilai PDRB. Semakin besar persentase sektor tersebut, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Tingkat kontribusi terhadap PDRB dapat memperlihatkan sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor unggulan dalam Daerah tersebut. Penetapan sektor unggulan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan suatu Daerah. Dalam hal ini, Daerah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan potensi Daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Daerah.

Tabel 2. 22 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%) Tahun 2008-2023

No.	Sektor/Kategori	TAHUN																Rata - Rata
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,22	1,20	1,09	1,09	1,05	0,98	0,93	0,89	0,85	0,79	0,76	0,71	0,84	0,74	0,66	0,66	0,91
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
3	Industri Pengolahan	17,80	17,34	17,18	17,18	16,93	16,90	17,08	17,14	17,35	17,68	17,86	17,68	14,23	14,54	14,08	14,37	16,58
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,28	0,27	0,25	0,25	0,24	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23
6	Konstruksi	6,95	6,82	6,64	6,64	6,63	6,63	6,53	6,49	6,40	6,38	6,14	6,09	6,13	5,80	5,95	5,89	6,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	24,24	24,00	23,78	23,78	24,01	24,05	23,79	23,41	23,24	23,21	23,56	23,67	22,21	23,35	23,89	23,84	23,63
8	Transportasi dan Pergudangan	2,99	2,89	2,84	2,84	2,82	2,81	2,85	2,87	2,90	2,97	3,04	3,11	3,17	3,24	3,59	3,79	3,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,67	4,71	4,75	4,75	4,74	4,74	4,77	4,82	4,89	4,96	5,11	5,26	5,12	5,04	5,25	5,31	4,93
10	Informasi dan Komuniasi	13,29	13,74	14,69	14,69	15,01	15,25	15,47	15,76	15,87	15,99	15,90	15,73	19,30	19,29	19,37	19,44	16,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,53	8,47	8,51	8,51	8,70	9,02	9,12	9,23	9,34	9,16	9,00	8,92	9,36	8,97	8,53	8,29	8,85
12	Real Estate	2,49	2,50	2,56	2,56	2,57	2,56	2,56	2,57	2,57	2,53	2,47	2,48	2,62	2,53	2,52	2,49	2,54
13	Jasa Perusahaan	0,74	0,74	0,71	0,71	0,70	0,70	0,71	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74	0,72	0,71	0,72	0,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,27	4,31	4,04	4,04	3,84	3,60	3,40	3,33	3,24	3,13	3,09	3,03	3,13	2,96	2,79	2,65	3,43
15	Jasa Pendidikan	7,00	7,46	7,46	7,46	7,40	7,29	7,36	7,37	7,32	7,22	7,10	7,24	7,79	7,48	7,13	6,95	7,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,21	1,21	1,24	1,22	1,24	1,27	1,27	1,27	1,29	1,31	1,53	1,54	1,50	1,47	1,30
17	Jasa Lainnya	4,32	4,33	4,17	4,17	4,03	3,90	3,85	3,78	3,72	3,66	3,65	3,69	3,48	3,46	3,68	3,80	0,91
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah



Gambar 2. 27 Kontribusi 5 Sektor / Kategori Terbesar PDRB ADHB Tahun 2008-2023

Sumber: BPS Kota Madiun (Kota Madiun Dalam Angka), diolah

Kontribusi sektor yang paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun berdasarkan tabel dan gambar di atas yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 23,63% setiap Tahunnya. Setiap Tahunnya sektor tersebut memiliki tren yang meningkat dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Madiun kecuali saat pandemi Covid-19 yang sempat mengalami penurunan kontribusi. Kontribusi besar tersebut dapat mendorong Kota Madiun menjadi kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua yakni sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 16,18%. Selama periode Tahun 2008-2023 sektor informasi dan komunikasi berkontribusi paling besar pada Tahun 2023. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi Kota Madiun memiliki potensi pengembangan yang besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian. Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar juga terhadap perekonomian Kota Madiun yakni sektor industri pengolahan, sektor jasa keuangan dan asuransi dan sektor jasa Pendidikan dengan masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 16,58%, 8,85%, dan 7,31 % per tahun.

Tabel 2. 23 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2008-2023


Sektor	Tahun															
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Primer (%)	1,25	1,23	1,12	1,12	1,08	1,01	0,96	0,92	0,88	0,81	0,78	0,73	0,86	0,76	0,68	0,67
Sekunder (%)	25,11	24,52	24,16	24,16	23,88	23,85	23,92	23,92	24,04	24,36	24,29	24,06	20,68	20,66	20,35	20,58
Tersier (%)	73,64	74,25	74,72	74,72	75,04	75,14	75,13	75,16	75,09	74,83	74,93	75,17	78,46	78,58	78,97	78,75

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Berdasarkan data di atas bahwa struktur perekonomian Kota Madiun tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu Tahun 2008-2023, dimana sektor tersier masih mendominasi perekonomian bahkan terus berkembang. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor tersier di Kota Madiun sebesar 73,64% dan terus meningkat menjadi 78,675% pada Tahun 2023. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 1,25% pada Tahun 2008 menjadi sebesar 0,67% pada Tahun 2023. Hal ini dipengaruhi dari sektor pertanian yang semakin menurun kontribusinya terhadap PDRB. Karakteristik perkotaan yang menyebabkan semakin menurunnya luas lahan pertanian produktif. Sektor sekunder sendiri selama periode 2008-2023 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2008, kontribusi sektor sekunder yakni sebesar 25,11% dan menurun menjadi sebesar 20,58% pada Tahun 2023. Sektor Industri Pengolahan berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor sekunder.

#### 2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PDRB per kapita merupakan PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per kapita, maka tingkat kesejahteraan semakin baik.



Gambar 2. 28 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2002-2023

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Perkembangan PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode Tahun 2008-2023 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Namun, pada Tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan PDRB perkapita mengalami penurunan menjadi Rp 51,67 juta dari Rp 59,98 juta di Tahun 2019. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, PDRB per kapita Kota Madiun mulai bangkit kembali sehingga pada Tahun 2023 dengan mencapai Rp 58,08 juta. Rata pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2008-2023 sebesar 5,75 %.

#### 2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan peluang dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada Tahun 2018-2022 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di Kota Madiun meningkat dari 6,72 pada Tahun 2018 menjadi 6,78 pada Tahun 2019, dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,69. Walaupun demikian, indeks pembangunan ekonomi inklusif kembali meningkat pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 6,87.

Tabel 2. 24 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2018-2021

IPEI	2018	2019	2020	2021
Kota Madiun	6,72	6,78	6,69	6,87

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas

#### 2.3.1.4 Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB

Pendapatan daerah sebagai instrumen daerah untuk membiayai pembangunan. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya dan semakin meningkatkan peran dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Beberapa hal yang meningkatkan pendapatan daerah terjadi yakni peningkatan pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah. Peningkatan pendapatan daerah, PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2. 25 Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDBR Tahun 2008-2023

No.	Uraian	Tahun															
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan Daerah	372,78	421,84	528,41	528,99	682,10	809,07	938,52	973,92	998,28	957,62	1.007,45	1.094,37	1.059,63	1.100,68	1.060,71	1.117,61
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27,014	43,87	41,76	61,31	72,03	96,01	134,584	164,681	173,236	230,609	230,848	252,049	248,656	265,920	264,207	255,554
3	Pajak Daerah	8,597	9,43	12,74	23,20	29,32	34,43	54,17	58,94	64,05	75,22	83,45	91,08	90,29	87,87	106,65	113,51
4	Retribusi Daerah	11,63	13,65	19,23	26,46	30,45	17,12	19,45	16,53	16,76	18,41	19,14	20,30	15,29	17,46	21,38	22,55
5	PDRB ADHK	5.348,12	5.632,66	6.494,37	6.494,37	6.937,70	7.470,68	7.965,27	8.455,44	8.954,70	9.486,14	10.051,29	10.623,07	10.055,91	10.537,70	11.119,55	11.764,40

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Pendapatan daerah dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2008, pendapatan daerah sebesar Rp372,78 Miliar meningkat menjadi Rp1.117,61 Miliar di Tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi diantaranya oleh peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pajak, dan retribusi daerah. PAD Tahun 2023 mengalami peningkatan hampir 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan pada Tahun 2008. Pada Tahun 2008, besaran PAD yang dicapai sebesar Rp27,014 Miliar dan meningkat menjadi Rp255,554 Miliar di Tahun 2023.


Peningkatan terbesar terjadi di sektor pajak daerah. Tahun 2008, pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp8,597 Miliar. Sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp113,51 Miliar. Terjadi peningkatan lebih dari 10 (sepuluh) kali lipat. Retribusi daerah pada Tahun 2008 sebesar Rp11,63 Miliar dan meningkat menjadi Rp22,55 Miliar di Tahun 2023. Adapun rasio pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2. 29 Rasio Pendapatan terhadap PDRB ADHK Tahun 2008-2023

Sumber: Hasil Analisa, 2024

Pertumbuhan rasio pendapatan daerah terhadap PDRB cenderung fluktuatif. Rasio tersebut pada Tahun 2008 sebesar 6,97 % dan meningkat pada Tahun 2023 menjadi sebesar 9,50 %. Capaian tertinggi rasio pendapatan terhadap PDRB terjadi di Tahun 2014 yaitu sebesar 11,78 %. Tren kenaikan juga terjadi pada rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap PDRB dan pajak terhadap PDRB. Rasio PAD terhadap PDRB pada Tahun 2008 sebesar 0,51 % dan meningkat menjadi 2,17 % di Tahun 2023. Sedangkan rasio pajak terhadap PDRB pada Tahun 2008 sebesar 0,19 %, meningkat menjadi 0,96 % pada Tahun 2023. Penurunan terjadi pada rasio retribusi daerah terhadap PDRB. Tahun 2008, retribusi daerah terhadap PDRB sebesar 0,22 % dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 0,19 %.



Gambar 2. 30 Rasio PAD terhadap Pendapatan dan Rasio Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah terhadap PAD Tahun 2008-2023

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Rasio PAD terhadap pendapatan mengalami peningkatan dari Tahun 2008 sebesar 7,25 % menjadi sebesar 22,87 % pada Tahun 2023. Hal ini menunjukkan peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan melalui pendapatan asli daerah. Untuk rasio kontribusi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah mengalami perubahan kontribusi. Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 sektor retribusi masih menjadi dominan terhadap kontribusi PAD. Mulai Tahun 2013, kontribusi sektor pajak daerah menjadi dominan terhadap PAD.

### 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

#### 2.3.2.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas. Kualitas dan akses pendidikan khususnya pendidikan formal dipresentasikan dari tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) khususnya pendidikan formal.


Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Realisasi rata-rata lama sekolah Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 11,82. Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 mencapai 14,44 tahun.

#### 2.3.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial, karena mencakup banyak hal seperti ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, produktivitas, dan lain-lain. Salah satu indikator untuk melihat ketenagakerjaan yakni Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan persentase angkatan kerja dalam total angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat digunakan sebagai indikator seberapa sulitnya angkatan kerja dalam mencari pekerjaan.


Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru. TPAK Kota Madiun dalam 20 Tahun terakhir selalu di bawah dari TPAK Provinsi.



Gambar 2. 31 Persentase Penduduk Diatas 15 Tahun Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019-2023


Sumber: Madiun Dalam Angka Kota Madiun, diolah

Dalam periode 2019-2023 dapat terlihat perkembangan pendidikan dari penduduk Kota Madiun yang bekerja. Pada Tahun 2019, persentase penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir adalah pendidikan dasar (sampai dengan SMP) sebesar 26,08 %. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir pendidikan menengah dan tinggi sebesar 73,92 %. Pada Tahun 2023, penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir pendidikan menengah dan tinggi mengalami peningkatan menjadi 76,49 % dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan terakhir pendidikan dasar mengalami penurunan menjadi 23,51 %.



Gambar 2. 32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan (%) Kota Madiun Tahun 2020-2023  
Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Jika kita lihat perbandingan antar jenis kelamin, maka TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Secara umum TPAK Laki-laki pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 78,69 sedangkan TPAK Perempuan juga mengalami kenaikan menjadi 60,42.



Gambar 2. 33 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

### 2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dalam mengukur kinerja infrastruktur digunakan indikator indeks Infrastruktur. Indeks infrastruktur Kota Madiun pada Tahun 2020-2023 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 26 Indeks Infrastruktur Kota Madiun Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Indeks infrastruktur Kota Madiun	96,15	97,99	98,26	98,44

Sumber: LKPJ Kota Madiun Tahun 2023

Indikator tersebut mempresentasikan kinerja infrastruktur Kota. Infrastruktur yang menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indeks infrastruktur antara lain: kualitas infrastruktur jalan beraspal, cakupan layanan air bersih perpipaan, dan cakupan layanan sanitasi aman bagi masyarakat. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah daya keinginan masyarakat agar sarana dan prasarana perkotaan yang representatif dan adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur dan kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak.

### 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Perkembangan investasi di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 cenderung menurun. Tahun 2019, jumlah investasi di Kota Madiun sebesar Rp 968,70 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel, dan rumah kos. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi Rp 327,63 miliar. Tahun 2021 hingga Tahun 2022 jumlah investasi di Kota Madiun terus mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar Rp 202 miliar dan Rp 214,4 miliar.



Gambar 2. 34 Realisasi Investasi Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: LKPJ Kota Madiun

Pada Tahun 2023, jumlah realisasi investasi di Kota Madiun mengalami peningkatan dengan jumlah sebesar Rp 236,34 Miliar. Sesuai data yang masuk bahwa sektor penyumbang terbesar investasi merupakan dari sektor perdagangan yaitu sekitar 60%. Sektor lainnya yang turut menyumbang dalam investasi selebihnya dari sektor perhotelan, restoran, serta usaha jasa lainnya.

#### 2.3.4.1 Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran). Nilai ICOR tinggi nilai ICOR maka semakin tidak efisien investasi yang masuk.

Tabel 2. 27 Realisasi ICOR Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ICOR	3,74	-3,59	4,37	3,84	3,67

Sumber : PDRB Menurut Pengeluaran, diolah

Nilai ICOR pada tahun 2020 bernilai negatif, hal ini berarti investasi yang dilakukan tahun 2020 belum efisien dikarenakan pada Tahun 2020 tidak banyak investasi dan pemerintah masih fokus pada masalah penanganan wabah virus Covid-19. Pada tiga tahun berikutnya, seiring menurunnya kasus covid 19 serta membaiknya aktivitas ekonomi, dari sisi penambahan modal mengalami peningkatan meskipun produktivitas masih dalam proses adaptasi pemulihan ekonomi. Hal demikian mengakibatkan menjadi 3,67 Tahun 2023 sebesar 108,85 (LKPJ Kota Madiun Tahun 2019-2023).



Gambar 2. 35 Realisasi ICOR Tahun 2019-2023  
Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran, diolah

#### 2.3.4.2 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks ketentraman dan ketertiban merupakan indikator dengan perhitungan dari 5 (lima) dimensi persepsi yaitu menghormati, menerima, jujur, teladan, dan kesetaraan. Capaian dari indeks ketentraman di Kota Madiun pada Tahun 2020-2023 sebesar 76,87; 78,74; 81,25; dan 82,88.

#### 2.3.4.3 Indeks Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah merupakan kemampuan perekonomian Daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing Daerah terdiri atas kemampuan ekonomi Daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing Daerah sebagai berikut:

##### a. Fokus kemampuan ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi Daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Harga Konstan (ADHK). Laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu Daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 28 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2019	5,69
2020	-5,34
2021	4,79
2022	5,52
2023	5,80

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi, Nasional, Provinsi dan Kota Madiun, untuk Kota Madiun selalu di atas Provinsi dan Nasional, hanya saja pada saat terjadi pandemi covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021 perekonomian Kota Madiun di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun selama periode 2019-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Tren fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan daya beli masyarakat.

Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang signifikan dari 5,69% pada Tahun 2019 hingga mencapai -5,34% pada Tahun 2020 hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung di seluruh dunia sehingga berdampak pada perekonomian global, nasional, maupun regional. Namun pada saat pandemi Covid-19 mulai mereda dan kebijakan *new normal* yang diterapkan di Tahun 2021 berdampak positif. Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun di Tahun 2021 kembali bangkit berada pada 4,79% dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi 5,8%.

Untuk laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	4,79	1,224
Pertambangan dan Penggalian	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-5,53	1,198
Industri Pengolahan	4,64	-12,84	7,1	2,17	7,98	4,982
Pengadaan Listrik dan Gas	6,69	1,98	2,95	7,95	5,38	5,592


Lapangan Usaha	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	4,86	6,28	3,5	4,21	3,941
Konstruksi	4,9	-4,71	-0,9	8,24	4,83	4,307
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Sepeda Motor	6,2	-11,18	10,16	7,98	5,6	5,397
Transportasi dan Pergudangan	9,11	-4,38	7,17	16,9	11,64	7,153
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	8,86	-7,98	3,21	9,96	6,93	6,392
Informasi dan Komunikasi	4,58	16,12	4,75	5,94	6,17	8,141
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,79	-0,66	0,47	0,32	2,82	5,249
Real Estate	5,96	0,33	1,19	5,09	4,35	5,422
Jasa Perusahaan	6,1	-3,18	0,77	5,26	6,12	5,225
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,51	2,143
Jasa Pendidikan	7,65	1,97	0,54	0,59	3,17	5,393
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	9,98	5,46	3,29	3,2	7,483
Jasa Lainnya	6,92	-10,68	4,08	12,11	9,39	4,602
PDRB	5,69	-5,34	4,79	5,52	5,8	5,570

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel di atas, pada Tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar (16,12). Pertumbuhan positif tersebut diikuti oleh sektor lain seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa pendidikan dan pengadaan air, pengelolaan sampah, serta limbah dan daur ulang.

Sedangkan sektor lain mengalami pertumbuhan negatif. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, pertumbuhan negatif tertinggi ditempati oleh sektor industri pengolahan sebesar (-12,84%), sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan persewaan mobil dan sepeda motor sebesar (-11,18%), dan sektor jasa lainnya sebesar (-10,68%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi Tahun 2023 berada pada sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai (11,64%), jasa lainnya sebesar (9,39%), dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar (6,93%), hal ini ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Tingkat inflasi Kota Madiun cenderung stabil. Perkembangan inflasi di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 36 Tingkat Inflasi di Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar di atas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 tingkat inflasi Kota Madiun sebesar 2,71%, kemudian terjadi penurunan sebesar 0,51 poin pada Tahun 2019 menjadi 2,20% dan 2020 di angka 1,86%. Namun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup tinggi sebesar 3,7 poin dari Tahun 2021 sehingga inflasi Kota Madiun pada Tahun 2023 di angka 2,35%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan komoditas lainnya.


b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur Daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan dan kondisi jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun yang dalam hal ini jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun. Hal ini tertuang dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor: 621-401.110/322/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 621-401.110/38/2019 tentang Penetapan Ruas Jalan sebagai Jalan Kota Madiun.

Tabel 2. 30 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,104
2020	413,100	31,6	0	1,93	450,885
2021	448,820	0	0	1,925	450,745
2022	411,955	17,580	1,751	2,199	433,485
2023	414,056	11,962	2,280	5,187	433,485

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2024



Gambar 2. 37 Kondisi Jalan di Kota Madiun Tahun 2019-2023  
Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel dan Gambar di atas, kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2019 yakni sepanjang 405,54 km dan setiap Tahunnya meningkat menjadi sepanjang 414,056 km pada Tahun 2023. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap Tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistem pemeliharaan rutin untuk kondisi jalan rusak ringan, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak berat dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

c. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Umur Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik dan dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 31 Perkembangan Komponen IPM Kota Madiun Tahun 2010-2023

Indeks	Tahun													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88	81,93	82,27	83,02	83,71
Umur Harapan Hidup	72,23	72,27	72,33	72,38	72,41	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75	72,81	72,83	73,13	73,44
Harapan Lama Sekolah	12,42	12,44	12,56	13,33	13,64	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39	14,4	14,41	14,43	14,44
Rata-rata Lama Sekolah	10,32	10,5	10,68	10,86	10,90	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13	11,14	11,37	11,67	11,82
Pengeluaran per kapita (Rp 000)	13,455	13,799	14,317	14,604	14,643	14,723	15,000	15,415	15,616	16.040	16.018	16.095	16.503	17.115

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas, perkembangan IPM dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 nilai IPM Kota Madiun mencapai 80,33 dan pada Tahun 2023 mencapai 83,71. Kenaikan nilai IPM dapat diartikan sebagai tanda pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan. Kota Madiun masuk Daerah dengan IPM sangat tinggi di atas 80 poin, dan menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kota Surabaya dan Kota Malang di Provinsi Jawa Timur.

#### 2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum Daerah merupakan kemampuan Daerah agar terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Aspek pelayanan Daerah terdiri atas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perizinan.

##### a. Pelayanan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang anggarannya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu sebesar 20 persen dari APBD yang harapannya dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah serta menciptakan SDM yang cerdas dan terampil. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Kota Madiun sudah memetakan jumlah sekolah, jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan terendah yaitu PAUD dan TK, serta jumlah peserta didik yang dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 32 Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	131	150	164
2.	Peserta PAUD	577	540	594
3.	Tenaga Pendidik	54	56	70
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1389	1381	1810
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	188	190	272

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, data pada Tahun 2023 menunjukkan fasilitas pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan pendidik yang memadai.

Jumlah bangunan PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 131 unit dengan jumlah peserta didik 577 anak, Kecamatan Manguharjo sebanyak 150 unit dengan jumlah peserta didik 540 anak, dan Kecamatan Taman sebanyak 164 unit dengan jumlah peserta didik sebanyak 594 anak. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) untuk wilayah Kecamatan Kartoharjo terdapat 188 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1.389 anak, untuk Kecamatan Manguharjo terdapat 190 unit bangunan sekolah dengan jumlah siswa 1381 anak, dan untuk Kecamatan Taman terdapat 272 unit bangunan dengan jumlah siswa 1.810 anak.


Tabel 2. 33 Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	20	26	22	68
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	7	6	3	16
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4
Sekolah Mengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	13	15	11	39
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Madiun Tahun 2023 sebanyak 68 unit dan Madrasah Ibtidaiyah 16 unit. Jumlah sekolah jenjang SMP sebanyak 23 unit dan MTs sebanyak 4 unit. Jumlah sekolah menurut SMA/SMK sebanyak 39 unit dan MA sebanyak 5 unit. Kecamatan Taman menjadi kecamatan terbanyak yang memiliki jumlah unit sekolah, mengingat jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Kecamatan Taman.

Kondisi dan jumlah bangunan di beberapa jenjang pendidikan akan mendorong meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan indikator dimensi pengetahuan pada IPM, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan perlahan mengalami kemajuan di Kota Madiun, peningkatan tersebut selanjutnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 31 Perkembangan Indikator IPM Tahun 2019-2023  
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, diolah

Sebagaimana termuat pada gambar di atas, angka HLS rata-rata tumbuh sebesar 0,0125 poin per Tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Tahun 2023, HLS di Kota Madiun telah mencapai 14,44 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3. Pada periode yang sama, capaian RLS di Kota Madiun tumbuh rata-rata sebesar 0,172 poin per tahun. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.

RLS Kota Madiun Tahun 2023 mencapai 11,82 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kota Madiun usia 25 Tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga kelas XI (SMA Kelas 2). Pada Aspek Pelayanan Umum, ada beberapa Indikator Pendidikan yang terdapat urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, di antaranya sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 34 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	135,75	113,75	119,83	119,83	111,9
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:52	1:56	1:16	1:37	1:42
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1 : 15	1:13
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:28	1:24	1:15	1 : 25	1 : 15
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	135,45	174,89	130	114,99	107,71%
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,24	98,48	97,20	89%	99,8%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	98,68	92,63	99,5	95%	99,7%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	109	95,61	90,04	198,27	104,06%
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0,7	0	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0,7	0	0	0
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	111,35	100	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	96,1	96,83	97	99,6	93,3
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah (MBS)	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.427	398	1.212	1.200	1.215
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan pada materi sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS) dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka APS pada Tahun 2019 sebesar 135,75%. Pada Tahun 2020 capaian APS menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75%. Tahun 2021 capaian APS sebesar 119,83. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun. Capaian sementara APS Tahun 2022 119,83% dan 2023 sebesar 111,9%.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah digunakan untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk Tahun 2019 capaiannya sebesar 1:52 dan Tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.34 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada Tahun 2021 sebesar 1:16. Pada Tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 1:37 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2023 menjadi 1:42. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 42 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2023.

3. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021 yakni 1:16 dan untuk Tahun 2022 sebesar 1:15, artinya bahwa satu orang guru menangani 15 siswa. Pada Tahun 2023, rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mengalami penurunan menjadi 1:13 atau satu orang guru menangani 12 siswa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4. Rasio Guru Terhadap Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada Tahun 2019 yakni 1:28 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombongan belajar dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian Tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 capaiannya sebesar 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rombongan belajar dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan Tahun 2022, terjadi penurunan dalam rasio guru per kelas pada Tahun 2023, di mana satu guru pada Tahun 2022 mengajar 25 murid, namun pada Tahun 2023, satu guru hanya mengajar 15 murid. Perubahan ini disebabkan oleh perekrutan guru CPNS tambahan di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan Guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio paling sedikit jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu paling sedikit 20 peserta didik/kelas.

5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SMP

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM berisi persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/SMP Tahun 2019 sebesar 135,45%. Selanjutnya, dari Tahun 2020 ke Tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) menurun dari 174,89% menjadi 130%, kemudian turun 15,11 poin pada Tahun 2022 menjadi 114,99% dari Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, APM tercatat turun menjadi 107,1%. Angka tersebut mencerminkan sekitar 107,1% anak usia 7-15 Tahun yang mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) di Kota Madiun.

6. Kondisi Sekolah Pendidikan Dasar Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Tahun 2019 hingga Tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada Tahun 2019 sebesar 95,24%, di Tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di Tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%, akan tetapi pada Tahun 2022 ini kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik turun menjadi hanya sebesar 89%, hal ini terjadi karena untuk rehab serta pembangunan hanya mengandalkan dana DAK dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan yang positif dimana kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik meningkat cukup tinggi sehingga menjadi 99,8%.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik Tahun 2019 98,68%. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua Tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Akan tetapi pada Tahun 2022, kondisi sekolah pendidikan dasar SMP/MTs kondisi bangunan baik hanya tercapai 95%, yang berarti turun 4,50% dari Tahun 2021. Pada Tahun 2023, kembali mengalami peningkatan menjadi 99,7%.

7. Angka Pendidikan Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) dalam hal ini APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

APK PAUD pada Tahun 2019 sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada Tahun 2020 capaian APK PAUD mengalami penurunan sebesar 13,39 menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2021 capaian APK PAUD sebesar 90,04%. Akan tetapi pada Tahun 2022 APK PAUD mengalami peningkatan secara signifikan mencapai 108,23 poin sehingga menjadi 198,27% dan pada Tahun 2023 menjadi 104,06%.

8. Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Dan Rata-rata Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada Tahun sebesar 0. Hal ini dapat diartikan bahwa di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) merupakan persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2019 capaiannya sebesar 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2020 capaiannya sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi siswa SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2019, 111,35%. Pada Tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

10. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi pendidikan selain menjadi tuntutan profesi juga merupakan tuntutan yuridis formal bagi tenaga pendidik. Tuntutan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru agar memiliki legalitas dan dapat menunjukkan kredibilitasnya sebagai agen pembelajaran, sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.

Guru merupakan aset strategis yang dituntut terus mengalami proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar (*on going formation*) serta memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Itu semua dapat terpenuhi jika guru berusaha meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan berhubungan erat dengan kinerja guru dalam mengemban peran sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran sentral dan strategis sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, selama kurun waktu 5 (lima) Tahun, jenjang Pendidikan guru yang ada di Kota Madiun sesuai pada tabel berikut:

Tabel 2. 35 Jumlah Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kualifikasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	SMA	11	0	0	0	0
2	D1	4	0	0	0	0
3	D2	17	0	0	0	0
4	D3	6	19	32	7	50
5	DIV/S1	1.818	1.804	1.956	1.849	2.274
6	S2	116	93	102	125	108

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2019 sebesar 92,19 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818 orang. Pada Tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 94,15%.

Pada Tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebesar 93,59%. Capaian ini mengalami penurunan 0,566 poin dibandingkan capaian Tahun 2020, namun dari sisi jumlah guru mengalami kenaikan sebanyak 152 orang. Tahun 2022 capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 93,33% dengan jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.849 orang.

Terjadi penurunan dari sisi capaian dan jumlah guru namun terjadi peningkatan dari sisi kualifikasi pendidikan S2. Peningkatan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar. Sedangkan pada Tahun 2023 capaian guru yang memenuhi kualifikasi sebanyak 2.274 orang dan terjadi penurunan dari sisi kualifikasi pendidikan S2 dari 125 orang di Tahun 2022 dan menjadi 108 di Tahun 2023.

11. Pengolahan *database* Informasi Pendidikan dan Evaluasi Pelaporan berbasis TIK

Pengelolaan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data dan informasi pendidikan tingkat kota secara terpadu. Capaian pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 adalah 100%. Data dan informasi ini dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai Tahun 2013 semua pendataan sudah berbasis internet dan terkoneksi dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru serta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Sejak Tahun 2015 hingga saat ini DAPODIK menjadi satu-satunya basis data bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di *update* terus menerus.

Data tersebut harus diperbaharui setiap saat dengan sistem *online* yang terkoneksi langsung dengan server Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan di *upload* secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis *web* dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

12. Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan MBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari, yaitu:

- a) sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
- b) sekolah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan
- c) sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Sekolah di wilayah Kota Madiun memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap Tahun anggaran dan Tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023.

13. Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada Tahun 2019 yaitu 1.250 guru, meningkat pada Tahun 2019 sebanyak 1.427 guru dan sesuai dengan target RPJMD. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pengadaan CPNS Tahun 2019 sejumlah 76 orang guru.

Pada Tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan professional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 capaian tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional terus mengalami peningkatan dengan capaian 1.212 orang guru Tahun 2021, sebanyak 1.200 guru di Tahun 2022, dan sebanyak 1.215 guru di Tahun 2023.

#### 14. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang Pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PENDIDIKAN											
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	23.184	21.803	94,04%	26.323	30.270	114,99%	25.902	28.417	109,71%
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.381	176	12,74%	175	273	156%	225	320	142,22%
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	2.582	2.483	96,17%	2.607	3.030	116,23%	5.162	5.395	104,51%

Sumber : Laporan Dinas Pendidikan Kota Madiun Tahun 2024

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023 secara keseluruhan sebesar 118,81% atau masuk dalam kategori Tuntas Paripurna.

b. Pelayanan Kesehatan


Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Persebaran jumlah rumah sakit, puskesmas, dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 37 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk
2019	0,11
2020	0,11
2021	0,11
2022	0,12
2023	0,12

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,11. Pada Tahun 2021, rasio sedikit mengalami peningkatan sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu stabil di angka 0,35. Akan tetapi pada Tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan di angka 0,12. Berikut tren rasio Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 38 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Selanjutnya terdapat tabel rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk yang dijabarkan pada tabel di bawah ini, yaitu:


Tabel 2. 38 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2019	138,02	818,12
2020	171,93	1.094,71
2021	124,2	1.364,82
2022	129	1.414,77
2023	287,16	1.792,92

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk.

Data di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 129 (Tahun 2022) hingga 287,16 (Tahun 2023). Rasio tenaga kesehatan pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 berkisar antara 818,12 (Tahun 2019) hingga 1.792,92 (Tahun 2023). Pada Tahun 2023, mengalami peningkatan yang cukup tinggi baik dari rasio dokter maupun rasio tenaga kesehatan lainnya. Namun, secara keseluruhan rasio dokter mengalami fluktuatif dan menurun jika dibandingkan Tahun 2019. Rasio tenaga kesehatan dalam lima Tahun terakhir menunjukkan tren meningkat.



Gambar 2. 39 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Sebagaimana yang termuat pada gambar diatas, setelah mengetahui rasio puskesmas dan rasio dokter serta tenaga kesehatan, berikut tabel rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun, yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 39 Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023


Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2019	8	210.115	0,0380
2020	8	209.950	0,0380
2021	8	201.452	0,0397
2022	8	201.760	0,0397
2023	9	202.544	0,0444

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada tabel diatas, selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 di Kota Madiun sebanyak 8 rumah sakit masih beroperasi yang kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 9 rumah sakit.

Adapun rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada Tahun 2019 menuju 2023 di Kota Madiun mengalami peningkatan dari 0,0380 menjadi 0,0444. Perubahan tersebut terjadi karena penambahan jumlah penduduk dan secara absolut jumlah rumah sakit turut bertambah. Sejak Tahun 2021, rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0017 pada Tahun 2021 dan 2022 rasio menjadi sebesar 0,0397. Dan peningkatan terjadi juga pada 2023 dimana rasio rumah sakit per 1.000 penduduk cenderung stabil dan mengalami peningkatan sebesar 0,0047 menjadi 0,0444.

Salah satu aspek kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh UHH saat lahir. UHH di Kota Madiun terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Kenaikan ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 40 Umur Harapan Hidup saat Lahir Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Madiun, 2024

Aspek kesehatan juga menangani kasus Kejadian Luar Biasa, Jumlah kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Tahun 2022 terjadi pada 2 kelurahan. Pada Tahun 2023, kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 27 kelurahan. Sampai dengan bulan April Tahun 2024 kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di 26 kelurahan.

Tabel 2. 40 Jumlah Kasus KLB Kota Madiun Tahun 2022-2024

No	Jenis Kasus KLB	Waktu Kejadian Diketahui	Kelurahan Tempat Kejadian
1	Demam Berdarah Dengue (DBD)	Januari – Desember 2022	2 Kelurahan
		Januari – Desember 2023	27 Kelurahan
		Januari – April 2024	26 Kelurahan

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan angka kejadian KLB di masyarakat, yaitu:


1. meningkatkan cakupan imunisasi untuk mempertahankan kekebalan kelompok sehingga kasus Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat ditekan/menurun;
2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh jejaring surveilans epidemiologi;
3. meningkatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit guna kewaspadaan dini dan respon; dan
4. pemberantasan sarang nyamuk di tempat yang berpotensi terjadinya perkembangbiakan nyamuk.

Berikutnya yang harus diperhatikan yakni pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar, data pelayanan kesehatan ibu hamil pada Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 41 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Ibu Hamil	2.643	2.614	2.490	2.470	2.450
2	Pelayanan Bumil Sesuai Standar	2.643	2.596	2.490	2.470	2.453
3	Persentase Pelayanan Bumil Sesuai Standar	100	99,3	100	100	100,1

Sumber: Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, diolah



Gambar 2. 41 Capaian Presentase Pelayanan Ibu Hamil, Tahun 2019-2023

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel dan gambar di atas, terlihat bahwa capaian persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar di Tahun 2023 sebesar 100,1%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standar sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan paling sedikit 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun.

Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun. Sedangkan, Strategi kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target sebagai berikut:

- a. sosialisasi kesehatan bagi calon pengantin;
- b. optimalisasi kelas ibu hamil di Puskesmas;
- c. terjalin kerja sama yang baik dengan SpOG terkait pelayanan ANC terpadu;
- d. pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan;
- e. edukasi ke masyarakat untuk menuju persalinan yang aman; dan
- f. pentingnya pemeriksaan selama kehamilan dan setelah persalinan.

Penduduk Kota Madiun harus dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan, peran Kelurahan siaga aktif berstrata puri sangat dibutuhkan. Berikut terdapat data kelurahan siaga pada Tahun 2023:

Tabel 2. 42 Capaian Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Kelurahan Siaga	27	27	27	27	27
2	Jumlah Kelurahan Siaga Puri	24	15	16	23	25
3	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Puri	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59

Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, jumlah Kelurahan Siaga Puri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga, capaian persentase kelurahan siaga aktif puri juga meningkat. Berikut grafik tren peningkatan capaian Kelurahan Siaga Aktif Puri:



Gambar 2. 42 Perkembangan Kelurahan Siaga Tahun 2019-2023  
Sumber: Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Gambar di atas, terlihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2023 yaitu sebesar 92,59% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun. Adanya peningkatan 8 kelurahan dibandingkan Tahun 2021. Capaian tersebut dikarenakan:

1. peran aktif kader kelurahan siaga aktif dalam upaya menghidupkan kegiatan kelurahan siaga aktif;
2. adanya kegiatan inovasi sangat membantu tercapainya kelurahan siaga berstrata PURI; dan
3. kerja sama lintas sektor dengan OPD terkait menggerakkan pemberdayaan masyarakat terutama Kelurahan Siaga Aktif sebagai induk UKBM di kelurahan.

Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 43 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jumlah Puskesmas	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	18	18	18	18	18
3	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
4	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu Per 1.000 Penduduk	0,110	0,110	0,119	0,119	0,120

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, terlihat bahwa dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penambahan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kota Madiun. Rasio jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020 tidak ada perubahan di kisaran 0,11. Rasio tersebut meningkat pada Tahun 2021 menjadi 0,35, Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,119, dan kembali meningkat di Tahun 2023 menjadi 0,12.

Pada saat ini di setiap kelurahan di Kota Madiun sudah terdapat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas dan rumah sakit sehingga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan cukup mudah. Kota Madiun terdapat 9 (sembilan) Rumah Sakit (RS) sehingga kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Madiun sudah terpenuhi.

1. Jumlah Puskesmas PONED

Puskesmas yang masuk dalam kategori Pelayanan Mampu PONED (Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar) terdapat 1 (satu) Puskesmas yaitu Puskesmas Banjarejo.

2. Rasio Rumah Sakit (RS) per 1.000 Penduduk

Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, jumlah RS di Kota Madiun sebanyak 9 (sembilan) RS. Rasio RS di Kota Madiun dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 44 Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota	1	1	1	1	1
2	Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi	1	1	1	1	1
3	Rumah Sakit Milik TNI/AD	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Swasta	3	3	3	3	4
5	Rumah Sakit Khusus	2	2	2	2	2
6	Jumlah Rumah Sakit	8	8	8	8	9
7	Jumlah Penduduk	210.115	209.950	201.452	201.760	202.544
8	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,0444

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, diolah

Sebagaimana termuat pada tabel di atas, terlihat bahwa Tahun 2019 rasio jumlah rumah sakit terhadap 1000 penduduk yaitu 0,0380. Tahun 2020, nilai rasionya tetap sebesar 0,0380. Pada Tahun 2021 dan 2022 rasio jumlah rumah sakit meningkat menjadi 0,0397 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Lebih lanjut di Tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 0,0444 dikarenakan adanya tambahan satu rumah sakit swasta.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397	0,0444
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	138,02	171,93	116,9	129	287,16
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	818,12	1.094,71	132,83	1.414,77	1.792,92
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	457	478	0	195	67
2.8	Cakupan masyarakat miskin yang terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase rumah tangga ber-PHBS	68,21	69	69,43	64,88	70,94
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	62,96	100	100	100
2.12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	48	100	100
2.13	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	39,53	0	126	42,42	0
2.14	Persentase rumah tangga sehat	68,21	69	99,92	88,41	89,25
2.15	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar	100	95,17	113	98,73	100,61
2.16	Jumlah kasus KLB	9	162	2	2	4
2.17	Persentase penanganan penyakit	87,5	100	100	100	83,34
2.18	Persentase kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	59,26	40,74	74,1	100	100
2.19	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	100	100	100	85	100
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,84	74,94	84,917	86,02	85,98
2.21	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	50	100
2.22	Persentase produk makanan olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	85,12	86,63	100	90,72	95
2.23	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	100	100	100	100	110
2.24	Persentase penduduk yang di skrining faktor resiko PTM	104,67	90,25	118,4	110,81	110,62
2.25	Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI	88,89	55,55	59,26	85,19	92,59
2.26	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	408	502	550	252	161

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.27	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100	100	100	100	100,12
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	85,61	86,32	TTU : 95,3 TPM: 95,2	TTU : 81 TPM : 96,67	TTU : 95,7 TPM : 89,7
2.29	Angka kematian bayi	6,32	4,32	3,8	4,2	5,1
2.30	Angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi kusta	0,3	0,3	0,6	0,1	0,4
2.31	IKM rumah sakit	80,35	80,19	83,39	88,94	89,56
2.32	Capaian pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	78,26	81,52	79,35	88,17	89,13
2.33	Persentase desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, LPPD Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat yaitu dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2019 hingga Tahun 2021, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di Tahun 2022-2023 menjadi 0,12.

2. Jumlah Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 rumah sakit yang beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Rumah sakit tersebut terdiri atas 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kota Madiun, 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 1 (satu) rumah sakit milik TNI/AD, 1 (satu) rumah sakit swasta, dan 1 (satu) rumah sakit khusus.

Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397. Pada Tahun 2023 peningkatan juga terjadi dan nilai rasio rumah sakit per 1.000 penduduk menjadi 0,0444.

4. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 138,02 hingga 287,16.

Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2023. Secara keseluruhan dalam dua Tahun terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2022 rasio dokter per 100.000 penduduk Kota Madiun yaitu 129 dan naik pada 2023 menjadi 287,16.

5. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 818,12 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada Tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota Madiun sebesar 1.414,77 dan mengalami peningkatan di Tahun 2023 menjadi 1.792,92.

6. Puskesmas Berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat yaitu upaya promotif dan preventif terhadap risiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Puskesmas berstandar ISO merupakan Puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan. Berdasarkan data, sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO.

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2020 berkisar antara 457 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahun dan termasuk dalam kriteria yang baik. Sedangkan pada Tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0. Sedangkan pada Tahun 2022 skor mencapai 195 dan menurun menjadi 67 pada Tahun 2023.

8. Cakupan Masyarakat Miskin Terlayani

Tahun 2019 hingga Tahun 2023, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan siaga aktif merupakan kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Kelurahan. Kota Madiun pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh kelurahan aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu rumah tangga sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 68,21%, pada Tahun 2019 dan meningkat menjadi 69% pada Tahun 2020. Setahun setelahnya pada Tahun 2021, rumah tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada Tahun 2022 menjadi 64,88% namun pada Tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 70,94. Penurunan capaian di Tahun 2022 disebabkan adanya perubahan definisi operasional penilaian pada indikator tidak merokok. Definisi operasional dari "apabila tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun keatas yang merokok didalam rumah "menjadi" tidak ada anggota rumah tangga umur 10 tahun ke atas yang merokok".

#### 11. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun, pada Tahun 2019 telah mencapai 100%. pada Tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisasi. Adapun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023, cakupan kelurahan UCI di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

#### 12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 Kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada Tahun 2023 penanganan kasus DBD di Kota Madiun juga mencapai 100%.

#### 13. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi Pada Tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2023, angka kematian ibu tercatat tidak ada kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup.

#### 14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat Tahun 2019 sebesar 68,21% dan pada Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Capaian pada Tahun 2021 meningkat tajam mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada Tahun 2022. Faktor pandemi Covid-19 menyebabkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat menurun. Namun, di Tahun 2023, terjadi peningkatan persentase rumah tangga sehat menjadi 89,25%.

#### 15. Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki jaminan pra bayar Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 100%. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada Tahun 2022. Di Tahun 2023, terjadi peningkatan kembali pada persentase penduduk yang memiliki jaminan prabayar menjadi 100,61%.

#### 16. Jumlah Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB)

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2019 sebanyak 9 kejadian yang kemudian Tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada Tahun 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat Tahun 2021 hingga Tahun 2022 dimana Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian. Selanjutnya, di Tahun 2023 jumlah kasus luar biasa meningkat menjadi 4 kejadian.

#### 17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 87,5%. Pada Tahun 2020-2022 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa Tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, Pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%. Namun, pada Tahun 2023, diketahui terdapat penurunan persentase penanganan penyakit menjadi 83,34%.

#### 18. Persentase Kelurahan ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada Tahun 2019 sebesar 59,26%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada Tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 dan 2023.

#### 19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada Tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85% dan di Tahun 2023 ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun meningkat menjadi 100%.

#### 20. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 81,84. Pelayanan Dinas Kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam Tahun tersebut. Pada Tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Madiun berturut-turut mencapai 84,917; 86,02; dan 85,98.

#### 21. Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pencapaian Kinerja BLUD Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD Kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada Tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut yaitu tidak tercapainya *Bed Occupancy Rate* (BOR), meskipun memiliki tren menurun ketersediaan fasilitas untuk Covid-19 masih tetap dipersiapkan demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan: selalu berinovasi terkait layanan yang ada di rumah sakit dan berupaya dalam pemanfaatan Tempat Tidur (TT) dengan melakukan analisa dan evaluasi untuk penyediaan TT. Namun, pada tahun 2023, pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun kembali meningkat signifikan menjadi 100%.

22. Persentase Produk Makanan Lahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang Dinilai

IRTP merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Kota Madiun Tahun 2019 sebesar 85,12%, produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada Tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada Tahun 2022. Meskipun capaian Tahun 2022 menurun, namun melebihi target dari yang direncanakan sebesar 87,88. Kemudian, capaian pada Tahun 2023, meningkat menjadi 95%.

23. Persentase Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standar

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun Tahun 2019 hingga 2023 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di Skrining Faktor Resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM Tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 persentase penduduk yang terkena faktor risiko PTM sebesar 118,4% dan 110,81% serta pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 110,62%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI Tahun 2019 sebesar 88,89%. Pada Tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 (satu) kelurahan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan persentase 85,19% dan 92,59% pada Tahun 2023.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang Beroperasi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 terus meningkat, yaitu berkisar antara 408 hingga 550. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan.

Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana. Namun pada Tahun 2023, sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 161 sarana kesehatan.

#### 27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2023 telah sesuai standar serta mendapatkan persentase sebesar 100%.

#### 28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) sehat mencapai 85,61% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Tahun 2021 persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada Tahun 2022 TTU turun menjadi 81% akan tetapi TPM meningkat menjadi 96,67%. Pada Tahun 2023 untuk TTU telah menggunakan istilah baru Tempat Fasilitas Umum (TFU) dengan capaian 95,7% begitu pula dengan TPM disebut dengan istilah baru Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dengan capaian Tahun 2023 mencapai 89,7%.

#### 29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada Tahun 2019 sebesar 6,32, selanjutnya pada Tahun 2020 mengalami penurunan sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada Tahun 2022 dan kembali meningkat pada 2023 menjadi 5,1.

30. Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan risiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevalensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada Tahun 2022 merupakan capaian terendah di antara periode Tahun 2019-2023 yaitu mencapai 0,1 saja. Namun pada Tahun 2023, mengalami peningkatan 0,3 basis menjadi 0,4 risiko orang terinfeksi kusta.

31. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan dari 80,35 pada Tahun 2019 menjadi 89,56 pada Tahun 2023, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun. Capaian SPM Tahun 2019 sebesar 78,26 dan pada Tahun 2022 telah mencapai 88,17 dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 89,13 secara kategori masuk dalam Tuntas Madya.

33. Persentase Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF)

Pemerintah Kota Madiun telah mencanangkan bebas ODF pada Tahun 2014. Program unggulan untuk mendukung pencapaian ODF adalah program JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu). Capaian persentase kelurahan ODF di Kota Madiun pada saat ini mencapai 100%.

34. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan yang diterapkan di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 46 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
KESEHATAN											
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.490	2.490	100%	2.470	2.470	100%	2.450	2.453	100,12%
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.377	2.384	100,29%	2.357	2.360	100,13%	2.338	2.347	100,38%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.264	2.991	101,19%	2.245	2.257	100,53%	2.227	2.256	101,30%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9.218	9.198	99,78%	9.145	9.202	100,62%	9.081	9.099	100,20%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32.074	28.629	89,26%	31.855	31.855	100%	31.582	31.582	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	115.489	136.729	118,39%	115.110	127.548	110,81%	114.664	126.836	100,00%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	25.597	28.406	99,33%	29.585	30.187	102,03%	30.573	31.360	102,57%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	68.685	37.767	54,99%	68.973	38.781	56,23%	69.278	42.970	62,03%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	8.111	9.574	118,04%	8.143	9.890	121,45%	7.741	8.425	108,84%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	338	389	115,09%	339	360	106,19%	339	374	110,32%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3.261	1.718	52,68%	5.184	6.553	126,41%	5.076	5.763	113,53%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.845	5.968	102,10%	5.780	6.849	118,49%	5.828	6.664	114,34%

Sumber : Laporan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

Pada Tahun 2023 capaian Kesehatan secara keseluruhan merupakan 101,14 % atau dikategorikan Tuntas Paripurna. Namun dari 12 indikator masih terdapat 1 indikator yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada Tahun 2023 baru mencapai 62,03%. Hal ini dikarenakan penetapan target dari Kemenkes berdasarkan proyeksi prevalensi Hipertensi hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI), terlalu tinggi.

Data capaian pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan 3 (tiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 47 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.					
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, PP dan KB	%	42,18	0
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 Tahun yang proses melahirkan terakhirnya : (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100,38
3.2 Pada Tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.					
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	9,12	4,2
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes, PP dan KB	%	4,56	2,1
3.3 Pada Tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.					
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinkes, PP dan KB	%	0,19	0,896
	Jumlah kasus baru HIV		kasus	34	160
	Presentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standart		%	100	114,34
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	337,7	Tidak ada ata
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes, PP dan KB	%	< 1	<1
3.3.3 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes, PP dan KB		1	1
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Dinkes, PP dan KB	%	<2% jumlah bumil diperiksa HbsAg	0,67%
	Jumlah kasus hepatitis B		kasus		

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinkes, PP dan KB	per 100.000 penduduk	<1	0,45
3.3.5 (a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.3.5 (b)	Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.	Dinkes, PP dan KB	Program eliminasi merupakan program nasional, indikator menanyakan jumlah kab/kota jadi merupakan indikator provinsi	1	1
3.4 Pada Tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
3.4.1 (a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	Data tidak tersedia karena memerlukan survei		
3.4.1 (b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes, PP dan KB	%	47,7	47,7
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Dinkes, PP dan KB	%	100	62,03
3.4.1 (c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 Tahun.	Dinkes, PP dan KB	%	tidak ada	21
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.					
3.5.1 (a)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.1 (b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	Dinkes, PP dan KB	kasus		240
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥15 Tahun dalam satu Tahun terakhir.	—	orang		3
3.6 Pada Tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.					
3.6.1*	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres Madiun Kota	orang	26	28
3.7 Pada Tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.					
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinkes, PP dan KB	%	63	76,27

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	2023	
				Target Pencapaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 Tahun; umur 15-19 Tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinkes, PP dan KB	%	4,6	7,23
3.7.2 (a)	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>	Dinkes, PP dan KB	%	<2,1	1,93
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.					
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.	Dinkes, PP dan KB	Tidak ada data		
3.8.1 (a)	Unmet <i>Need</i> Pelayanan Kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	7,5	4,74
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.	BPS	Tidak ada data		
3.8.2 (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinkes, PP dan KB, BPJS	%	98	100,61
3.9 Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.					
3.9.3*	Angka kematian akibat keracunan.	Dinkes, PP dan KB	%	0	0
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.					
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 Tahun.	Dinkes, PP dan KB, BPS			
		Dinkes PP dan KB	Tidak Ada Data		
		BPS	%	Tidak ada data	23,29
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.					
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.	Dinkes, PP dan KB			
	Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Dinkes, PP dan KB	%	94,6	98,34
3.b.2*	<i>Total Official Development Assistant (ODA)</i> untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.	Dinkes, PP dan KB	Indikator ini tidak ada		
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Dinkes, PP dan KB	%	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.					
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinkes, PP dan KB	%	11,5	19,34
3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.					
3.d.1*	Regulasi kesehatan internasional dan kesiapsiagaan darurat kesehatan.	Dinkes, PP dan KB	SK	1	1

Sumber : LPPD Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun Tahun 2024

c. Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 48 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99,95	99,95	99,66	99,58	99,72
4.2	Rasio permukiman layak huni	100	100	99,66	99,58	99,72
4.3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05
4.4	Luasan Kawasan Kumuh yang Tertangani (Ha)	0	12,08	31,98	20,43	0,91

Sumber: BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mencapai 99,95. Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99,66 dan 99,58. Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 99,72. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru Tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Adanya usulan-usulan baru mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif.

2. Rasio permukiman layak huni

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi dari Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Mengacu pada hal di atas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan Tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga di tingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun Rasio permukiman layak huni sebesar 99,58%.

3. Indeks Sarana Prasarana Permukiman

Indeks Sarana Prasarana Permukiman adalah indikator yang menjadi tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, penopang indikator ini yaitu Indeks Perumahan Permukiman dan Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU, dan Permakaman. Untuk menghitung Indeks perumahan terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu Persentase RTH yang dikelola kondisi baik, persentase penerangan jalan yang dikelola, dan persentase peningkatan fasilitas permakaman.

Selain itu untuk menghitung indeks pengelolaan PSU, RTH, PJU, dan Permakaman terdapat 3 (tiga) indikator kunci yaitu persentase Rumah Layak Huni, persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, dan Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU. Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman pada Tahun 2022 sebesar 90,55% dengan capaian cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU 100% dengan jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 41 perumahan. Pada Tahun 2023, terjadi peningkatan dimana nilai indeks sarana prasarana permukiman menjadi 94,05.

Tabel 2. 49 Data Capaian Indeks Sarana Prasarana Permukiman Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	85,69	87,12	89,22	90,55	94,05
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	99	99	99,53	99,72	99,87
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	-	-	-	15	32,3

Sumber: LKPJ Kota Madiun Tahun 2023

#### 4. Kawasan Kumuh yang Tertangani

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 360-401.206/193/2020 tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Madiun, telah ditentukan terdapat sebesar 64,49 Ha untuk lokasi yang perlu peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 sudah terealisasi sebesar 63,58 Ha lokasi yang sudah dilakukan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sesuai dengan Berita Acara capaian pengurangan luasan kumuh Tahun 2022 Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dengan rincian Tahun 2020 terealisasi sebesar 12,08 Ha, Tahun 2021 terealisasi sebesar 31,98 Ha dan Tahun 2022 terealisasi sebesar 20,43 Ha. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan capaian dimana menurun menjadi 0,91 Ha.

#### 5. Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 50 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah Daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	65	65	100%	105	105	100%	105	105	100%

Sumber : LKPJ Kota Madiun Tahun 2023, diolah

Adapun Capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada Tahun secara keseluruhan mencapai 100% atau termasuk kategori **Tuntas Paripurna**.

d. Pelayanan Sosial

Untuk indikator fasilitas penyediaan rumah yang pelayanan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tabel 2. 51 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2019- 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	10.573	30.295	27.358	30.690	33.716
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100,30%	99,80%	99,66%	99,95%	99,90%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	10.612	49.075	52.260	19.094	26.670
6.6	Tingkat Kemiskinan	4,35	4,98	5,09	4,76	4,74
6.7	Indeks Gini	0,35	0,39	0,345	0,398	0,416

Sumber: BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada Tahun 2019 hingga 2023 terdapat 16 lembaga sarana sosial, terdiri atas 15 Panti Asuhan dan 1 (satu) Panti Jompo yang terdaftar, sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial sebanyak 8 (delapan) lembaga. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh.

2. Jumlah penerima bantuan

Jumlah penerima bantuan di wilayah Kota Madiun pada Tahun 2019 sebanyak 10.612 orang. Peningkatan tajam jumlah penerima bantuan terjadi pada Tahun 2020. Jumlah penerima bantuan pada Tahun 2020 mencapai 49.075 orang. Penyebab kenaikan tersebut yaitu terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data Daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pemerintah Pusat. Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan yaitu penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris. Hal ini terjadi pada penerima Bansos Lansia nonpotensial.

Pada Tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastis menjadi 19.094 orang. Namun, setelah adanya penurunan drastis tersebut, pada Tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 26.670 penerima bantuan.

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2019 sebesar 10.573. Tahun 2020 sebesar 30.295, dan meningkat sebesar 33.690 pada Tahun 2022. Tujuan dari penanganan tersebut yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berdampak pada upaya untuk mencapai hidup layak. susah. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dahulu disebut dengan PMKS.

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2% dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Tahun 2023 yang sudah tertangani sebesar 33.716 orang.

4. PPKS yang tertangani

Pada Tahun 2019 capaian penanganan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari Tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada Tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari Tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%.

Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian: 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang anak jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 cakupan PPKS yang tertangani berturut-turut sebesar 99,66%; 99,95%; dan 99,90%.

5. PPKS yang memperoleh bantuan sosial

Data PPKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2023 ditampilkan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 2. 52 Rincian PPKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2023

JENIS PPKS	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Nonpotensial	216	Tunai
2. Anak Terlantar	51	Tunai (BLTD, BST, PKH)
3. Fakir Miskin dengan rincian:		
- Fakir Miskin KPM BPNT	8.761	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH	5.399	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD	4.513	APBD
Jumlah	18.940	

Sumber: Laporan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana termuat pada Tabel di atas, pada Tahun 2023 jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial sebanyak 18.940 orang. Jenis PPKS yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp 8.212.500,00 per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan makanan yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp 1.638.130.000,00. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PPKS fakir miskin dengan jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.

## 6. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan). Sesuai data BPS tingkat kemiskinan Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,-/jiwa/bln). Tahun 2022 tingkat kemiskinan Kota Madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau sebanyak 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Madiun. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 4,74.

## 7. Realisasi SPM Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota, maka jenis pelayanan dasar Bidang Sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
SOSIAL											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	93	100	107,53%	100	95	107,53%	97	117	120,60%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	457	628	137,42%	460	736	160,22%	465	613	131,82%
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	135	276	204,44%	137	213	155,47%	139	251	180,57%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	50	50	100%	92	72	78,26%	94	105	111,70%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	3.300	5.734	173,75%	36	17	47,22%	36	58	161,11%

Sumber : Laporan Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun Tahun 2024

Capaian SPM urusan bidang Sosial secara keseluruhan Tahun 2023 sebesar 141,16% sehingga dapat dikategorikan Tuntas Paripurna.

e. Pelayanan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan Daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 54 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun	100	100	18	13	14
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,86%	68,63%	66,87%	66,85%	69,29%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	85,52	73,04	79,15	91,76	92,43 %
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	4,01%	8,32%	8,15%	6,39%	5,85%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	15.976	23.294	25.218	25.505	28.150
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah	100	100	0	0	0

Sumber : BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel diatas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam era industrialisasi, masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2019-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100%. Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama.

Untuk perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara Tahun 2019-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap Tahun berbeda, pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap angka sengketa pengusaha pekerja per Tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% pada Tahun 2021 dan 13% pada Tahun 2022 dan 14% pada Tahun 2023. Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di suatu perusahaan.

## 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan.

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. TPAK Tahun 2019 sebesar 66,86%. Pada Tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya menjadi 68,63%.

Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri atas mereka yang bekerja dan pengangguran. Sisanya sebanyak 33 orang yaitu bukan angkatan kerja yang terdiri atas usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pada Tahun 2023, Capaian TPAK mengalami peningkatan menjadi 69,29%.

Perkembangan TPAK di Kota Madiun dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Hal ini dikarenakan tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan keterampilan serta menciptakan wirausaha baru.

## 3. Pencari Kerja yang Ditempatkan


Pencari kerja yang ditempatkan dapat dihitung dengan cara persentase dari jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan Tahun 2019 sebesar 85,52%. Pada Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan sebagian besar perusahaan atau pemberi kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 79,15% dan pada Tahun 2023 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 92,43%, hal ini disebabkan pandemi yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan.

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau sering juga diistilahkan dengan pengangguran penuh merupakan jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain tingkat kemiskinan. TPT Kota Madiun juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran. TPT pada Tahun 2019 sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 4,01%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%.

Peningkatan TPT Tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 Tahun lebih) dan Tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun kedua dan ketiga pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka TPT di Kota Madiun mengalami penurunan 0,17 poin di Tahun 2021 dan penurunan 1,76 poin di Tahun 2022. Data dari BPS untuk TPT Kota Madiun pada Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 8,15%, 6,39% dan 5,85%.



Gambar 2. 43 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019-2023  
Sumber : BPS Kota Madiun

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebelum pandemi Covid-19 untuk Kota Madiun berada di Bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, akan tetapi pada saat dan setelah pandemi Covid-19 tingkat pengangguran terbuka naik menjadi di atas Nasional dan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2023.

##### 5. Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja

Sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pekerja di lingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.

Kota Madiun selama Tahun 2019 hingga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada Tahun 2019 jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 15.976, Tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, Tahun 2022 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.506 pekerja. Tahun 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2.644 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 28.150 pekerja.

6. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah Daerah

Reformasi telah membukakan pemikiran bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya *good governance*. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Organisasi Serikat Pekerja (SP). Dalam konteks Ketenagakerjaan kita menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus dipahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh pekerja dan pengusaha.

Pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB). Meskipun sudah adanya PB yang disepakati antara pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Untuk Kota Madiun jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2019-2020 yang terdaftar dapat terselesaikan semua. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2023, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang terjadi pada Tahun 2021-2023.

f. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender dengan sasaran meningkatkannya peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak anak dan perempuan.

Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 55 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	12,78	12,72	7,83	13,47	11,73
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,017	0,016	0,032	0,00023	0,00024
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	77,07	77,18	76,75	78,03	78,94
8.5	Indeks Pembangunan Gender	94,05	95,30	95,34	95,52	95,87

Sumber: BPS Kota Madiun, LKPJ Kota Madiun, diolah

Sebagaimana data yang termuat pada Tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Jumlah persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk realisasi Tahun 2019 sebesar 12,78%, Tahun 2020 sebesar 12,72%, dan Tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan yaitu pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Adapun pada Tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN. Namun, pada Tahun 2023, mengalami penurunan menjadi 11,73%.

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Realisasi Tahun 2019 sebesar 0,017. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada Tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032 dan pada Tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023 dan pada Tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,000204, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Semua laporan pengaduan yang masuk di Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 didata dan tertangani semuanya, sehingga capaiannya 100%.

4. Jumlah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG Kota Madiun Tahun pada Tahun 2019 menjadi 77,07. Fluktuatif capaian terjadi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kota Madiun diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan perkembangan yang semakin baik dengan nilai pada Tahun 2022 sebesar 78,03.

5. Jumlah Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun tercatat mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Nilai IPG pada Tahun 2019 sebesar 94,05, Tahun 2020 sebesar 94,38, dan Tahun 2021 sebesar 94,42. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil, dibuktikan dengan data di lapangan yang di dapat oleh BPS bahwa IPG Kota Madiun sudah mencapai 94,57 pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 95,18.

g. Pelayanan Perhubungan

Untuk mengetahui capaian kinerja meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 56 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	104%	94%	100%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	100	90	93	98%	98%
14.3	IKM terhadap pelayanan pelayanan angkutan dan lalu lintas	85,08	85,9	85,903	87,289	87,36
14.4	Presentase Perlengkapan Jalan	64%	67%	84%	100%	100%
14.5	Kinerja Angkutan Umum	44%	35%	40%	70%	70%

Sumber: Laporan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana data yang termuat pada tabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan dalam materi sebagai berikut:

1. Persentase jumlah pemasangan rambu-rambu

Data menyatakan bahwasannya persentase jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun pada Tahun 2019 sudah mencapai 104%. Setahun selanjutnya terdapat penurunan persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada Tahun 2020 hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi Tahun 2021 hingga Tahun 2023 mencapai 100%.

2. Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase sarana dan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang berfungsi baik pada Tahun 2021 sebesar 93% dan Tahun 2022 sebesar 98%, sedangkan target pada Tahun 2023 sebesar 100%. Lebih detailnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 57 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun Tahun 2022-2023

No.	NAMA	2022			2023		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	11	91%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%
4	WARNING LIGHT	65	65	100%	65	69	100%
JUMLAH		132	130	98%	136	135	98%

Sumber : Laporan Dinas Perhubungan Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun demikian untuk persentase capaiannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 di angka 98%.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas

IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja angkutan umum dan perlengkapan jalan. Capaian IKM Tahun 2019 mencapai 85,08. Tahun 2020 IKM terhadap layanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,9.

Sedangkan pada Tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan pada terjadi peningkatan sebesar 1,457 poin dengan realisasi 87,360 di Tahun 2023.

#### 4. Persentase Perlengkapan Jalan

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Jenis perlengkapan jalan yang wajib tersedia berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan.

Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 64%, dan terdapat 67% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan pada periode Tahun 2019 dan Tahun 2020. Tahun 2022-2023, persentase perlengkapan jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Hal itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

#### 5. Kinerja Angkutan Umum

Adapun kinerja angkutan umum yang dimaksud yaitu kemampuan kinerja angkutan umum (mobil penumpang umum) dalam melakukan operasi dan/atau pelayanan terhadap pengguna angkutan. Kinerja angkutan umum di Kota Madiun pada Tahun 2019 masih mencapai angka 44% dan justru turun menjadi 35% pada Tahun 2020. Capaian tersebut menandakan belum optimalnya penggunaan angkutan umum di Kota Madiun. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu pada Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus pendidikan membuat kinerja angkutan umum pada Tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.

h. Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Tahun 2019 sebesar 93,30% penduduk dapat mengakses air minum, terus meningkat menjadi 98,17% pada Tahun 2022 dan 100% di Tahun 2023.

Tabel 2. 58 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2019	93,30
2020	96,58
2021	98,14
2022	98,17
2023	100

Sumber: LKPJ Kota Madiun, diolah

*Drainase* merupakan infrastruktur dasar pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang selain jalan, sistem drainase yang baik akan memperlancar aliran air dan juga mencegah terjadinya penumpukan air di permukaan tanah untuk masuk dalam selokan/saluran air. Persentase *drainase* baik yang ada di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 59 Persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaringan Sistem Drainase (Km)	80,03	60,72	72,78	72,78	72,776
Panjang Drainase Tersumbat (Km)	7,23	20,24	14,53	13,80	13,346
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	90,90	90,40	80,03	80,06	80,09

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	41.409	40.637	98,14%	44.831	44.011	98,17%	42.650	42.728	100,2%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41.409	40.591	98,02%	44.831	42.706	95,25%	44.706	46.141	103,20%

Sumber: Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

Secara umum Tahun 2023 capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum mencapai 101,7% sehingga dikategorikan **Tuntas Paripurna**.

i. Pelayanan Pertanahan

Salah satu pelayanan urusan pertanahan adalah fasilitasi terkait tanah yang bersengketa di Kota Madiun, pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 terdapat beberapa kali mediasi terkait konflik masalah pertanahan yang ada di Kota Madiun.

Tabel 2. 61 Data Layanan Pertanahan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Layanan	Penyelesaian
1	2019	2 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
2	2020	0 layanan	-
3	2021	1 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
4	2022	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan
5	2023	5 layanan	Mediasi dengan kesepakatan

Sumber: Laporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

j. Pelayanan kepemudaan dan olah raga

Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga Kota Madiun pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasarannya berikut:

Tabel 2. 62 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun Tahun 2019- 2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
18	Pemuda dan Olahraga					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	6	6	5	5	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	1	1	1	1
18.3	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.4	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.5	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28
18.6	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	7	3	4	6	8
18.7	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	52	79	97	205	212
18.8	Jumlah Peserta Olah Raga	19.266	2.015	2.895	7.835	7.965
18.9	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: LKPJ Kota Madiun, diolah

Penjelasan untuk masing-masing indikator tersebut sebagai berikut:

1) Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan Kota Madiun Tahun 2023 antara lain:

- a. anggota KONI;
- b. anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI);
- c. OSIS Tingkat SMP dan SMA Kota Madiun;
- d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
- e. Anggota Dewan Kesenian.

2) Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka.

3) Gelanggang/balai remaja

Gelanggang/balai remaja di Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 3 (tiga) gelanggang/balai remaja. Pada Tahun 2023 tidak mengalami penambahan gelanggang/balai remaja yang dikelola Pemerintah Kota Madiun, yaitu:

- a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;
- b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun;
- c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun; dan
- d. Lapangan di setiap kelurahan Kota Madiun.

4) Lapangan olahraga

Jumlah lapangan olah raga yang tersebar di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2021 tidak mengalami perubahan, hingga saat ini Tahun 2023 masih berjumlah 83 lapangan.

5) Jumlah organisasi olahraga

Tahun 2023 jumlah organisasi olahraga tetap sama dengan kondisi 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu terdapat 28 organisasi olah raga.

Tabel 2. 63 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

6) Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga telah memberangkatkan para atlet berprestasi untuk mengikuti berbagai pertandingan di tingkat provinsi, nasional maupun internasional pada Tahun 2023. Cabang olah raga yang diberangkatkan diantaranya cabang olah raga Kurasih, Angkat Besi, Panahan, Atletik, Judo, Tinju, Gulat, Senam, Jujitsu, Balap sepeda, Taekwondo, Sambo, Muaythai, Selam, Sepak takraw, Tenis Lapangan, dan masih banyak lagi cabang olah raga lainnya.

Adapun perolehan medali untuk beberapa even Tingkat Provinsi, nasional dan Internasional yaitu:

- a. 3 Medali Internasional: 2 Medali Kurash, 1 Medali Karate (Thailand dan Turkmenistan);
- b. 4 Medali Popda Jatim XIII di Sidoarjo;
- c. 5 Medali PEPARDA Jatim I di Sidoarjo;
- d. 52 Medali PORPROV VIII Jatim di Mojokerto, Sidoarjo, Jombang;
- e. 5 Medali Kejurprov Senam;
- f. 7 Medali Kejuaraan Pacitan Memanah IV-2023;
- g. 1 Medali Kejurnas Karate;
- h. 1 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabor Judo;
- i. 1 Medali UIN Walisongo Semarang Cup Cabor Karate;
- j. 1 Medali Jogja Open Cabang Olah Raga Atletik;
- k. 20 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Jujitsu;
- l. 5 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Tekwondo;
- m. 2 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Balap Sepeda;
- n. Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Tenis Lapangan;
- o. 4 Medali Kejurprov Piala Menpora Cabang Olah Raga Pencak Silat;
- p. 3 Medali Kejuaraan Open Pencak Silat;
- q. 3 Medali Kejurprov Jawa Timur Cabang Olah Raga Gulat;
- r. 2 Medali POPNAS XVI Cabang Olahraga Sepak Takraw;
- s. 1 Medali POMPROV Jatim 2023 Cabang Olah Raga Sepak Takraw;
- t. 1 Medali Kejurnas Tenis Lapangan di Semarang;
- u. 9 Medali Kejuaraan Tinju Amatir se-Jawa Timur Piala Bupati Ngawi;
- v. 2 Medali Kejuaraan antar Dojo se-Jawa Timur Tahun 2023 Cabor JUJITSU;
- w. 9 Medali Kejurda Atletik se-Jawa Timur Tahun 2023;
- x. 3 Medali O2SN Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- y. 1 Medali Kejuaraan UPHIL Kapolres Madiun Kota Tahun 2023;
- z. 1 Medali Kejuaraan Barongsai Tradisional Piala Wali Kota Madiun;
- aa. 2 Medali Pencak Silat Malang *Championship* Tahun 2023;
- bb. 1 Medali Pencak Silat Ngawi *Championship* Tahun 2023;

- cc. 10 Medali Cabor Bola Basket (*Wilis Basketball Competition Tahun 2023*); dan
- dd. 12 Medali Cabor *Drumband* (Lomba Unjuk Gelar *Drumband Parade Senja Kota Madiun Tahun 2023*).

7) Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional

Prestasi olah raga untuk Tahun 2021 di tingkat nasional dan regional sebanyak 205 prestasi. Tahun 2023 jumlah prestasi mengalami peningkatan yang signifikan menjadi sebanyak 212 prestasi.

8) Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak

Rasio kondisi sarpras olahraga yang layak Kota Madiun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 telah mencapai 100%. Adapun kondisi sarpras olahraga di Tahun 2023 juga mencapai 100%.

k. Pelayanan Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku perpustakaan, dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Tabel 2. 64 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	Uraian Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/didampingi (unit)	37	36	36	217	218
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	51.986	85.518	88.765	90.674	98.396
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	81.284	108.211	56.178	94.986	83.682

Sumber: Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Tahun 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada Tahun 2023 ada sebanyak 218 unit. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, hingga mencapai 108.211 orang pengunjung di Tahun 2020. Akan tetapi jumlah pengunjung Kembali landai selama kurun waktu 2 Tahun terakhir hingga di Tahun 2023 menjadi 83.682, Hal ini dikarenakan untuk kunjungan pada aplikasi perpustakaan *online* berkurang.

1. Pelayanan Pangan

Urusan pemerintahan bidang pangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan di Kota Madiun berorientasi untuk memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan. Indikator utama dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Sedangkan indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Sedangkan indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein. Adapun perkembangan indikator kinerja pembangunan Daerah urusan pemerintahan bidang pangan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2. 65 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2019	2020	2021	2022	2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	154,44	138,56	139	217	152
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138,63	138,63	126,77	126,77*	132,23*

Sumber : Laporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel perkembangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulasi ketahanan pangan

Adapun regulasi bidang ketahanan pangan yang telah disusun adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun;
- b. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun;
- c. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun;
- d. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun; dan
- e. Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun Nomor: 188-401.113/01/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2. Ketersediaan pangan utama

Berdasarkan perhitungan diperoleh rasio ketersediaan pangan utama yaitu 154,44 Kg/kapita/Tahun yang diperoleh dari pembagian jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa.

Adapun ketersediaan ketersediaan pangan utama Tahun 2019 sekitar 154,44 poin dan masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin. Adapun pada Tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di Tahun 2022 yang berada pada posisi 217 namun mengalami penurunan pada Tahun 2023 sebesar 65 basis poin menjadi 152.


3. Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari pada Tahun 2019 sebanyak 3.106 Kkal, sedangkan protein 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini yakni WNPG X Tahun 2012, yaitu angka kecukupan energi (AKE) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan angka kecukupan protein (AKP) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/ kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari Tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari Tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%).

Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk Tahun 2019 sebesar 138,63. Pada Tahun 2020 ketersediaan energi dan protein masih sama dari Tahun 2019. Sedangkan untuk Tahun 2021 sebesar 126,77% dan Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 132,23%.


m. Pelayanan Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang, cakupan petugas satuan polisi pamong praja dan pelindung masyarakat sangat berpengaruh dalam terciptanya suasana tertib dan tenteram dalam masyarakat. Pemerintah Kota Madiun akan memperkecil rasio petugas dan jumlah penduduk dengan mengagendakan perekrutan petugas Satuan Polisi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per kelurahan. Untuk mengetahui besar cakupan petugas Tahun 2023 Satpol PP dan Linmas dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 44 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024



Gambar 2. 45 Rasio Petugas Pol PP per 10.000 Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2024

Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar di atas, rasio petugas Satpol PP per 10.000 penduduk selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2019 ke Tahun 2020 yakni meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Adapun pada Tahun 2021 hingga 2023, angka rasio petugas Satpol PP di Kota Madiun di angka 6 (enam). Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga mengampu penanganan kejadian kebakaran, pelayanan penanganan kebakaran ditunjukkan dengan persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam waktu tanggap yang dicapai petugas pemadam kebakaran pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di kisaran waktu 15 menit untuk realisasi capaian setiap tahunnya.

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan kebencanaan, yang menjadi kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Intensitas Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 66 Intensitas Bencana di Kota Madiun Tahun 2019-2023

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Banjir	11	5	5	9	13
2.	Angin Puting Beliung	66	33	0	0	0
3.	Kebakaran	36	29	13	21	70

Sumber: Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar bidang sub bidang bencana daerah dan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun yakni:

Tabel 2. 67 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Tahun 2021-2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN								
			2021			2022			2023		
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian
<b>KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	45	45	100%	45	45	100%	41	41	100%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh	2.575	2.575	100%	153.367	153.367	100%	950	950	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	CAPAIAN									
			2021			2022			2023			
			target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	target	hasil	capaian	
		layanan informasi rawan bencana										
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.575	2.575	100%	2.395	2.395	100%	252	252	100%	
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12%	12	100%	156	156	100%	42	42	100%	

Sumber: Laporan Satpol PP dan BPBD Kota Madiun Tahun 2024

Pada Tahun 2023 Capaian SPM untuk bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan yakni 100% atau termasuk kategori **Tuntas Paripurna**.

n. Pelayanan Perizinan

Pada saat ini pengurusan perizinan sudah sangat efektif. Rata-rata lama mengurus perizinan di Kota Madiun membutuhkan proses selama 5 (lima) hari kerja. Jumlah persyaratan yang harus dilengkapi jumlahnya berbeda-beda sesuai perizinan yang akan diurus. Hal ini dapat dilihat sesuai tabel di bawah terkecuali untuk perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari berbagai instansi dikarenakan harus ada survei lapangan.

Tabel 2. 68 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2023

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
A	Pelayanan Perizinan Non Berusaha			
1	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
2	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
3	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
5	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
6	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
	Ruang (PKKPR) non Berusaha			
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	5 (Lima)	13 (Tiga Belas)	Tidak Ada
8	Izin Reklame Insidentil	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
9	Izin Reklame Permanen	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
10	Izin Praktik Psikolog Klinis	5 (Lima)	8 (Delapan)	Tidak Ada
11	Izin Praktik Perawat	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
12	Izin Praktik Bidan	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
13	Izin Praktik Tenaga Gizi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
14	Izin Kerja Tenaga Gizi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
15	Izin Praktik Apoteker	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
16	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
17	Izin Praktik Fisioterapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
18	Izin Kerja Fisioterapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
19	Izin Praktik Okupasi Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
20	Izin Kerja Okupasi Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
21	Izin Praktik Terapis Wicara	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
22	Izin Kerja Terapis Wicara	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
23	Izin Praktik Akupuntur Terapis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
24	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
25	Izin Kerja Perekam Medis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
26	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
27	Izin Kerja Refraksionis Optisien	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
28	Izin Kerja Optometris	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
29	Izin Kerja Teknisi Gigi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
30	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
31	Izin Praktik Penata Anestesi	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
32	Izin Kerja Radiografer	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
33	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
34	Izin Praktik Fisikawan Medis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
35	Izin Praktik Ortotis Prostetis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
36	Izin Praktik Elektromedis	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
37	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
38	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
39	Izin Tukang Gigi	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
40	Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
41	Izin Penempatan Pedagang Pasar;	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
42	Izin Promosi dalam Pasar;	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
43	Izin Reklame dalam Pasar;	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
44	Izin Pengelolaan Parkir Pasar;	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
45	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar;	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
46	Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG);			
	-Fungsi Hunian	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Usaha	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Sosbud	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Keagamaan	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
	-Fungsi Campuran	5 (Lima)	2 (Dua)	L x Indeks Lokalitas x SHST x Indeks terintegrasi x Indeks Bangunan Gedung Terbangun
47	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada
48	Konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);	1 (Satu)	30 menit	Tidak Ada
49	Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha;	30 menit – Max 3 Hari	Konsultasi dan Pengaduan Secara Langsung/ Tatap muka : 2 (Dua)	Tidak Ada
			Konsultasi dan Pengaduan Secara <i>Online</i> : 3 (Tiga)	
B	Pelayanan Perizinan Berusaha			
1	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar;	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
2	Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Tidak Ada
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi Kewenangan DPMPSTP Kota Madiun;	Sesuai <i>Service Level Agreement</i> pada sistem OSS berdasarkan sektor	UMK Perorangan: 3 (Tiga)	Tidak Ada
			UMK Badan Usaha: 6 (Enam)	
			Non UMK: 6 (Enam)	

Sumber: Laporan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun

#### o. Pelayanan Perindustrian

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun Tahun 2023, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak yakni Kecamatan Taman yaitu 13 industri yang hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 271 orang.

Namun kecamatan Manguharjo dengan jumlah industri hanya sebanyak 12 industri mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang sangat besar yaitu sebanyak 4819 orang, yang juga merupakan penyerapan tenaga kerja terbanyak dibanding kecamatan lain.

Tabel 2. 69 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan Kota Madiun, Tahun 2019-2023

No.	Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Manguharjo	5	5	6	9	12	1874	1874	2818	4782	4819
2	Taman	10	9	10	11	13	345	325	412	238	271
3	Kartoharjo	7	7	7	7	8	294	294	311	369	371
Jumlah		22	21	23	27	33	2513	2493	3541	5389	5461

Sumber: Laporan Dinas Tenaga Kerja, KUKM Tahun 2024

p. Pelayanan Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar, Jumlah pasar umum di Kota Madiun Tahun 2023 terdapat 9 unit, pasar khusus 2 unit, dan pasar kelurahan 6 unit dengan jumlah pedagang tetap sebanyak 3.524 pedagang.

Tabel 2. 70 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

No.	Sarana Perdagangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasar Umum	9	9	9	9	9
2.	Pasar Khusus	3	2	2	2	2
3.	Pasar Kelurahan	6	6	6	6	6
4.	Pedagang Tetap	3.485	3.555	3.143	3.320	3.524

Sumber: Laporan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2024

q. Pelayanan Kepariwisata

Pelayanan kepariwisataan di Kota Madiun dilakukan dengan mendata dan membina destinasi pariwisata untuk dikembangkan serta mendata dan membina pelaku ekonomi kreatif, perkembangan data jumlah destinasi pariwisata yang dibina sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 71 Data Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dibina Tahun 2023

No	Destinasi Pariwisata	Tahun
		2023
1	Lapak/ODTW	35 tempat
2	THM/Karaoke	21 tempat
3	Cafe	66 tempat
4	Rumah Makan	68 tempat
5	Restoran	68 tempat
6	Hotel	26 tempat
7	Home Stay dan Guest House	2 tempat
8	Jumlah Kamar Penginapan	1528 Kamar

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

Jumlah wisatawan domestik Kota Madiun sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 953.862 orang, dengan rata-rata lama tinggal selama 1 (satu) hari.

Sedangkan data jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Madiun sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 2. 72 Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2023

No	Pelaku Ekonomi Kreatif	Tahun
		2023
1	Seni Pertunjukan	25 Seni (109 pelaku)
2	Fesyen	28 pelaku
3	Kriya (kerajinan tangan)	12 pelaku
4	Kuliner	66 pelaku
5	Fotografi	15 pelaku
6	Musik	8 pelaku
7	Periklanan	1 pelaku
8	Seni Rupa	1 pelaku
9	Film Animasi	1 pelaku

Sumber: Laporan Dinas Budparpora Kota Madiun Tahun 2024

r. Pelayanan Kepegawaian

Fungsi pelayanan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, serta dinamika kinerja ASN. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.

Indikator kinerja persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya serta Indeks Profesionalitas ASN dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun. Capaian indeks profesionalitas ASN dan persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 73 Pelayanan Kepegawaian Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Indeks Profesionalitas ASN	72,03	46,49	49,72	79,88	83,38
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan Kompetensinya	17,25	34,38	71%	63,22%	67,82%

Sumber: Laporan BKPSDM Kota Madiun, diolah

s. Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Tingkat keterbukaan informasi publik yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam untuk mengukur keberhasilannya seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2. 74 Capaian Pelayanan Komunikasi dan Informatika, 2019-2023

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	87,10	87,25	97,33	99,25	96,71
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,82	-	3,06	2,86	4,45

Sumber: LKPJ Kota Madiun

Tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE dapat diukur melalui pemantauan dan penilaian SPBE.

Proses Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia telah dilaksanakan dan Pemerintah Kota Madiun Pada Tahun 2023 meraih nilai 4,45 dengan predikat Memuaskan. Nilai ini naik drastis jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yang memperoleh nilai 2,86 (Baik). Sedangkan di Tahun 2021 yang memperoleh nilai 3,06 (baik) dan Tahun 2019 memperoleh nilai 2,82 (Baik). Naik/turunnya indeks SPBE tersebut disebabkan adanya perbedaan sistem pengukuran, penilaian, dan evaluasi SPBE, hal ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk penilaian Indeks SPBE Tahun 2020 dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 diutamakan untuk Daerah atau Kabupaten/Kota yang Indeks SPBE nya masih bernilai rendah sehingga untuk tahun 2020 ini Pemerintah Kota Madiun tidak dilakukan evaluasi SPBE.

t. Pelayanan Statistik

Bidang urusan statistik Daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja Tahunan pemerintah Daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi Daerah, data kondisi geografis dan demografis Daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisa Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Tabel 2. 75 Capaian Pelayanan Statistik Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Buku Analisis ASPM	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku Data Sektoral	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024

u. Pelayanan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat Daerah yakni bidang persandian. Kewenangan Daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian sesuai arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama yakni penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian, dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Tabel 2. 76 Capaian Pelayanan Persandian, 2019-2023

No.	Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	65%	83,57%	96,74%	96,74%

Sumber: Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2024

v. Pelayanan Administrasi Pemerintahan

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan prioritas kerja Pemerintah. Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah mekanisme perencanaan hingga evaluasi yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut dari pedoman evaluasi tahun sebelumnya yaitu penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis holistik.

Tabel 2. 77 Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Hukum Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	67,34	65,55	66,25	69,26	87,95
Indeks Pelayanan Publik	2,409	2,730	3,190	3,630	4,300
Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	66,8	76,23

Sumber: Sekretariat Daerah, 2024

Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan serta penguatan sistem regulasi Indeks Reformasi Hukum. Indeks Reformasi Hukum merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mendukung terselenggaranya pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pertama kali dimulai pada tahun 2022, Kota Madiun mendapatkan Nilai Indeks Reformasi Hukum 66,8 dengan mendapatkan Predikat Cukup Baik dan Kategori B, pada tahun berikutnya tahun 2023 Kota Madiun mendapatkan Nilai Indeks Reformasi Hukum 76,23 dengan mendapatkan Predikat Baik dan Kategori BB.

w. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Keberhasilan pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur dengan menggunakan indikator cakupan penduduk yang mempunyai KTP per satuan penduduk. Cakupan dihitung berdasarkan jumlah perekaman KTP elektronik 8 dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP elektronik dikali 100%. Dalam kurun waktu Tahun 2019 hingga 2020, cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Madiun menunjukkan peningkatan sebesar 98,22% dan 99,80%. Penduduk ber-KTP di Kota Madiun turun menjadi sebesar 93,19% pada Tahun 2021, terus menurun hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 92,90%. Pada Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 99,50%.

Tabel 2. 78 Kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Kepemilikan KTP elektronik	98,22	99,80	93,19	92,90	99,50
Cakupan kepemilikan akta kelahiran	98,50	98,90	97,10	99,10	99,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kota Madiun cenderung meningkat tiap tahun. Tahun 2019, persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 98,5%, mengalami kenaikan sampai tahun 2020 menjadi sebesar 98,9%. mengalami penurunan menjadi sebesar 97,1% di Tahun 2021. Namun, Tahun 2022 dan Tahun 2023 naik kembali menjadi sebesar 99,10% dan 99,32%.

x. Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 79 Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	2	2	2	1	1
Cakupan Peserta KB Aktif	78,8	72,76	52,2	73,89	76,3

Sumber: Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka yang menunjukkan rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Angka rata-rata jumlah anak per keluarga ini dapat dihasilkan dari pembagian antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Di Kota Madiun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami perkembangan yang cenderung tetap.

Pada Tahun 2019 hingga 2021, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun cenderung tetap, yaitu 2 orang. Rata-rata jumlah anak mengalami penurunan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 yaitu menjadi 1 orang.

Selain itu, Peserta KB Aktif mencakup persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun sebesar 78,80% pada Tahun 2019. Namun demikian, pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 6,04% atau sebesar 72,76%. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 52,2% serta kembali naik menjadi sebesar 73,89% pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebesar 76,3%.

Perkembangan rasio akseptor KB di Kota Madiun Tahun 2019 hingga Tahun 2022 terus menerus mengalami kenaikan. Tahun 2019 hingga Tahun 2020, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan masing-masing mencapai 14,08%, dan 20,39%. Tahun 2021 sebesar 69,84%, hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 73,32%.

y. Pelayanan Perkoperasian dan Usaha Mikro

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2019-2023, persentase koperasi aktif, jumlah koperasi, dan persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif, peningkatan, dan penurunan diakibatkan jumlah koperasi yang mengalami penambahan dan pengurangan selama kurun waktu Tahun 2019-2023 dan untuk persentase Koperasi yang memiliki Nomor Induk Berusaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 80 Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi	308	155	156	156	156
Jumlah Koperasi Aktif	302	153	154	156	140
Persentase Koperasi Aktif	98,05	98,71	98,71%	100%	89,74%
Persentase Koperasi Ber NIB	-	-	-	15%	67%
Usaha Mikro yang dibina	-	-	170	96	139
Usaha Mikro yang diakses perbankan	-	-	-	68	82

Sumber : Laporan Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun Tahun 2024

## 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 memegang peran penting dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan suatu Daerah. Penting untuk memahami variabel makro yang digunakan sebagai indikator utama dalam menilai kinerja RPJPD. Variabel makro ini meliputi berbagai aspek penting seperti Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, dan inflasi. Analisis terhadap variabel makro ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian tujuan dan target yang telah ditetapkan dan membantu dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Dalam laporan evaluasi ini, akan membahas secara detail mengenai indikator-variabel makro yang digunakan dan memberikan analisis yang komprehensif terhadap kinerja RPJPD. Capaian kinerja makro pembangunan Kota Madiun disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 2. 81 Capaian Kinerja Makro Pembangunan Kota Madiun

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun berjalan (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,88	83,71	13,3%	Tren Kenaikan
2	Tingkat Kemiskinan	9,11	4,74	-48,0%	Tren Penurunan
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	12,26	5,85	-52,3%	Tren Penurunan
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,10	5,8	13,7%	Tren Kenaikan
5	Indeks Gini*	0,25 (2008)	0,416	66,4%	Tren Kenaikan
6	PDRB Per Kapita	4,52	58,08	1185,0%	Tren Kenaikan
7	Inflasi	12,27	2,35	-80,8%	Tren Penurunan

Sumber: RPJPD Kota Madiun Tahun 2005–2025, BPS Kota Madiun, diolah

Capaian indikator kinerja makro pembangunan Kota Madiun dari awal periode perencanaan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Beberapa indikator kinerja makro seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita memiliki trend yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut mengalami perbaikan kinerja. Selanjutnya, kinerja makro seperti persentase kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan inflasi menunjukkan tren yang semakin menurun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kondisi makro semakin membaik. Namun, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren yang meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Secara lebih spesifik dan terperinci, detail variabel makro akan dijelaskan pada grafik dan kurva di bawah ini:




Gambar 2. 46 Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun, Tahun 2002-2023

Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah

IPM Kota Madiun mengalami peningkatan dalam kurun waktu Tahun 2005 sampai Tahun 2023. Tingkat pertumbuhan IPM Kota Madiun dari Tahun 2005 sampai Tahun 2023 mencapai 11,004%. Peningkatan tersebut dipengaruhi dengan meningkatnya seluruh indikator pembentuk IPM. IPM Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 83,71 lebih tinggi dibandingkan capaian IPM Jawa Timur yaitu 74,65. Angka tersebut menjadi yang tertinggi nomor tiga di wilayah Jawa Timur.


Kota Madiun juga memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan IPM Indonesia pada Tahun 2023. IPM Indonesia pada Tahun 2023 sebesar 74,39. Perkembangan persentase penduduk miskin Kota Madiun pada Tahun 2005 sampai Tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sebesar -47,75% dari yang awalnya sebesar 9,11% pada Tahun 2005 menjadi 4,74% pada Tahun 2023. Persentase penduduk miskin sempat meningkat pada Tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19. Tetapi, pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin dapat berkurang menjadi 4,74%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan persentase penduduk miskin wilayah Jawa Timur dan nasional. Persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 9,57% sedangkan Jawa Timur sebesar 10,49%.



Gambar 2. 47 Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2005-2023  
Sumber : BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah


Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran di Kota Madiun dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Semakin besar tingkat pengangguran, maka semakin besar persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun mengalami penurunan pada Tahun 2005 sampai Tahun 2017. Pada Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka meningkat diakibatkan oleh pandemi Covid-19, tingkat pengangguran terbuka pada saat pandemi mencapai 8,32%. Pada Tahun 2022 tingkat pengangguran kembali menurun menjadi 6,39%. Hal tersebut disebabkan pandemi Covid-19 yang telah mereda dan pertumbuhan ekonomi yang mulai berkembang kembali. Tetapi, tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun masih lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa Timur dan di tingkat nasional. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur sebesar 5,49% dan tingkat pengangguran Indonesia sebesar 5,86%.

Tingkat pengangguran Kota Madiun berada diatas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Pada Tahun 2023 nilai tingkat pengangguran Kota Madiun sebesar 5,85 di atas TPT Jawa Timur sebesar 4,88%.



Gambar 2. 48 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2005-2023  
Sumber : BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah


Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro yang mengukur pembangunan ekonomi pada Daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan sempat naik pada Tahun 2011 mencapai 6,79% dan akhirnya menurun di Tahun-Tahun berikutnya, hingga jatuh dan mengalami minus di Tahun 2020 sebesar -5,34%. Jatuhnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga diberlakukannya pembatasan sosial yang menghambat pergerakan perekonomian. Setelah pandemi mulai mereda dan pembatasan sosial dilonggarkan aktivitas ekonomi pun mulai bergerak dan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tumbuh pada Tahun 2022 sebesar 5,52%.



Gambar 2. 49 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2005-2023  
Sumber : BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah

Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan wilayah Jawa Timur yang sebesar 5,43%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31% pada Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2021 hingga Tahun 2023 sudah mulai pulih kembali bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kota Madiun dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 berada pada posisi 5 dengan nilai sebesar 5,80%.

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Nilai indeks gini berkisar antara 0 hingga 1. Ketimpangan tidak terjadi sama sekali apabila capaian indeks gini bernilai 0 dan ketimpangan dinilai tinggi apabila capaian indeks gini bernilai 1.



Gambar 2. 50 Indeks Gini Kota Madiun Tahun 2008-2023


Sumber: BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah

Indeks gini Kota Madiun mengalami tren peningkatan dari Tahun 2008 hingga Tahun 2022. Nilai indeks gini Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 0,398 berada di atas nilai indeks gini Jawa Timur sebesar 0,371. Kota Madiun juga menduduki urutan 2 dengan nilai indeks gini terbesar di Jawa Timur pada Tahun 2022 di bawah Kota Malang. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki nilai rasio gini yang lebih besar dibandingkan tingkat nasional yang sebesar 0,381. Tahun 2023 indeks gini Kota Madiun terus meningkat menjadi 0,416 dan masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai Tahun 2023 fluktuatif di atas indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian indeks gini Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

PDRB per kapita adalah PDRB suatu Daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah secara riil. PDRB per kapita pada Tahun 2005 sampai 2008 menggunakan PDRB seri 2000 dan pada Tahun 2011 hingga 2022 menggunakan PDRB seri 2010. PDRB per kapita pada Tahun 2008 mengalami peningkatan dari Tahun 2005 kemudian pada Tahun 2022 juga mengalami tren peningkatan dari Tahun 2011.

Terdapat penurunan nilai PDRB per kapita pada Tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana hal ini menurunkan nilai PDRB Kota Madiun. PDRB Kota Madiun pada Tahun 2022 mencapai Rp56.468.205,39 jika pertumbuhan PDRB per kapita dilihat secara keseluruhan dari Tahun 2005 hingga Tahun 2022 mencapai 1148,90%.

Nilai PDRB per kapita Kota Madiun masih lebih tinggi dibandingkan PDRB per kapita ADHK wilayah Jawa Timur sebesar Rp42.717.440. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2020, PDRB per kapita Kota Madiun mulai bangkit kembali sehingga pada Tahun 2023 dengan mencapai Rp. 58,08 juta.




Gambar 2. 51 PDRB/ Kapita Kota Madiun Tahun 2002-2023

Sumber : BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Inflasi menjadi salah satu indikator yang terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari yang dimiliki masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap. Laju inflasi di Kota Madiun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tingkat inflasi Kota Madiun pada Tahun 2005 sebesar 12,27% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Tahun 2022 yang mencapai 5,68%. Posisi inflasi Kota Madiun Tahun 2022 senilai 5,68% berada di bawah Provinsi Jawa Timur (6,52%) serta berada di atas tingkat nasional (5,51%).

Pada Tahun 2023, terjadi penurunan tingkat inflasi Kota Madiun menjadi 2,35%, hal ini menunjukkan keadaan yang positif lebih baik.



Gambar 2. 52 Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2002-2023  
Sumber : BPS Kota Madiun, BPS Provinsi, BPS Nasional, diolah

Secara Umum dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sasaran pokok dari dokumen RPJPD telah tercapai secara keseluruhan, walaupun memang masih terdapat juga yang belum tercapai seperti harapan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sampai Tahun 2025 bisa mencapai di atas 7% sedangkan realisasinya Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Madiun baru mencapai 5,8%. Lebih lanjut, evaluasi hasil capaian RPJPD Kota Madiun berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Pokok sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Evaluasi hasil capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun berdasarkan Visi, Misi, dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD Kota Madiun sampai dengan Tahun 2022. Berdasarkan capaian indikator kinerja makro pembangunan Kota Madiun Tahun 2005-2025 menunjukkan kinerja yang semakin membaik dengan indikator IPM, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita yang mengalami tren kenaikan. Selain itu, indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi yang mengalami tren penurunan juga menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Madiun yang semakin membaik. Pada indikator ketimpangan pendapatan tidak dapat dilihat tren secara keseluruhannya karena keterbatasannya data rasio gini pada Tahun 2005. Kemudian, terkait pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 Pemerintah Kota Madiun dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha untuk mencapai sasaran pokok dari arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan pencapaian Pemerintah Kota Madiun hampir mencapai target yang ditentukan. Hanya pada laju pertumbuhan yang tidak sesuai dengan target dan mengalami kontraksi paling besar pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, Kota Madiun telah menunjukkan kinerja yang baik di antara kota-kota di Jawa Timur. Sehingga Kota Madiun dapat menjadi sentra pengembangan wilayah Jawa Timur bagian barat.

- 2) Pemerintah Kota Madiun dalam mencapai Visi pada PDPP Tahun 2004-2009 telah dituangkan dalam kelima Misi yang disusun dalam Arah Kebijakan. Sasaran serta kebijakan yang telah dibuat sulit untuk diukur ketercapaiannya dikarenakan terbatasnya ketersediaan data target untuk masing-masing indikator pada dokumen perencanaan lima tahunan periode 2004-2009.
- 3) Pada periode kedua Tahun 2009-2014 rata-rata capaian kinerja RPJMD yaitu 178% atau dapat dikategorikan sebagai predikat “Sangat Tinggi”. Tingkat ketercapaian Misi 1 hingga 3 mendapatkan predikat “Sangat Baik”, hanya pada Misi 4 yang berpredikat “Sedang”.
- 4) Kinerja Pemerintah Kota Madiun periode Tahun 2015-2019 secara umum mendapatkan predikat “Sangat Tinggi” dengan rata-rata capaian kinerja 99% dari target yang telah dicanangkan. Mayoritas capaian kinerja tiap indikator sasaran mengalami peningkatan dari tahun capaian awal. Terdapat beberapa indikator yang telah melampaui target yang telah ditentukan. Walaupun terdapat capaian yang tidak memenuhi target, tetapi masih dikategorikan sebagai predikat “Sangat Tinggi”.
- 5) Pada bagian terakhir, kinerja Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2019-2024 dengan target dan realisasi Tahun 2022 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 115,74% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Capaian kinerja dari masing-masing indikator mengalami peningkatan selama Tahun 2019 hingga Tahun 2022 serta mengalami peningkatan dari target capaian yang sudah ditentukan.

Rekomendasi kebijakan untuk penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun periode berikutnya (2025-2045), arahan Visi ke depan diarahkan Kota Madiun Mendunia. Mendunia yang dimaksud sesuai dengan 6 kriteria *Global Power City Index* (GPCI) yaitu *Ekonomi, Research & Development, Cultural Interaction, Livability, Environment, and Accessibility*.

Sejalan dengan arahan Visi tersebut, Arah Kebijakan 20 tahun ke depan tertuang dalam tabel kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 2. 82 Rekomendasi Kebijakan RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

No.	Isu Strategis / Permasalahan	Strategi	Indikator	Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas SDM berdaya saing dan Berkualitas Internasional melalui penguasaan IPTEK				
1	Masih perlunya peningkatan kualitas guru dan prestasi siswa serta sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kuantitas serta kualitas pendidikan dan lebih berfokus pada pendidikan keterampilan atau <i>soft skill</i> bertaraf internasional	Pendidikan bertaraf internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib belajar 17 Tahun, menambahkan kurikulum belajar dengan berfokus pada keterampilan dan <i>soft skill</i>.</li> <li>2. Meningkatkan pembentukan karakter SDM berbasis digital tanpa meninggalkan budaya lokal.</li> <li>3. Meningkatkan proporsi pendidikan yang berkualitas yang bertaraf internasional dan berorientasi digital dari TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.</li> <li>4. Meningkatkan pengembangan pusat kajian dan pengembangan prestasi siswa</li> </ol>
2	Kualitas kesehatan masyarakat masih perlu perbaikan sehingga akan mampu mencapai kualitas internasional berbasis teknologi	Peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan berdasarkan efektifitas dan efisiensi penanganan pelayanan bertaraf internasional	Layanan kesehatan bertaraf internasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan rasio tenaga kesehatan yang berkualitas</li> <li>2. Meningkatkan standar dan kualitas gaya hidup sehat masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan edukasi penyakit degeneratif dan sanitasi yang baik dan benar berbasis digital</li> </ol>
3	Peningkatan sarana prasarana berbasis digital pada pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang diikuti dengan digitalisasi kesehatan ( <i>telemedicine</i> )	Persentase masyarakat menggunakan digital pendidikan dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan pendidikan berbasis digital</li> <li>2. Menerapkan sistem <i>digital telemedicine</i></li> <li>3. Menyediakan rumah sakit bertaraf internasional</li> </ol>
4	Kualitas angkatan kerja yang terbatas dan masih belum memiliki daya saing yang tinggi dalam era industri 4.0 dan <i>society revolution</i>	Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan melalui Kerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) berbasis digital dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	Jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan dan perkembangan ketenagakerjaan terkini (<i>digital marketing</i>, data analisis, <i>big data</i>, dan <i>artificial intelligence</i>)</li> <li>2. Melakukan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas SDM yang berbasis <i>society revolution</i></li> </ol>

No.	Isu Strategis / Permasalahan	Strategi	Indikator	Arah Kebijakan
5	SDM memerlukan pengembangan kemampuan kreatif dan inovatif, serta tidak dapat mencari peluang usaha.	Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan pengembangan pariwisata berbasis digital masyarakat Kota Madiun agar lebih mandiri	Jumlah wirausaha muda, persentase <i>startup</i> kelas dunia	1. Melakukan pelatihan kewirausahaan khususnya tentang kemandirian keuangan dalam berwirausaha 2. Melakukan kegiatan <i>branding</i> pariwisata Kota Madiun mendunia berbasis digital
<b>Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan</b>				
1	Kondisi inflasi yang masih perlu perbaikan, dan ketimpangan pendapatan serta wilayah antar kelompok dan wilayah (kecamatan/ kelurahan)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Madiun	IPM, Pertumbuhan ekonomi inklusif, pendapatan perkapita, kemiskinan, indeks gini, realisasi investasi PMDN/PMA	Melakukan kajian strategis potensi ekonomi Daerah, pengembangan dokumen dan kesepakatan perencanaan secara partisipatif, pengembangan forum multipihak, advokasi kebijakan publik yang dibutuhkan untuk membangun iklim pembangunan inklusif.
2	Masih rendahnya investasi di Kota Madiun baik, lokal, nasional, maupun internasional	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kota Madiun.	Jumlah investasi PMDN/PMA.	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan kebijakan investasi di kawasan strategis Daerah. Melakukan pengembangan kajian potensi investasi Daerah
3	Muncul berbagai ketimpangan khususnya kemiskinan dan lingkungan hidup.	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial secara berkelanjutan di Kota Madiun.	Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, ruang terbuka hijau.	Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK, infrastruktur fisik dan sosial, pengembangan aplikasi, penguatan regulasi pendukung pelaksanaan Madiun <i>Smart City</i> , penguatan SDM aparatur dan masyarakat hingga peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan.
4	Penerapan ekonomi berbasis digital masih perlu ditingkatkan	Peningkatan ekonomi digital dan bisnis kreatif di Kota Madiun.	Jumlah UMKM yang berkembang.	Mengubah sistem ekonomi yang ada menjadi ekonomi berbasis digital serta memberikan pelatihan kepada wirausaha-wirausaha yang ada untuk berpikir kreatif dan inovatif.
5	Masih sedikitnya kontribusi pendapatan dari sektor kewirausahaan	Meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, pengembangan layanan usaha, dan pengembangan kemitraan, kewirausahaan dan keberantaraan.	Jumlah Koperasi, Jumlah BPR, Jumlah wirausahawan.	Memfasilitasi lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang terkait agar lebih berkembang guna meningkatkan pendapatan
6	integrasi layanan / penyediaan fasilitas dalam pembangunan ekonomi Daerah masih perlu ditingkatkan	Pembangunan ekonomi mengkolaborasikan seluruh aspek yang ada (kemitraan, <i>sharing</i> ekonomi, berwawasan lingkungan).	Sistem layanan terpadu berbasis digital	Peningkatan pembangunan Daerah melalui sistem layanan terpadu berbasis digital

No.	Isu Strategis / Permasalahan	Strategi	Indikator	Arah Kebijakan
7	Masih perlunya peningkatan perekonomian lokal	Peningkatan perekonomian lokal melalui penerapan <i>smart city</i> , <i>smart economic</i> dan <i>smart environment</i> .	Pertumbuhan ekonomi inklusif	Menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan dimensi yang ada dalam <i>smart city</i> ( <i>smart governance</i> , <i>smart branding</i> , <i>smart economy</i> , <i>smart living</i> , <i>smart society</i> , dan <i>smart environment</i> ).
8	Perlunya peningkatan pembangunan infrastruktur sesuai perkembangan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif	Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur terintegrasi dan moderen	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Integrasi moda infrastruktur moderen	Akselerasi pembangunan infrastruktur moderen dan terintegrasi
<b>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis <i>Smart</i> dan <i>World Class Government</i></b>				
1	Masih perlunya peningkatan SDM aparatur, organisasi birokrasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, serta sistem dan strategi pelayanan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang terintegrasi dengan menggunakan satu sarana digital ( <i>smart apps</i> ) berbasis <i>smart Government</i> .	Indeks reformasi birokrasi, opini BPK	Peran aktif masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi berbasis <i>smart government</i> dan <i>world class government</i>
2	Masih perlunya peningkatan implementasi <i>smart governance</i> .	Pengelolaan Pemerintahan Kota Madiun harus dibangun dengan prinsip <i>smart governance</i> yang tercantum pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2020, menjadi enam dimensi ( <i>smart governance</i> , <i>smart branding</i> , <i>smart economy</i> , <i>smart living</i> , <i>smart society</i> , dan <i>smart environment</i> ).	Rasio pelayanan pemerintah Daerah kepada masyarakat, kepuasan pelayanan pemerintah untuk masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan lebih baik dengan melihat strategi <i>implementasi smart governance</i> mulai dari legislasi, penggunaan teknologi, Visi, dan kolaboratif.
3	Masih perlunya peningkatan partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat di Kota Madiun.	Penguatan tata kelola pemerintah yang bersih ( <i>clean government</i> ) melalui kolaborasi dengan institusi diluar pemerintahan Kota Madiun (BPK atau KPK).	Opini BPK <i>World class government</i>	Pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
4	Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah masih perlu ditingkatkan sejalan dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.	Melaksanakan dan membangun kota Madiun sesuai dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sehingga saat IKN telah terbangun, kota Madiun telah siap menjadi kota penyangga IKN.	Tersedianya dokumen RPJMD, RPJP, RKPD, dan LKPJ yang baik	Pelaksanaan dan pembangunan Daerah Kota Madiun yang sesuai dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berorientasi menjadi kota penyangga IKN.

No.	Isu Strategis / Permasalahan	Strategi	Indikator	Arah Kebijakan
5	Pembahasan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang tidak tepat waktu dan kurangnya sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi keuangan maupun akuntansi.	Peningkatan pengelolaan <i>public finance management</i> (PFM) keuangan Daerah Kota Madiun yang transparan dan partisipatif, seperti mengulas kebijakan, pembaharuan atau peningkatan strategi dan kebijakan, <i>budgeting, budget execution, accounting and monitoring, reporting and auditing</i>	Ketersediaan laporan keuangan Daerah yang tercantum pada APBD secara transparan.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mengoptimalkan manfaat pembangunan Daerah.

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Lebih lanjut, arah tujuan pembangunan dapat dijelaskan secara singkat dalam tiga poin di bawah ini:

1. Membangun Kualitas SDM Berdaya Saing melalui Penguasaan IPTEK

Pada poin ini menekankan pada peningkatan derajat akses dasar dalam pemenuhan standar atau kualitas hidup masyarakat seperti akses kesehatan yang mencakup sarana, prasarana hingga kualitas tenaga medis yang kompeten dan bertaraf internasional. Meningkatkan proporsi pendidikan yang berkualitas dan bertaraf internasional sebagai upaya meningkatkan daya saing SDM Kota Madiun dalam era globalisasi. Kemudian, meningkatkan peran kebudayaan dengan kearifan lokal dalam model pembangunan, hal ini merepresentasikan kebudayaan dan kearifan lokal yang mencerminkan cara hidup, sistem nilai, serta tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam menghadapi tatanan globalisasi. Lebih lanjut, meningkatkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan melalui sarana pelatihan berbasis IPTEK. Dan yang terakhir yakni meningkatkan pelaksanaan pembangunan berbasis kemajuan IPTEK. Dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, pembangunan berdasarkan IPTEK akan membawa efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.

## 2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan

Pada poin ini, rekomendasi kebijakan menekankan pada lima hal yaitu yang pertama adalah memfasilitasi pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal dan ekonomi kreatif serta sektor pariwisata. Kedua, pemerataan pembangunan dan pendapatan antarwilayah (kecamatan/kelurahan) guna mereduksi ketimpangan antar Daerah dan pengembangan ekonomi di wilayah setempat. Ketiga, meningkatkan kesempatan usaha bagi seluruh masyarakat sebagai sarana katalis dan penyokong giatnya perekonomian di Kota Madiun. Keempat, peningkatan upaya penurunan kemiskinan ekstrim di Kota Madiun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengakses kebutuhan dasar dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir yakni pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata antar wilayah yang diiringi oleh peningkatan komitmen terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan.

## 3. Meningkatkan Ketahanan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Hal ini dilakukan melalui pemantapan reformasi kelembagaan dan birokrasi Pemerintah Daerah, pemantapan ketahanan masyarakat yang harmonis, dan peningkatan dalam menjalin kerja sama dengan berbagai negara melalui program *Sister City*, pada bagian ini menekankan jalinan kerja sama lebih lanjut dengan beberapa negara lain khususnya dalam kegiatan percontohan pemenuhan akses dasar dan standar hidup yaitu pendidikan, kesehatan, kegiatan perekonomian yang berbasis industri untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, serta pengembangan *smart-city*.

## 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1 Analisis Proyeksi Kependudukan

Pertumbuhan penduduk merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan suatu Daerah. Analisis kependudukan menjadi landasan utama untuk memahami dinamika populasi dan merencanakan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kota Madiun sebagai salah satu pusat perkotaan di Indonesia, tidak terkecuali dari tantangan pengelolaan populasi. Oleh karena itu, proyeksi penduduk menjadi langkah kritis dalam merancang kebijakan pembangunan jangka panjang.

Dalam konteks ini, analisis kependudukan yang komprehensif dan cermat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Madiun dapat menghadapi perubahan demografis dengan efektif. Dengan melihat ke depan, proyeksi penduduk hingga Tahun 2045 menjadi fokus utama dalam upaya perencanaan pembangunan Kota Madiun. Tujuan utama dari proyeksi ini untuk memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan jumlah penduduk, struktur demografis, dan distribusi spasial dalam beberapa dekade mendatang. Melalui pemahaman yang baik tentang tren demografis ini, maka dapat merancang kebijakan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Proyeksi penduduk bukan hanya sekadar statistik, tetapi juga menjadi landasan penting untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik yang efisien. Proyeksi penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 diharapkan dapat memberikan panduan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Proyeksi jumlah penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 akan menggunakan metode eksponensial. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan pertumbuhan populasi yang bertambah secara proporsional seiring waktu. Dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan penduduk masa lalu, metode eksponensial memungkinkan untuk mengevaluasi dampak potensial dari perubahan demografis dengan lebih akurat. Berikut ini rumus pertumbuhan penduduk dengan metode eksponensial:

$$P_n = P_0 \times e^{rn}$$

$P_0$  : Penduduk pada Tahun awal

$n$  : Waktu dalam Tahun (periode proyeksi)

$r$  : Angka pertumbuhan penduduk (%)

$P_n$  : Penduduk pada Tahun  $n$

$e$  : Bilangan pokok sistem logaritma natural = 2,7182818

#### 2.6.1.1 Berdasarkan Total Penduduk

Proyeksi total jumlah penduduk sebuah kota merupakan elemen kunci dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini, proyeksi total penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 menjadi titik fokus dalam upaya untuk memahami dan merespons dinamika demografis yang terus berkembang.

Dengan mengeksplorasi total jumlah penduduk, dapat diidentifikasi tren pertumbuhan yang signifikan dan mengevaluasi implikasi kebijakan serta kebutuhan infrastruktur. Proyeksi ini bukan hanya sebuah angka statistik, melainkan sebuah pandangan proaktif yang memungkinkan pengambilan keputusan yang bijaksana untuk memastikan bahwa Kota Madiun dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya hingga Tahun 2045.

Tabel 2. 83 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan data BPS Kota Madiun, jumlah total penduduk Kota Madiun Tahun 2023 sebesar 202.544 jiwa. Dapat dilihat dari hasil proyeksi di atas yang dirinci per lima tahun, dapat disimpulkan bahwa total jumlah penduduk di Kota Madiun pada periode Tahun 2025 hingga 2045 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada Tahun 2025, jumlah total penduduk diperkirakan sebesar 204.744 jiwa, yang kemudian terus meningkat hingga Tahun 2045 hingga menjadi sebesar 240.335 jiwa. Proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun dapat mengharapkan pertumbuhan populasi selama dua dekade mendatang. Faktor-faktor seperti migrasi, kelahiran, dan perkembangan ekonomi mungkin akan berperan dalam meningkatkannya jumlah penduduk kota ini. Hal ini akan menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah. Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya untuk menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk seiring dengan pertumbuhan ini agar Kota Madiun tetap menjadi tempat yang baik untuk ditinggali.

#### 2.6.1.2 Berdasarkan Jenis Kelamin

Analisis demografis yang komprehensif tidak hanya memerlukan proyeksi jumlah penduduk secara keseluruhan, tetapi juga memperhatikan dimensi gender sebagai aspek kritis dalam perencanaan pembangunan.

Dalam konteks ini, proyeksi penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045 akan difokuskan pada pemahaman struktur demografis berdasarkan jenis kelamin. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pengembangan kebijakan pembangunan memerlukan pemahaman mendalam tentang perubahan proporsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Tabel 2. 84 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	99.319	99.993	103.397	107.315	111.648	117.242
Perempuan	103.225	104.751	107.780	111.803	117.170	123.093
Rasio	0,962	0,955	0,959	0,960	0,953	0,954

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan informasi dari BPS Kota Madiun, populasi Kota Madiun pada Tahun 2023 dapat diperinci berdasarkan jenis kelamin, di mana jumlah laki-laki mencapai 99.319 jiwa dan perempuan sebanyak 103.225 jiwa, dengan rasio sebesar 0,962. Diperkirakan bahwa distribusi jenis kelamin di Kota Madiun akan mengalami pergeseran hingga Tahun 2045. Menurut proyeksi tersebut, jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 117.242 jiwa, sedangkan jumlah perempuan diperkirakan sebanyak 123.093 jiwa. Rasio jenis kelaminnya diestimasi sebesar 0,954, mengindikasikan adanya perubahan dalam proporsi antara laki-laki dan perempuan. Fenomena ini membawa implikasi terhadap struktur demografis masyarakat di Kota Madiun, menyoroti kecenderungan peningkatan jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki.

#### 2.6.1.3 Berdasarkan Kelompok Umur

Analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Madiun hingga Tahun 2045 menjadi suatu pendekatan strategis dalam merencanakan pembangunan dan kebijakan sosial-ekonomi. Memahami dinamika pertumbuhan penduduk dalam setiap kelompok usia tidak hanya memungkinkan identifikasi tren demografis, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai komposisi masyarakat. Proyeksi ini memiliki tujuan ganda, yakni untuk menganalisis kelompok usia yang akan masuk dalam angkatan kerja, esensial bagi perencanaan ekonomi dan ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui tingkat ketergantungan dalam masyarakat.


Dengan mempertimbangkan perubahan proporsi kelompok umur, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menyesuaikan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya secara tepat guna, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 2. 85 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	39.473	39.047	38.005	36.998	36.024	35.080
15-64 Tahun	141.874	142.945	146.006	149.669	154.015	159.135
>65 Tahun	21.197	22.752	27.166	32.451	38.780	46.120
Angka Ketergantungan	42,76	43,23	44,64	46,40	48,57	51,18

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan proyeksi penduduk Kota Madiun hingga Tahun 2045, diperkirakan bahwa jumlah penduduk pada tiap kelompok umur akan terus meningkat, mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang signifikan. Pada Tahun 2045, proyeksi menunjukkan bahwa kelompok usia 0-14 Tahun diperkirakan mencapai 35.080 jiwa, sementara kelompok usia 15-64 Tahun diperkirakan mencapai 159.135 jiwa. Angka ini menandakan pertumbuhan jumlah angkatan kerja, menciptakan potensi untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, kelompok usia 65 Tahun ke atas diperkirakan sebanyak 46.120 jiwa, menciptakan tantangan baru terkait kesejahteraan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lansia.



Gambar 2. 53 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Madiun Berdasarkan Kelompok Umur  
Sumber: Hasil Analisa, 2024

Penting untuk mencermati angka ketergantungan, yang dihitung sebagai rasio antara jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan proyeksi, angka ketergantungan akan semakin meningkat. Pada saat ini, angka ketergantungan sebesar 42,76% dan diperkirakan pada Tahun 2045 mencapai 51,18 %. Peningkatan ini mengindikasikan proporsi besar penduduk yang memerlukan dukungan dan layanan dari kelompok usia produktif. Analisis ini penting dalam merancang kebijakan dan program pembangunan, mengingat bahwa tingginya angka ketergantungan dapat memberikan tekanan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan strategi pembangunan di Kota Madiun akan sangat tergantung pada kemampuan merespons dinamika populasi ini dengan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

## 2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana untuk dua dekade ke depan yang dipaparkan setiap lima Tahun, guna menilai kebutuhan infrastruktur yang sesuai dengan jumlah penduduk, dapat mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu, penetapan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk juga dapat merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan setidaknya mencakup rumah/tempat tinggal, air bersih, energi/listrik, pengelolaan sampah, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.

### 2.6.2.1 Rumah/Tempat Tinggal

Proyeksi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal melibatkan penilaian terhadap pertumbuhan populasi serta faktor demografis lainnya. Pertumbuhan populasi menjadi faktor dominan yang memengaruhi kebutuhan perumahan. Seiring terus meningkatnya jumlah penduduk, permintaan terhadap rumah atau tempat tinggal juga akan terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan rumah mengharuskan adanya pendekatan yang melibatkan analisis data demografis guna memahami tren dan pola yang mungkin berdampak pada kebutuhan perumahan di masa mendatang. Hal ini menjadi landasan bagi pembangunan perumahan yang berkelanjutan dan tahan lama, yang dapat memberikan respons yang lebih efisien terhadap tuntutan masyarakat.

Proyeksi kebutuhan rumah ini didasarkan pada asumsi dari SNI 03-1733-2004, yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah penghuni per unit rumah adalah 5 orang dan luas kavling minimum per unit adalah 100  $m^2$ . Setelah mengacu pada informasi dari BPS Provinsi Jawa Timur mengenai Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga di Kota Madiun pada Tahun 2022 yang mencapai 3,26, diasumsikan jumlah ini menjadi 4 orang per rumah tangga untuk satu unit rumah. Berikut ini merupakan data proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal Kota Madiun hingga Tahun 2045.

Tabel 2. 86 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Madiun

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	50.365	50.888	53.038	54.925	57.269	60.084

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan data populasi yang disajikan oleh BPS, jumlah penduduk Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 202.544 jiwa. Melalui proyeksi kebutuhan rumah, diperkirakan bahwa sekitar 50.365 unit rumah akan diperlukan untuk menampung populasi tersebut. Namun, proyeksi untuk Tahun 2045 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan estimasi jumlah penduduk mencapai 240.335 jiwa. Akibatnya, perkiraan kebutuhan rumah pun mengalami peningkatan menjadi sebanyak 60.084 unit. Fenomena ini mencerminkan dinamika pertumbuhan populasi yang terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Dalam hal perencanaan pembangunan, hal ini menandakan perlunya strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus berkembang seiring waktu, memastikan ketersediaan rumah yang memadai untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang pesat.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Madiun menunjukkan tren peningkatan hingga Tahun 2025 untuk semua tingkatan pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai rentang usia. Namun, saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kota Madiun sudah memiliki sejumlah sarana pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, dan SMA yang beroperasi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah ada dapat memenuhi dan menyesuaikan diri dengan proyeksi kebutuhan masa depan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia. Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Kota Madiun menunjukkan tren peningkatan hingga Tahun 2025 untuk semua tingkatan pendidikan, termasuk Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk di berbagai rentang usia. Namun, saat ini, kondisi eksisting menunjukkan bahwa Kota Madiun sudah memiliki sejumlah sarana pendidikan, termasuk TK, SD, SMP, dan SMA yang beroperasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang sudah ada dapat memenuhi dan menyesuaikan diri dengan proyeksi kebutuhan masa depan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia.

#### 2.6.1.3 Air Bersih

Pengelolaan sumber daya air merupakan aspek krusial dalam merencanakan pembangunan suatu kota untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini, akan dirinci proyeksi kebutuhan air di Kota Madiun hingga Tahun 2045. Penyediaan air bersih diperoleh melalui pengelolaan sistem jaringan yang dioperasikan oleh PDAM dan sumber air sumur. Bagi Kota Madiun, diharapkan seluruhnya menggunakan air bersih dari PDAM.

Rencana penyediaan air bersih ini didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk selama periode perencanaan, konsumsi rata-rata air bersih per pelanggan, dan persentase kehilangan air pada Tahun tertentu. Melalui proyeksi ini, diharapkan dapat disusun strategi dan kebijakan yang terarah untuk memastikan keberlanjutan pasokan air di masa depan. Perhitungan kebutuhan air bersih dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Kebutuhan Domestik

Kebutuhan domestik merujuk pada kebutuhan air bersih yang digunakan untuk mendukung aktivitas rumah tangga, dengan perhitungan yang didasarkan pada jumlah penduduk. Jumlah air yang diperlukan per individu per hari disesuaikan dengan standar kriteria, serta layanan yang disesuaikan berdasarkan ukuran atau kategori kota.

Tabel 2. 87 Standart Kebutuhan Domestik

Kategori Kota	Jumlah Penduduk	Keb. Domestik (Ltr/Org/Hari)	Non Domestik
<b>Metropolitan</b>	>1 juta	190	Berdasarkan survei masterplan
<b>Kota Besar</b>	500 ribu – 1 juta	170	
<b>Kota Sedang</b>	100 – 500 ribu	150	
<b>Kota Kecil</b>	20 – 100 ribu	130	20 – 30% keb. Domestik
<b>Kota Kecamatan</b>	3 – 20 ribu	100	10 – 20% keb. Domestik
<b>Pedesaan</b>	<3000	60	-

Sumber: SNI Nomor 6728.1-2015, Penyusunan neraca spasial sumber daya alam

Perhitungan kebutuhan air domestik didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Air Domestik} = \text{Jumlah Penduduk} \times \text{Kebutuhan Air Per Kapita}$$

Sesuai dengan standar, Kota Madiun pada Tahun 2023 dengan penduduk 202.544 jiwa dapat diklasifikasikan sebagai Kota Sedang. Kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih sebesar 150 liter/orang/hari. Begitu pula pada Tahun 2045, jumlah penduduk di Kota Madiun diprediksi akan menjadi 240.335 jiwa. Sehingga kebutuhan domestik per kapita untuk air bersih di Kota Madiun tetap sebesar 150 liter/orang/hari.

b) Kebutuhan Nondomestik

Kebutuhan nondomestik mencakup penggunaan air yang tidak terkait dengan aktivitas rumah tangga, dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan komersial, industri, fasilitas umum, dan sebagainya. Proporsi atau perkiraan kebutuhan air nondomestik setiap tahun dianggap sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan domestik, yaitu sekitar 10-20% dari total kebutuhan domestik. Sementara itu, asumsi untuk setiap jenis kebutuhan air nondomestik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik;
2. kantor = 15% x kebutuhan domestik;
3. komersial = 20% x kebutuhan domestik; dan
4. industri = 10% x kebutuhan domestik.

c) Kebocoran/Kehilangan Air

Kebocoran air dapat diartikan sebagai perbedaan antara jumlah air yang dihasilkan oleh penyedia air dan jumlah air yang sebenarnya terjual kepada konsumen (*uncounted water*) sebagaimana yang terdokumentasi pada meter air pelanggan. Secara umum, kebocoran air diasumsikan mencapai sekitar 10% dari total kebutuhan, dan kebocoran tersebut dapat terjadi selama proses distribusi air kepada setiap konsumen. Terdapat dua jenis kebocoran atau kehilangan air, yaitu:

1. Kehilangan teknis, yang timbul akibat perbedaan antara jumlah penggunaan air (volume) yang terukur pada meter air pelanggan atau disebabkan oleh adanya kebocoran pada jaringan perpipaan air bersih; dan
2. Kehilangan nonteknis, yang berlangsung karena terjadi kesalahan dalam membaca meter air dan adanya kolaborasi antara petugas dan konsumen, atau disebabkan oleh adanya penyambungan pipa air bersih yang tidak sah.

Seiring dengan hasil proyeksi yang menunjukkan peningkatan terus-menerus dalam jumlah penduduk Kota Madiun, kebutuhan akan air bersih di kota ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kondisi demografis yang meningkat ini berimbas pada peningkatan konsumsi air di berbagai sektor. Dalam menetapkan standar kebutuhan air bersih, beberapa perhitungan menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk, kebiasaan konsumsi air per individu, dan tingkat kebocoran dalam distribusi air menjadi pertimbangan utama. Dengan memperhitungkan elemen-elemen tersebut, standar kebutuhan air bersih dapat didefinisikan dan dirancang dengan lebih akurat, memastikan ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Standar kebutuhan air bersih kemudian didasarkan pada beberapa perhitungan sebagai berikut:

1. kebutuhan air domestik =  $\sum$  penduduk x kebutuhan air per kapita;
2. kebutuhan nondomestik:
  - a. fasilitas umum = 15% x kebutuhan domestik;

- b. kantor =  $15\% \times$  kebutuhan domestik;
  - c. komersial =  $20\% \times$  kebutuhan domestik; dan
  - d. industri =  $10\% \times$  kebutuhan domestik;
3. hidran air =  $20\% \times$  (kebutuhan domestik + kebutuhan nondomestik);
  4. kehilangan air =  $10\% \times$  (kebutuhan domestik + kebutuhan nondomestik);
  5. kebutuhan total = kebutuhan domestik + kebutuhan nondomestik + hidran;
  6. kebutuhan rata-rata harian = kebutuhan domestik + kebutuhan nondomestik + hidran + kehilangan air; dan
  7. kebutuhan harian maksimum =  $1,15 \times$  kebutuhan rata-rata harian.

Dengan menerapkan perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Madiun untuk masa mendatang dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 88 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2025	204.744	30.532.500	4.579.875	4.579.875	6.106.500	3.053.250	9.770.400	4.885.200	58.622.400	63.507.600	73.033.740
2026	205.921	30.798.000	4.619.700	4.619.700	6.159.600	3.079.800	9.855.360	4.927.680	59.132.160	64.059.840	73.668.816
2027	207.151	31.060.500	4.659.075	4.659.075	6.212.100	3.106.050	9.939.360	4.969.680	59.636.160	64.605.840	74.296.716
2028	208.463	31.320.000	4.698.000	4.698.000	6.264.000	3.132.000	10.022.400	5.011.200	60.134.400	65.145.600	74.917.440
2029	209.777	31.573.500	4.736.025	4.736.025	6.314.700	3.157.350	10.103.520	5.051.760	60.621.120	65.672.880	75.523.812
2030	211.177	31.822.500	4.773.375	4.773.375	6.364.500	3.182.250	10.183.200	5.091.600	61.099.200	66.190.800	76.119.420
2031	212.637	32.067.000	4.810.050	4.810.050	6.413.400	3.206.700	10.261.440	5.130.720	61.568.640	66.699.360	76.704.264
2032	214.160	32.301.000	4.845.150	4.845.150	6.460.200	3.230.100	10.336.320	5.168.160	62.017.920	67.186.080	77.263.992
2033	215.746	32.527.500	4.879.125	4.879.125	6.505.500	3.252.750	10.408.800	5.204.400	62.452.800	67.657.200	77.805.780
2034	217.398	32.745.000	4.911.750	4.911.750	6.549.000	3.274.500	10.478.400	5.239.200	62.870.400	68.109.600	78.326.040
2035	219.118	32.955.000	4.943.250	4.943.250	6.591.000	3.295.500	10.545.600	5.272.800	63.273.600	68.546.400	78.828.360
2036	220.908	33.216.533	4.982.480	4.982.480	6.643.307	3.321.653	10.629.290	5.314.645	63.775.743	69.090.388	79.453.946
2037	222.771	33.486.749	5.023.012	5.023.012	6.697.350	3.348.675	10.715.760	5.357.880	64.294.559	69.652.439	80.100.305
2038	224.709	33.767.421	5.065.113	5.065.113	6.753.484	3.376.742	10.805.575	5.402.787	64.833.448	70.236.236	80.771.671

Tahun	Jumlah Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air (L/O/H)									
		Domestik	Non Domestik				Hidran Air	Kehilangan Air	Kebutuhan Total	Kebutuhan Rata-Rata	Kebutuhan Harian Maksimum
			Fasilitas Umum	Kantor	Komersial	Industri					
2039	226.724	34.058.830	5.108.825	5.108.825	6.811.766	3.405.883	10.898.826	5.449.413	65.392.954	70.842.366	81.468.721
2040	228.818	34.361.272	5.154.191	5.154.191	6.872.254	3.436.127	10.995.607	5.497.803	65.973.641	71.471.445	82.192.162
2041	230.995	34.675.054	5.201.258	5.201.258	6.935.011	3.467.505	11.096.017	5.548.009	66.576.103	72.124.112	82.942.729
2042	233.256	35.000.499	5.250.075	5.250.075	7.000.100	3.500.050	11.200.160	5.600.080	67.200.958	72.801.038	83.721.194
2043	235.605	35.337.943	5.300.691	5.300.691	7.067.589	3.533.794	11.308.142	5.654.071	67.848.851	73.502.921	84.528.360
2044	238.045	35.687.737	5.353.161	5.353.161	7.137.547	3.568.774	11.420.076	5.710.038	68.520.455	74.230.493	85.365.067
2045	240.335	36.050.248	5.407.537	5.407.537	7.210.050	3.605.025	11.536.079	5.768.040	69.216.476	74.984.515	86.232.192

Sumber : Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Tabel 2. 89 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kota Madiun

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	58.020.480	58.622.400	61.099.200	63.273.600	65.973.641	69.216.476

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air bersih di Kota Madiun pada Tahun 2045, diperkirakan akan memerlukan kebutuhan air bersih domestik sebesar 36.050.248 liter/tahun. Sementara itu, kebutuhan air bersih non-domestik untuk fasilitas umum diestimasi sebanyak 5.407.537 liter/tahun, untuk kantor sejumlah 5.407.537 liter, untuk sektor komersial mencapai 7.210.050 liter/tahun, dan untuk kebutuhan industri mencapai 3.605.025 liter/tahun. Dengan membandingkan kebutuhan total air bersih pada Tahun 2023, yang mencapai 58.020.480 liter/tahun per hari, terlihat peningkatan signifikan menjadi 69.216.476 liter per tahun di tahun 2045. Proyeksi ini mencerminkan kebutuhan air bersih yang terus berkembang seiring pertumbuhan populasi, menekankan pentingnya strategi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air yang memadai di masa depan.

#### 2.6.1.4 Energi/Listrik

Seiring meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kebutuhan listrik yang diantisipasi juga ikut meningkat untuk tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pengembangan infrastruktur listrik menjadi semakin krusial dengan merujuk pada proyeksi kebutuhan listrik yang sangat tergantung pada populasi yang terus berkembang. Faktor ini menekankan pentingnya proyeksi kebutuhan listrik dalam beberapa tahun ke depan, terutama terkait dengan konsumsi listrik per individu. Dengan merinci proyeksi kebutuhan listrik untuk dua dekade ke depan sesuai dengan standar pelayanan PLN, perencanaan pembangunan infrastruktur listrik dapat disusun dengan lebih akurat dan responsif terhadap pertumbuhan konsumsi listrik yang diharapkan.

Estimasi kebutuhan listrik untuk dua dekade ke depan dapat dihitung dengan merujuk pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh PLN. Perhitungan ini mencakup beberapa rincian yang perlu dipertimbangkan, seperti pertumbuhan penduduk, kebutuhan listrik per individu, dan proyeksi konsumsi listrik di berbagai sektor. Dengan merinci faktor-faktor ini, estimasi kebutuhan listrik dapat disusun secara komprehensif untuk memberikan pandangan yang akurat mengenai tuntutan energi di masa depan. Berikut standar kebutuhan listrik (SNI 03-1733-2004 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan):

- Rumah Tangga: 750 watt = 0,75 KVA/rumah tangga
- Industri dan Perdagangan: 70% kebutuhan rumah tangga
- Fasilitas Sosial dan Ekonomi: 15% kebutuhan rumah tangga
- Fasilitas Perkantoran: 10% kebutuhan rumah tangga
- Penerangan Jalan: 1% kebutuhan rumah tangga
- Cadangan: 5% kebutuhan rumah tangga

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil proyeksi kebutuhan listrik di Kota Madiun hingga Tahun 2045:

Tabel 2. 90 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Madiun berdasarkan Standar Pelayanan PLN

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2025	204.744	50.888	38.166	26.716	5.725	3.817	382	1.908	76.713
2026	205.921	51.330	38.498	26.948	5.775	3.850	385	1.925	77.380
2027	207.151	51.768	38.826	27.178	5.824	3.883	388	1.941	78.040
2028	208.463	52.200	39.150	27.405	5.873	3.915	392	1.958	78.692
2029	209.777	52.623	39.467	27.627	5.920	3.947	395	1.973	79.328
2030	211.177	53.038	39.778	27.845	5.967	3.978	398	1.989	79.954
2031	212.637	53.445	40.084	28.059	6.013	4.008	401	2.004	80.568
2032	214.160	53.835	40.376	28.263	6.056	4.038	404	2.019	81.156
2033	215.746	54.213	40.659	28.462	6.099	4.066	407	2.033	81.725
2034	217.398	54.575	40.931	28.652	6.140	4.093	409	2.047	82.272
2035	219.118	54.925	41.194	28.836	6.179	4.119	412	2.060	82.799
2036	220.908	55.361	41.521	29.064	6.228	4.152	415	2.076	83.457
2037	222.771	55.811	41.858	29.301	6.279	4.186	419	2.093	84.135
2038	224.709	56.279	42.209	29.546	6.331	4.221	422	2.110	84.841
2039	226.724	56.765	42.574	29.801	6.386	4.257	426	2.129	85.573

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)						
			Rumah Tangga	Industri dan Perdagangan	Fasilitas Sosial dan Ekonomi	Perkantoran	Penerangan Jalan	Cadangan	Jumlah
2040	228.818	57.269	42.952	30.066	6.443	4.295	430	2.148	86.333
2041	230.995	57.792	43.344	30.341	6.502	4.334	433	2.167	87.121
2042	233.256	58.334	43.751	30.625	6.563	4.375	438	2.188	87.939
2043	235.605	58.897	44.172	30.921	6.626	4.417	442	2.209	88.787
2044	238.045	59.480	44.610	31.227	6.691	4.461	446	2.230	89.665
2045	240.335	60.084	45.063	31.544	6.759	4.506	451	2.253	90.576

Tabel 2. 91 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Madiun

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335
Proyeksi Kebutuhan Listrik	75.925	76.713	79.954	82.799	86.333	90.576

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Hasil analisis menunjukkan tren peningkatan kebutuhan listrik di Kota Madiun dari Tahun 2023 hingga 2045. Pada awal periode tersebut, penduduk kota ini mencapai sekitar 202.544 jiwa yang diperkirakan tersebar dalam 37.774 rumah tangga pada Tahun 2023. Proyeksi kebutuhan listrik untuk Tahun 2045 didasarkan pada pertumbuhan jumlah rumah tangga. Total proyeksi penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2045 mencapai 240.335 jiwa yang diperkirakan tersebar di 60.084 rumah tangga. Oleh karena itu, kebutuhan listrik Kota Madiun pada Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 90.576 KVa, angka yang signifikan lebih tinggi daripada kebutuhan pada Tahun 2023 yang hanya sebesar 75.925 KVa. Penambahan kebutuhan listrik yang substansial ini mencerminkan tantangan dan kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan yang sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

#### 2.6.1.5 Persampahan

Kota Madiun memiliki 36 TPS termasuk didalamnya 3 (tiga) TPS3R dan 1 (satu) TPA. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Fasilitas pengolahan sampah adalah fasilitas dilaksanakannya kegiatan pemilahan sampah, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan pendauran ulang sampah rumah tangga merupakan upaya pengurangan sampah rumah tangga. Realisasi pengurangan sampah rumah tangga Kota Madiun pada awal periode tahun 2019 sebesar 19,17% sedangkan pada akhir periode tahun 2023 meningkat menjadi 26,97%. Pengumpulan sampah adalah pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah (rumah tangga) ke tempat penampungan sementara (TPS), yang selanjutnya dilakukan proses pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah. Pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir merupakan bagian dari peyelenggaraan pengelolaan sampah. Realisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Madiun pada awal periode tahun 2019 sebesar 94% dan pada akhir periode tahun 2023 meningkat menjadi 99%.

Analisis fasilitas persampahan dilakukan dengan tujuan utama untuk memperkirakan jumlah sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia di suatu Daerah dan merencanakan fasilitas yang diperlukan untuk mengelola sampah tersebut. Dalam usaha memproyeksikan kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Madiun, pedoman perhitungan didasarkan pada SNI-3242-2008 sebagai standar perhitungan volume sampah. Perbandingan hasil perhitungan ini kemudian dilakukan dengan standar kebutuhan infrastruktur yang diatur dalam SNI 03-1733-2004. Sesuai dengan ketentuan SNI-3242-2008 dan SNI 03-1733-2004, estimasi volume sampah yang dihasilkan dan infrastruktur yang diperlukan di kota kecil sekitar 2,5 liter per orang per hari, sedangkan di kota besar ditetapkan sekitar 3 liter per orang per hari. Analisis ini menjadi landasan penting dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang efektif dan sesuai dengan ukuran dan karakteristik Kota Madiun. Berikut merupakan standar kebutuhan prasarana persampahan:

Tabel 2. 92 Standar Kebutuhan Prasarana Persampahan

Lingkup Prasarana	Prasarana			Keterangan			
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi				
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	--			
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m <sup>3</sup>	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu		
	Bak sampah kecil		6 m <sup>3</sup>				
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m <sup>3</sup>			Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah besar		12 m <sup>3</sup>				
Kecamatan (120.000 jiwa)	Mobil sampah	TPS/TPA lokal	-	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Mobil mengangkut 3x seminggu		
	Bak sampah besar		25 m <sup>3</sup>				
Kota (> 480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-			Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30m	Mobil mengangkut 3x seminggu
	Tempat daur ulang sampah		-				
					--		

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan peraturan tersebut, untuk meningkatkan layanan pengangkutan dan manajemen sampah di tingkat kecamatan, diperlukan fasilitas persampahan, seperti kendaraan pengangkut sampah dan bak sampah dengan kapasitas 25 m<sup>3</sup> di Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setempat. Hasil proyeksi volume sampah dan persyaratan sarana pengelolaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Proyeksi Timbulan Sampah dan Kebutuhan TPS, TPA, dan Mobil Sampah Kota Madiun Berdasarkan SNI

Tahun	Jumlah Penduduk	Volume Sampah (L/org/hari)	Volume Sampah (ton/hari)	Kebutuhan TPS	Kebutuhan TPA	Kebutuhan mobil sampah
2025	204.744	610.650	122,13	24	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan
2026	205.921	615.960	123,19	25		
2027	207.151	621.210	124,24	25		
2028	208.463	626.400	125,28	25		
2029	209.777	631.470	126,29	25		
2030	211.177	636.450	127,29	25		
2031	212.637	641.340	128,27	26		
2032	214.160	646.020	129,20	26		
2033	215.746	650.550	130,11	26		
2034	217.398	654.900	130,98	26		
2035	219.118	659.100	131,82	26		
2036	220.908	664.331	132,87	27		
2037	222.771	669.735	133,95	27		
2038	224.709	675.348	135,07	27		
2039	226.724	681.177	136,24	27		
2040	228.818	687.225	137,45	27		
2041	230.995	693.501	138,70	28		
2042	233.256	700.010	140,00	28		
2043	235.605	706.759	141,35	28		
2044	238.045	713.755	142,75	29		
2045	240.335	721.005	144,20	29		

Sumber: Hasil Analisaj Tahun 2024

Tabel 2. 94 Proyeksi Persampahan di Kota Madiun

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	44.364,4	44.577,5	46.460,9	48.114,3	50.167,4	52.633,4

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Pada Tahun 2023, dengan jumlah penduduk mencapai 202.544 jiwa di Kota Madiun, volume sampah harian diperkirakan mencapai 604.380 liter per orang. Perkiraan ini didasarkan pada standar SNI yang menetapkan bahwa rata-rata setiap individu akan menghasilkan sampah sebanyak 3 liter per hari. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, proyeksi untuk Tahun 2045 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk menjadi 240.335 jiwa, yang kemudian diperkirakan dapat menghasilkan volume sampah sebesar 721.005 liter per orang setiap harinya.

Analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang tren peningkatan volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Madiun, dan merupakan dasar penting dalam perencanaan infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

#### 2.6.1.6 Fasilitas Kesehatan

Seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan demografis, dan dinamika sosial yang terus berkembang, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan menjadi suatu aspek penting dalam perencanaan infrastruktur kota. Kota Madiun, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial, mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Madiun hingga Tahun 2045 menjadi suatu kajian yang strategis.

Faktor seperti pertumbuhan penduduk menjadi poin penting yang perlu diperhitungkan dalam proyeksi ini. Dengan merinci dan menganalisis dinamika ini, diharapkan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk perencanaan yang berkelanjutan dan efisien dalam memenuhi tuntutan kesehatan masyarakat Kota Madiun di masa depan.

Sarana kesehatan memegang peran yang sangat vital dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan sekaligus memiliki dampak strategis dalam percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian pertumbuhan penduduk. Penyediaan sarana ini didasarkan pada jumlah penduduk yang akan menerima pelayanan dari fasilitas tersebut. Pendekatan desain ruang juga akan mempertimbangkan unit atau kelompok lingkungan yang ada, terkait dengan pembentukan grup bangunan atau blok yang sesuai dengan konteks lingkungan. Penempatan fasilitas ini akan mempertimbangkan cakupan area layanan yang sesuai dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani Daerah tertentu. Beberapa jenis sarana yang diperlukan melibatkan:

- 1) posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- 2) balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu tertentu juga untuk vaksinasi;

- 3) balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)/Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 Tahun;
- 4) puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- 5) puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- 6) tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- 7) apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Berikut merupakan standar kebutuhan sarana kesehatan berdasarkan SNI 03-1733-2004:

Tabel 2. 95 Sarana Kebutuhan Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m <sup>2</sup> /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m <sup>2</sup> )	Luas Lahan Min. (m <sup>2</sup> )		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

Berdasarkan ketentuan di atas, proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Kota Madiun akan melibatkan tiga jenis fasilitas utama, yaitu puskesmas, rumah sakit, dan posyandu.

Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan puskesmas di Kota Madiun dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Analisis ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi jumlah puskesmas yang optimal guna menyediakan pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat. Selain puskesmas, proyeksi kebutuhan sarana rumah sakit dan posyandu juga akan dihitung agar dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang diinginkan dan memadai bagi seluruh masyarakat di Kota Madiun. Berikut merupakan data proyeksi kebutuhan puskesmas di Kota Madiun:

Tabel 2. 96 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Puskesmas Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2025	204.744	120.000	Puskesmas	6	3	0
2026	205.921	120.000	Puskesmas	6	3	0
2027	207.151	120.000	Puskesmas	6	3	0
2028	208.463	120.000	Puskesmas	6	3	0
2029	209.777	120.000	Puskesmas	6	3	0
2030	211.177	120.000	Puskesmas	6	3	0
2031	212.637	120.000	Puskesmas	6	3	0
2032	214.160	120.000	Puskesmas	6	3	0
2033	215.746	120.000	Puskesmas	6	3	0
2034	217.398	120.000	Puskesmas	6	3	0
2035	219.118	120.000	Puskesmas	6	3	0
2036	220.908	120.000	Puskesmas	6	3	0
2037	222.771	120.000	Puskesmas	6	3	0
2038	224.709	120.000	Puskesmas	6	3	0
2039	226.724	120.000	Puskesmas	6	3	0
2040	228.818	120.000	Puskesmas	6	3	0
2041	230.995	120.000	Puskesmas	6	3	0
2042	233.256	120.000	Puskesmas	6	3	0
2043	235.605	120.000	Puskesmas	6	3	0
2044	238.045	120.000	Puskesmas	6	3	0
2045	240.335	120.000	Puskesmas	6	3	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 proyeksi kebutuhan puskesmas dengan jumlah penduduk pendukung mencapai 120.000 jiwa, diperkirakan bahwa pada Tahun 2045 dimana jumlah penduduk diperkirakan mencapai 240.335 jiwa akan dibutuhkan sebanyak 2 Puskesmas.

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus tersedia paling sedikit 1 (satu) unit di tiap kecamatan maka puskesmas di Kota Madiun paling sedikit 3 (tiga) puskesmas. Saat ini, Kota Madiun sudah dilengkapi dengan 6 puskesmas. Dengan demikian, keberadaan puskesmas di Kota Madiun telah memenuhi namun dapat berkembang sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat.

Tabel 2. 97 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2025	204.744	240.000	RS	9	1	0
2026	205.921	240.000	RS	9	1	0
2027	207.151	240.000	RS	9	1	0
2028	208.463	240.000	RS	9	1	0
2029	209.777	240.000	RS	9	1	0
2030	211.177	240.000	RS	9	1	0
2031	212.637	240.000	RS	9	1	0
2032	214.160	240.000	RS	9	1	0
2033	215.746	240.000	RS	9	1	0
2034	217.398	240.000	RS	9	1	0
2035	219.118	240.000	RS	9	1	0
2036	220.908	240.000	RS	9	1	0
2037	222.771	240.000	RS	9	1	0
2038	224.709	240.000	RS	9	1	0
2039	226.724	240.000	RS	9	1	0
2040	228.818	240.000	RS	9	1	0
2041	230.995	240.000	RS	9	1	0
2042	233.256	240.000	RS	9	1	0
2043	235.605	240.000	RS	9	1	0
2044	238.045	240.000	RS	9	1	0
2045	240.335	240.000	RS	9	1	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan proyeksi kebutuhan rumah sakit dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 240.335 jiwa dan dengan asumsi 1 tempat tidur per 1000 penduduk, maka diproyeksikan bahwa di Tahun 2045, akan dibutuhkan 1 (satu) rumah sakit umum kelas A dengan jumlah paling sedikit 250 tempat tidur atau 2 (dua) rumah sakit kelas B dengan jumlah paling sedikit 200 tempat tidur sebagai sarana pelayanan kesehatan.

Saat ini, Kota Madiun sudah memiliki 9 (sembilan) rumah sakit, terdiri atas 7 (tujuh) rumah sakit umum dengan jumlah tempat tidur sebanyak 931 unit. Selain itu, Kota Madiun memiliki 2 (dua) rumah sakit khusus, yaitu Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Paru. Oleh karena itu, dengan jumlah fasilitas yang sudah ada, kebutuhan sarana rumah sakit di Kota Madiun telah terpenuhi sesuai dengan proyeksi kebutuhan yang diantisipasi untuk masa depan. Menggunakan metode proyeksi kebutuhan tempat tidur rumah sakit dengan rasio 1 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk maka kebutuhan tempat tidur di rumah sakit sampai dengan Tahun 2045 masih mencukupi.

Tabel 2. 98 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Posyandu di Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Pendukung	Jenis Fasilitas	Eksisting	Kebutuhan minimum	Belum Terpenuhi
2025	204.744	1.250	Posyandu	271	163	0
2026	205.921	1.250	Posyandu	271	164	0
2027	207.151	1.250	Posyandu	271	166	0
2028	208.463	1.250	Posyandu	271	167	0
2029	209.777	1.250	Posyandu	271	168	0
2030	211.177	1.250	Posyandu	271	170	0
2031	212.637	1.250	Posyandu	271	171	0
2032	214.160	1.250	Posyandu	271	172	0
2033	215.746	1.250	Posyandu	271	173	0
2034	217.398	1.250	Posyandu	271	175	0
2035	219.118	1.250	Posyandu	271	176	0
2036	220.908	1.250	Posyandu	271	177	0
2037	222.771	1.250	Posyandu	271	179	0
2038	224.709	1.250	Posyandu	271	180	0
2039	226.724	1.250	Posyandu	271	182	0
2040	228.818	1.250	Posyandu	271	183	0
2041	230.995	1.250	Posyandu	271	185	0
2042	233.256	1.250	Posyandu	271	187	0
2043	235.605	1.250	Posyandu	271	188	0
2044	238.045	1.250	Posyandu	271	190	0
2045	240.335	1.250	Posyandu	271	192	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025–2045

Berdasarkan proyeksi kebutuhan posyandu dengan jumlah penduduk pendukung sekitar 1250 jiwa, kebutuhan posyandu di Kota Madiun pada Tahun 2045, dengan diperkirakan jumlah penduduk mencapai 240.335 jiwa, diproyeksikan memerlukan sebanyak 192 posyandu. Saat ini, di Kota Madiun, sudah terdapat sebanyak 271 posyandu yang beroperasi. Dengan jumlah posyandu yang telah ada, kebutuhan sarana ini sejauh ini telah terpenuhi dengan baik, bahkan melampaui proyeksi kebutuhan di masa mendatang.

Tabel 2. 99 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kota Madiun

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Sarana Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	202.544	204.744	211.177	219.118	228.818	240.335
Proyeksi Sarana Puskesmas	6	3	3	3	3	3
Proyeksi Sarana Rumah Sakit	9	1	1	1	1	1
Proyeksi Sarana Posyandu	271	163	170	176	183	192

Sumber: SNI 03-1733-2004, Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota

Dari data yang tertera dalam tabel, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan sarana kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan posyandu terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2045 seiring dengan pertumbuhan populasi. Meskipun demikian, pada kondisi saat ini, Kota Madiun telah mencapai tingkat pemenuhan yang memadai terhadap sarana kesehatan tersebut. Adanya sarana kesehatan yang sudah tersedia saat ini dapat dianggap sebagai pencapaian positif dalam upaya menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat Kota Madiun. Pemenuhan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi kebutuhan kesehatan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan populasi dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### 2.6.1.7 Fasilitas Pendidikan

Dalam menghadapi dinamika pertumbuhan populasi dan perkembangan pendidikan, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan menjadi suatu aspek krusial dalam perencanaan strategis kota Madiun hingga Tahun 2045. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung diharapkan akan berdampak signifikan pada tuntutan akan sarana pendidikan yang memadai.

Selain itu, perubahan dalam preferensi masyarakat terkait pendidikan serta perkembangan teknologi yang mempengaruhi metode pembelajaran turut menjadi faktor penting dalam merumuskan kebutuhan fasilitas pendidikan di masa mendatang. Penyusunan proyeksi ini didasarkan pada analisis yang mendalam seperti terhadap laju pertumbuhan penduduk.

Dengan memahami proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan, diharapkan Kota Madiun dapat mengambil langkah strategis dalam menyediakan lingkungan pembelajaran yang optimal dan memenuhi standar pendidikan yang berkualitas hingga Tahun 2045. Penyediaan sarana pendidikan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani, melainkan juga mempertimbangkan pendekatan desain ruang untuk unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Hal ini berhubungan dengan pembentukan grup bangunan atau blok yang akan terbentuk sesuai dengan konteks lingkungan.

Selain itu, penempatan fasilitas ini juga akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Dalam perencanaan fasilitas pendidikan, sangat krusial untuk mempertimbangkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Fasilitas pembelajaran dan ruang belajar harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat memfasilitasi siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara optimal. Oleh karena itu, dalam perencanaan sarana pendidikan, aspek yang memerlukan perhatian meliputi:

- a. berapa banyak anak yang membutuhkan fasilitas ini di Kota Madiun;
- b. optimalisasi kapasitas dengan satu *shift*;
- c. efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang belajar secara terpadu;
- d. penggunaan fasilitas dan infrastruktur pendukung; dan
- e. kesesuaian dan keselarasan dengan konteks tempat, terutama dengan berbagai jenis fasilitas lingkungan lainnya.

Standar kebutuhan rombongan belajar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Tabel 2. 100 Kebutuhan Rombongan belajar

No.	Jenjang Pendidikan	Rasio Rombel (Maksimal)
1	Taman Kanak - Kanak (TK)	1 : 15
2	Sekolah Dasar (SD)	1 : 28
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 : 32
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1 : 36

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan di Kota Madiun dilakukan dengan mengestimasi jumlah penduduk pada rentang usia tertentu, seperti 4-6 tahun untuk Taman Kanak-Kanak (TK), 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar (SD), 13-15 Tahun untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 16-18 Tahun untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Rincian data untuk setiap kebutuhan sarana Pendidikan tingkat taman kanak-kanak dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 101 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk 5-6 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 14)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 15)	Belum Terpenuhi
2025	5.936	TK	328	396	68
2026	6.011	TK	328	401	73
2027	6.049	TK	328	403	75
2028	6.087	TK	328	406	78
2029	6.126	TK	328	408	80
2030	6.164	TK	328	411	83
2031	6.203	TK	328	414	86
2032	6.242	TK	328	416	88
2033	6.282	TK	328	419	91
2034	6.321	TK	328	421	93
2035	6.361	TK	328	424	96
2036	6.401	TK	328	427	99
2037	6.442	TK	328	429	101
2038	6.482	TK	328	432	104
2039	6.523	TK	328	435	107
2040	6.564	TK	328	438	110

Tahun	Jumlah Penduduk 5-6 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 14)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 15)	Belum Terpenuhi
2041	6.606	TK	328	440	112
2042	6.647	TK	328	443	115
2043	6.689	TK	328	446	118
2044	6.732	TK	328	449	121
2045	6.774	TK	328	452	124

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Dari informasi yang terdapat dalam tabel di atas, dapat diperhatikan bahwa kebutuhan sarana pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) pada Tahun 2025 adalah sebanyak 396 rombongan belajar dengan rasio rombel 1 : 14. Sedangkan proyeksi kebutuhan sarana TK pada Tahun 2045 dengan rasio rombel 1 : 15 meningkat menjadi 452 rombongan belajar. Saat ini, jumlah rombongan belajar pendidikan TK di Kota Madiun sudah mencapai 328 rombongan belajar. Analisis ini menunjukkan bahwa sarana pendidikan tingkat TK yang sudah ada di Kota Madiun masih memerlukan penambahan rombongan belajar untuk TK. Kebutuhan sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 102 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 15)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 28)	Belum Terpenuhi
2025	16.781	SD	857	599	0
2026	16.858	SD	857	602	0
2027	16.897	SD	857	603	0
2028	16.935	SD	857	605	0
2029	16.974	SD	857	606	0
2030	17.013	SD	857	608	0
2031	17.052	SD	857	609	0
2032	17.091	SD	857	610	0
2033	17.130	SD	857	612	0
2034	17.169	SD	857	613	0
2035	17.208	SD	857	615	0
2036	17.247	SD	857	616	0

Tahun	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 15)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 28)	Belum Terpenuhi
2037	17.287	SD	857	617	0
2038	17.326	SD	857	619	0
2039	17.366	SD	857	620	0
2040	17.406	SD	857	622	0
2041	17.445	SD	857	623	0
2042	17.485	SD	857	624	0
2043	17.525	SD	857	626	0
2044	17.565	SD	857	627	0
2045	17.605	SD	857	629	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Dari tabel di atas, terlihat bahwa proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) pada Tahun 2025 dengan rasio maksimum 1 : 28 mencapai 599 rombongan belajar dan kebutuhan sarana SD pada Tahun 2045 mengalami peningkatan menjadi 629 rombongan belajar. Saat ini, di Kota Madiun, terdapat sebanyak 69 SD dengan rombongan belajar sebanyak 857 rombongan belajar dengan rasio 1 : 15. Data ini mencerminkan bahwa sarana pendidikan tingkat SD yang telah tersedia di Kota Madiun saat ini telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pada Tahun 2045. Jumlah sekolah yang sudah ada jauh melebihi kebutuhan yang diproyeksikan, menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah setempat dalam menyediakan fasilitas pendidikan dasar bagi masyarakat Kota Madiun. Analisis kebutuhan sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tahun 2045 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 103 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 29)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 32)	Belum Terpenuhi
2025	10.465	SMP	371	327	0
2026	10.320	SMP	371	323	0
2027	10.203	SMP	371	319	0
2028	10.137	SMP	371	317	0

Tahun	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 29)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 32)	Belum Terpenuhi
2029	10.143	SMP	371	317	0
2030	10.276	SMP	371	321	0
2031	10.320	SMP	371	323	0
2032	10.381	SMP	371	324	0
2033	10.452	SMP	371	327	0
2034	10.542	SMP	371	329	0
2035	10.654	SMP	371	333	0
2036	10.728	SMP	371	335	0
2037	10.803	SMP	371	338	0
2038	10.878	SMP	371	340	0
2039	10.953	SMP	371	342	0
2040	11.029	SMP	371	345	0
2041	11.106	SMP	371	347	0
2042	11.183	SMP	371	349	0
2043	11.261	SMP	371	352	0
2044	11.339	SMP	371	354	0
2045	11.418	SMP	371	357	0

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan data dalam tabel di atas, terlihat bahwa kebutuhan sarana pendidikan di tingkat SMP dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 sebanyak 327 rombongan belajar dan meningkat di Tahun 2045 menjadi 357 rombongan belajar dengan rasio 1 : 32. Saat ini, di Kota Madiun terdapat 23 SMP dengan rombongan belajar sebanyak 371. Rasio keterisian rombongan belajar saat ini 1 : 29. Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan tingkat SMP yang telah ada di Kota Madiun sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan Tahun 2045. Hal ini mencerminkan tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dalam menjawab tuntutan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di kota tersebut.

Selanjutnya analisis mengenai kebutuhan sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun hingga Tahun 2045 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 104 Kebutuhan Sarana Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Madiun

Tahun	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Jenis Fasilitas	Jumlah Rombel Eksisting (Rasio 1 : 26)	Kebutuhan Rombel (Rasio Maks 1 : 36)	Belum Terpenuhi
2025	13.634	SMA/SMK	543	379	0
2026	13.642	SMA/SMK	543	372	0
2027	13.647	SMA/SMK	543	366	0
2028	13.651	SMA/SMK	543	362	0
2029	13.655	SMA/SMK	543	358	0
2030	13.659	SMA/SMK	543	354	0
2031	13.664	SMA/SMK	543	351	0
2032	13.668	SMA/SMK	543	349	0
2033	13.672	SMA/SMK	543	349	0
2034	13.676	SMA/SMK	543	353	0
2035	13.681	SMA/SMK	543	365	0
2036	13.685	SMA/SMK	543	367	0
2037	13.689	SMA/SMK	543	369	0
2038	13.693	SMA/SMK	543	371	0
2039	13.698	SMA/SMK	543	372	0
2040	13.702	SMA/SMK	543	374	0
2041	13.706	SMA/SMK	543	376	0
2042	13.710	SMA/SMK	543	378	0
2043	13.715	SMA/SMK	543	380	0
2044	13.719	SMA/SMK	543	382	0
2045	13.723	SMA/SMK	543	384	0

Sumber: Hasil RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel di atas, terungkap bahwa kebutuhan sarana pendidikan di tingkat SMA/SMK dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 meningkat dari 379 rombongan belajar menjadi 384 rombongan belajar. Saat ini, Kota Madiun memiliki 12 SMA/SMK dengan rombongan belajar sebanyak 543 rombongan belajar yang sudah beroperasi. Data tersebut mencerminkan bahwa sarana pendidikan tingkat SMA/SMK di Kota Madiun sampai dengan Tahun 2045 sudah memadai.

Tabel 2. 105 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kota Madiun

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	202.544	203.550	212.150	219.700	229.075	240.335
Proyeksi Sarana TK (rombongan belajar)	328	396	411	424	438	452
Proyeksi Sarana SD (rombongan belajar)	857	599	608	615	622	629
Proyeksi Sarana SMP (rombongan belajar)	371	327	321	333	345	357
Proyeksi Sarana SMA/SMK (rombongan belajar)	543	379	354	365	374	384


Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

## 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

### 2.7.1 Rencana Struktur Ruang

Di dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Madiun ditetapkan termasuk dalam Sistem Perkotaan Nasional melalui penetapannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).


Sedangkan di dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012), Kota Madiun ditetapkan sebagai pusat dari Wilayah Pengembangan (WP) Madiun dan sekitarnya, yang meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi. Fungsi kegiatan dari WP Madiun dan sekitarnya antara lain: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri.



Gambar 2. 54 Posisi Kota Madiun dalam RTRW Provinsi  
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Kota Madiun merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi Jawa Timur di bagian barat. Oleh karena itu, WP Madiun dan sekitarnya diharapkan dapat menjadi kekuatan ekonomi Jawa Timur di wilayah tersebut, dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan.

Fungsi dan peran Kota Madiun bagi kota-kota lain di sekitarnya, membawa dampak terhadap peningkatan perkembangan kota, tidak hanya bagi Kota Madiun, tapi juga bagi wilayah sekitarnya melampaui batas wilayah administrasi. Kecenderungan perluasan perkembangan kota yaitu pola linier. Hal ini disebabkan karena tumbuhnya kegiatan di sepanjang jalur transportasi regional.



Gambar 2. 55 Posisi Kota Madiun dalam RTRW Provinsi  
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Struktur pelayanan Kota Madiun direncanakan hingga Tahun 2041 sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional yang ada di Kota Madiun, yakni melalui penetapan:

- pusat kegiatan di wilayah kota; dan
- sistem perwilayahan yang dibagi menjadi Bagian Wilayah Kota (BWP).

#### 2.7.1.1 Pusat Kegiatan di Wilayah Kota

Sistem pusat pelayanan merupakan pusat-pusat yang bisa melayani kebutuhan masyarakat di berbagai pusat-pusat itu sendiri yang memiliki pusat kegiatan. Sistem pusat pelayanan ini terdiri atas rencana pusat kegiatan pelayanan, rencana pusat kegiatan secara fungsional, dan rencana distribusi penduduk.

Rencana pusat kegiatan pelayanan terdiri atas pembagian pola struktur pusat kegiatan pelayanan yang berdasarkan pusat kota dan pembagian bagian wilayah kota. Pembagian pola struktur ruang menggunakan pola struktur pusat banyak berjenjang (*multiple nuklei*) dengan pertimbangan:

- konsep kepusatan yang lebih dari satu dan berjenjang (hierarki) diasumsikan akan lebih mampu untuk memfilter terjadinya arus pergerakan tarikan dari pusat-pusat bangkitan secara berlebihan ke pusat kota;
- konsep ini relatif lebih memberdayakan fungsi pusat-pusat yang akan dibentuk, terlebih pada pusat dengan hierarki paling bawah;

- c. dengan konsep ini pemerataan pembangunan akan dapat terdistribusikan secara merata sampai ke tingkat paling bawah; dan
- d. pusat pelayanan hierarki bawah akan lebih dapat memaksimalkan potensinya dan meminimalisasi ketergantungan pada pusat hierarki di atasnya.

Kota Madiun dalam sistem perkotaan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa kabupaten.

Kota Madiun ditetapkan sebagai PKW untuk melayani wilayah yang ada di sekitarnya. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031 (yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030), Kota Madiun ditetapkan sebagai pusat dari WP Madiun dan sekitarnya dengan area wilayah meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Ngawi, dengan fungsi: pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan industri.

Berdasarkan kondisi yang ada sekarang, secara spatial perkembangan pola penggunaan tanah di Kota Madiun masih tetap menunjukkan kecenderungan perkembangan pada jalan utama kota terutama perkembangan ke arah utara, selatan, dan timur, sehingga ke depannya diperlukan rencana strategis untuk mengembangkan kawasan di sisi barat Kota Madiun. Berdasar hasil analisis indeks sentralitas wilayah, potensi permasalahan serta prediksi perkembangan kondisi pusat kegiatan yang ada, maka rencana struktur ruang wilayah Kota Madiun ditetapkan sebagai berikut:

1) Pusat Pelayanan Kota

Kawasan yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan kota antara lain meliputi kawasan sekitar Balai Kota yang berada di Kelurahan Kartoharjo sebagai pusat pemerintahan skala kota.

2) Sub Pusat Pelayanan Kota

Sub pusat pelayanan kota yang ditetapkan di Kota Madiun antara lain terdiri atas:

a) Sub Pusat Pelayanan Kota Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo

Sub Pusat Pelayanan Kota Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo dikembangkan dengan fungsi:

- (1) kawasan perdagangan jasa skala regional;
- (2) simpul transportasi regional (Stasiun Madiun);
- (3) kawasan perkantoran pemerintah;
- (4) kawasan pelayanan umum pendidikan;
- (5) kawasan pelayanan umum peribadatan; dan
- (6) kawasan daya tarik wisata buatan.

b) Sub Pusat Pelayanan Kota Ngegong di Kecamatan Manguharjo  
Sub Pusat Pelayanan Kota Ngegong di Kecamatan Manguharjo dikembangkan dengan fungsi:

- (1) kawasan perkantoran pemerintahan;
- (2) kawasan wisata oleh-oleh; dan
- (3) kawasan pertahanan keamanan.

c) Sub Pusat Pelayanan Kota Patihan di Kecamatan Manguharjo  
Sub Pusat Pelayanan Kota Patihan di Kecamatan Manguharjo ini merupakan pintu gerbang Kota Madiun dari arah utara. Sub Pusat Pelayanan Kota Patihan ini ditetapkan memiliki fungsi sebagai:

- (1) simpul transportasi penumpang dan barang;
- (2) pusat pelayanan umum pendidikan;
- (3) perdagangan dan jasa; dan
- (4) kawasan perkantoran.

d) Sub Pusat Pelayanan Kota Banjarejo di Kecamatan Taman  
Sub Pusat Pelayanan Kota Banjarejo di Kecamatan Taman dikembangkan dengan fungsi:

- (1) kawasan perdagangan dan jasa;
- (2) kawasan pelayanan umum pendidikan;

(3) kawasan perkantoran pemerintah; dan


(4) kawasan pusat sarana olah raga.

3) Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat pelayanan lingkungan yang ada di Kota Madiun ditetapkan berada di beberapa pusat kelurahan selain yang sudah ditetapkan, antara lain terdiri atas:

- a) Kel. Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
- b) Kel. Manguharjo di Kecamatan Manguharjo;
- c) Kel. Pangongangan di Kecamatan Manguharjo; dan
- d) Kel. Manisrejo di Kecamatan Taman.

Untuk lebih jelas mengenai rencana struktur perkotaan di wilayah Kota Madiun dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2. 56 Rencana Sistem Pusat Layanan  
Sumber : RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

### 2.7.1.2 Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Di dalam pusat kegiatan di wilayah kota yang memuat rencana struktur perkotaan pada sub bab sebelumnya telah ditetapkan pusat pelayanan kota di wilayah Kota Madiun, yakni pada koridor Jl. Pahlawan - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Cokroaminoto - Jl. H. Agus Salim - Jl. Bogowonto - Jl. Kolonel Marhadi - Jl. Urip Sumoharjo. Pusat pelayanan kota di wilayah Kota Madiun tersebut merupakan pertemuan kawasan meliputi 3 (tiga) wilayah kecamatan yang ada di Kota Madiun, yakni Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Taman. Pada masing-masing kecamatan tersebut ke depan akan dibagi menjadi sistem dan fungsi perwilayahan agar terwujud pemerataan sebaran pusat pelayanan di seluruh Kota Madiun sehingga mampu melayani wilayah administrasi yang ada di sekitarnya (skala regional) dengan lebih baik. Rencana sistem dan fungsi perwilayahan yang akan dikembangkan di Kota Madiun antara lain ditetapkan sebagai berikut:

#### 1. BWP Manguharjo

BWP Manguharjo meliputi wilayah Kelurahan Nambangan Kidul, Nambangan Lor, Manguharjo, Pangongangan, Winongo, Madiun Lor, Patihan, Ngegong, dan Sogaten. Pusat BWP Manguharjo ada di Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Patihan, dengan fungsi kegiatan sebagai simpul transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, industri, perdagangan dan jasa, perkantoran, serta pertahanan dan keamanan.


#### 2. BWP Kartoharjo

BWP Kartoharjo meliputi wilayah Kelurahan Kartoharjo, Oro-Oro Ombo, Klegen, Kanigoro, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, Tawangrejo, dan Kelun. Pusat BWP Kartoharjo ada di Kelurahan Oro-ro Ombo, Klegen, dan Kelurahan Kanigoro (di Jl. Setiabudi). Fungsi kegiatan yang akan dikembangkan di BWP Kartoharjo antara lain meliputi perkantoran, fasilitas pemerintahan, fasilitas olah raga, pertahanan dan keamanan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perdagangan dan jasa, fasilitas peribadatan, kegiatan pariwisata, serta simpul transportasi.

### 3. BWP Taman

BWP taman meliputi wilayah administratif Kelurahan Josenan, Kuncen, Demangan, Banjarejo, Pandean, Kejuron, Taman, Mojorejo, dan Manisrejo. Pusat BWP Taman ditetapkan di Kelurahan Pandean. Fungsi kegiatan yang akan dikembangkan di BWP Taman antara lain perkantoran, fasilitas pendidikan, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, fasilitas peribadatan, fasilitas pemerintahan, serta fasilitas olah raga.


Ke depan diharapkan dengan pembagian sistem dan fungsi perwilayahan ini akan semakin memantapkan peran Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Kawasan (PKW). Selain itu, setiap BWP perlu disusun RDTR/rencana detail tata ruang-nya, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penerbitan izin di Kota Madiun. Untuk lebih jelas mengenai rencana sistem dan fungsi perwilayahan di Kota Madiun dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 57 BWP Kota Madiun  
 Sumber : RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

### 2.7.1.3 Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi di Kota Madiun saat ini lebih didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan kereta api. Berdasarkan arahan pengembangan struktur ruang, arahan pengembangan sistem jaringan transportasi di Kota Madiun meliputi pengembangan sistem jaringan jalan, dan sistem jaringan kereta api. Rencana Sistem Jaringan Transportasi di Kota Madiun dapat dilihat pada peta di bawah ini:



Gambar 2. 58 Rencana Sistem Jaringan Transportasi di Kota Madiun


Sumber: RTRW, 2023-2043

Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam Pasal 1 ayat 18 dinyatakan bahwa sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2025-2045 direncanakan akan dibangun ruas jalan lingkaran/*Ring Road* Timur Kota Madiun. Terkait dengan pengembangan jalan lingkaran (*ringroad*) timur Kota Madiun yang rencana trasenya juga memanfaatkan jalan eksisting yang sudah ada maka beberapa ruas jalan berikut direncanakan akan ditingkatkan menjadi jalan kolektor primer tiga (JKP-3) seiring direalisasikannya jalan lingkaran (*ringroad*) timur Kota Madiun, antara lain:

1. Jl. Pilang AMD;
2. Jl. PG Kanigoro;
3. Jl. Tanjung Raya; dan
4. Jl. Kapten Tendean (tembusan Jl. PG. Kanigoro).

Adapun *trase ring road* timur sebagai berikut:

### Rencana Pembangunan Ringroad Timur



Gambar 2. 59 Rencana pembangunan Ring Road Timur  
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.7.2 Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya kota, dirumuskan dengan kriteria:

1. berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kota;
2. mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
3. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
4. mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
6. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pola ruang wilayah Kota Madiun pada dasarnya merupakan rumusan hasil analisis pola ruang wilayah yang telah dijabarkan pada laporan fakta dan analisa. Adapun pembagian rencana pola Kota Madiun terdiri atas:

1. Kawasan Lindung Kota yakni kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Kawasan lindung yang terdapat di Kota Madiun yakni kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana, dan kawasan cagar budaya. Kawasan Lindung Kota meliputi:

- a. Badan Air;

Lokasi Badan Air di Kota Madiun berada menyebar pada, yakni:

- 1) Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Pilangbango) seluas 2,24 Ha;
- 2) Kecamatan Manguharjo seluas 38,55 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a) kelurahan Madiun Lor seluas 6,63 Ha;
  - b) kelurahan Manguharjo seluas 3,81 Ha;
  - c) kelurahan Nambangan Kidul seluas 5,21 Ha;
  - d) kelurahan Nambangan Lor seluas 2,52 Ha;
  - e) kelurahan Pangongangan seluas 2,04 Ha;
  - f) kelurahan Patihan seluas 4,10 Ha;
  - g) kelurahan Sogaten seluas 9,32 Ha; dan
  - h) kelurahan Winongo seluas 4,91 Ha.
- 3) Kecamatan Taman seluas 2,31 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a) kelurahan Demangan seluas 0,53 Ha; dan
  - b) kelurahan Josenan seluas 1,78 Ha.

- b. Perwujudan Kawasan Perlindungan setempat;

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kawasan perlindungan setempat antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Kawasan perlindungan setempat merupakan upaya dalam melindungi dan melestarikan ruang terbuka hijau di sepanjang atau sekitar kawasan sumber daya air yang dapat bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sehingga sekitar sumber air, sungai, danau, dan lain-lain harus dilestarikan dengan memberikan batas bagi kawasan budidaya terbangun atau lainnya yang memanfaatkan area sekitar sumber daya air tersebut.

Secara mendasar terdapat radius antara 50-100 meter untuk perlindungan setempat ini. Pada sisi lain terdapat potensi yang harus dimanfaatkan pada kawasan perlindungan setempat seperti pariwisata pada waduk, sungai, mata air, pelabuhan, tambak, kawasan pesisir, dan sebagainya. Untuk itu harus dilakukan optimasi penataan ruang dengan mengakomodasi kepentingan lindung dan budidaya. Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kota Madiun meliputi kawasan sempadan sungai dengan luas 79,20 Ha.

c. Ruang Terbuka Hijau.

Keberadaan RTH di Kota Madiun memiliki fungsi sebagai taman, estetika, kawasan penyangga, tempat untuk santai sambil menikmati aktivitas kota, tempat sosialisasi, dan lain-lain. Ruang terbuka hijau yang ada di Kota Madiun antara lain berupa alun-alun kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, konservasi sungai, taman lingkungan perumahan dan perkantoran, bulevar, arboretum, hutan kota, pemakaman umum, lahan kosong (seperti lahan pertanian, pekarangan/tegalan), dan lain-lain. Luas ruang terbuka hijau di Kota Madiun dalam rencana pola ruang yakni 123,62 Ha.

d. Perwujudan Kawasan Budidaya, yang meliputi:

1) Badan Jalan;

Adapun badan jalan di Kota Madiun memiliki luasan 41,90 Ha. Lokasi Badan Jalan di Kota Madiun berada menyebar pada, yakni:

a) Kecamatan Kartoharjo seluas 22,03 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- (1) kelurahan Kanigoro seluas 4,49 Ha;
- (2) kelurahan Kelun seluas 2,26 Ha;
- (3) kelurahan Pilangbango seluas 3,40 Ha;
- (4) kelurahan Rejomulyo seluas 5,75 Ha;
- (5) kelurahan Sukosari seluas 0,61 Ha; dan
- (6) kelurahan Tawangrejo seluas 5,52 Ha.

b) Kecamatan Manguharjo seluas 12,27 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- (1) kelurahan Manguharjo seluas 4,36 Ha;
- (2) kelurahan Nambangan Lor seluas 0,02 Ha;
- (3) kelurahan Ngegong seluas 2,58 Ha;
- (4) kelurahan Pangongangan seluas 1,04 Ha;
- (5) kelurahan Patihan seluas 0,85 Ha;
- (6) kelurahan Sogaten seluas 2,55 Ha; dan
- (7) kelurahan Winongo seluas 2,87 Ha.

c) Kecamatan Taman seluas 7,61 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- (1) kelurahan Banjarejo seluas 2,46 Ha;
- (2) kelurahan Demangan seluas 1,91 Ha;
- (3) kelurahan Manisrejo seluas 3,22 Ha; dan
- (4) kelurahan Pandean seluas 0,02 Ha.

e. Perwujudan kawasan pertanian;

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, kawasan pertanian di dalam RTRW Kota terdiri atas:

- 1) kawasan tanaman pangan;
- 2) kawasan hortikultura;
- 3) kawasan perkebunan; dan/atau
- 4) kawasan peternakan.

Kawasan pertanian ditetapkan dengan kriteria:

- a) memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
- b) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- d) dapat dikembangkan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur dasar. Untuk kawasan pertanian di Kota Madiun meliputi kawasan tanaman pangan dengan rencana luas 572,47 Ha; dan/atau
- e) kawasan peruntukan industri.

Rencana Kawasan Peruntukan Industri di Kota Madiun direncanakan memiliki luasan sebesar 86,43 Ha yang meliputi kawasan peruntukan industri dan sentra industri berada pada:

- a) Kecamatan Kartoharjo seluas 33,44 Ha dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) kelurahan Oro-oro Ombo seluas 14,86 Ha;
    - (2) kelurahan Rejomulyo seluas 0,09 Ha;
    - (3) kelurahan Sukosari seluas 15,30 Ha; dan
    - (4) kelurahan Tawangrejo seluas 3,19 Ha.
  - b) Kecamatan Manguharjo seluas 49,64 Ha dengan rincian sebagai berikut:
    - (1) kelurahan Madiun Lor seluas 9,71 Ha;
    - (2) kelurahan Manguharjo seluas 1,83 Ha;
    - (3) kelurahan Ngegong seluas 3,65 Ha; dan
    - (4) kelurahan Patihan seluas 34,45 Ha.
  - c) Kecamatan Taman seluas 3,35 Ha yaitu pada Kelurahan Demangan seluas 3,35 Ha.
- f. Perwujudan kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri berupa kawasan di Kota Madiun yaitu PT INKA (KAI) dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru di Kecamatan Manguharjo, kawasan peruntukan industri di atas merupakan representatif Kota Madiun dalam lingkup industri. Selain itu, terkait dengan pengembangan industri dan pergudangan yang berada di sekitar Jalan Yos Sudarso (pabrik gula dan INKA) keberadaannya dipertahankan dan pengembangannya dibatasi, sedangkan kawasan peruntukan industri yang berada di sekitar Jalan Basuki Rahmad sebagai tempat pengalokasian industri-industri baru. Adapun sentra industri yang menyebar dihampir seluruh wilayah Kota Madiun, adapun hal tersebut seperti:

- a. industri kecap yang berada di Jl. H. Agus Salim;
- b. industri dan pergudangan yang ada di sekitar Jalan Raya Ponorogo, seperti industri kembang api, pergudangan, pangkalan bus, industri mie su'un;
- c. industri es batu yang berada di sekitar pertemuan Jalan Mayjen Sungkono dengan Jalan Kolonel Marhadi direlokasikan di kawasan peruntukan industri sekitar Jalan Basuki Rahmad.

Jadi lokasi yang lama tidak digunakan lagi untuk kegiatan industri karena berdekatan dengan permukiman dan kegiatan perdagangan;

- d. industri produk makanan dan minuman khas Kota Madiun menyebar di beberapa Kelurahan yang ada di Kota Madiun;
  - e. pangkalan truk (terminal cargo) yang berada di Jalan Mayjen Sungkono;
  - f. gudang kardus yang berada di Jalan Bali; dan
  - g. industri susu dan peternakan sapi perah yang berada di Jalan H. Agus Salim.
- g. Perwujudan kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata merupakan wilayah/objek daya tarik wisata yang dimiliki Kota Madiun, dimana bersifat memberi informasi terkait sejarah dan/atau edukasi untuk menunjukkan sisi menghibur dari objek-objek yang dikunjungi. Kawasan pariwisata direncanakan memiliki luasan sebesar 18,19 Ha. Adapun kawasan pariwisata berupa kawasan yang menjadi daya tarik wisata dan terakomodir dalam rencana pola ruang yakni:

- 1) Kawasan Sendang Kuncen di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman seluas 0,77 Ha;
- 2) Dumilah *Park* di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo seluas 1,63 Ha; dan
- 3) *PeceLand* di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo seluas 15,79 Ha.

Adapun data kegiatan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dimiliki Kota Madiun, yakni:

- 1) Balai Kota Madiun di Jalan Pahlawan;
- 2) Taman Trembesi di Jalan Rimba Karya;
- 3) Makam Kuncen dan Masjid Nurhidayatulloh di Jalan Retno Dumilah;
- 4) Makam Taman di Jalan Asahan;
- 5) Padepokan SH Terate di Jalan Merak;
- 6) Bluder Cokro di Jalan Hayam Wuruk;
- 7) Dumilah *Park* di Jalan Slamet Riyadi;
- 8) *Suncity Water and Theme Park* di Jalan Letjend. S. Parman;
- 9) Taman Kali Bantaran/ *Sunday Market* di Jalan Ahmad Yani;
- 10) Alun-Alun Kota Madiun di Jalan Kolonel Marhadi;

- 11) Masjid Kuno Taman di Jalan Kemiri;
- 12) PT. Inka Madiun di Jalan Yos Sudarso;
- 13) Stadion dan GOR Wilis di Jalan Mastrip;
- 14) Lapangan Gulun di Jalan Kapten Saputra; dan
- 15) Ngrowo Bening Edu Park di Jalan Jeruk.

h. Perwujudan Kawasan permukiman;

Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sebagai kawasan budi daya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pergunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya. Kawasan permukiman di wilayah Kota Madiun ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- 2) Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau
- 3) Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Kawasan permukiman merupakan kawasan yang mencakup wilayah administrasi kota dan wilayah pengembangan kota. Selain itu, beberapa wilayah yang memiliki indeks kekotaan yang tinggi juga berpotensi untuk berkembang menjadi permukiman perkotaan. Rencana pengembangan permukiman direncanakan tersebar di seluruh Kota Madiun tanpa mengurangi lahan produktif. Kawasan permukiman direncanakan memiliki luasan sebesar 2.080,55 Ha.

Kawasan perumahan mempunyai luas sekitar 1.962,03 Ha, dimana pada Tahun 2025 hingga Tahun 2040 luas kawasan perumahan diperkirakan menjadi 1.973,29 Ha. Kawasan perumahan secara umum akan menyebar di Kota Madiun tepatnya berada pada, yakni:

- 1) Kecamatan Kartoharjo seluas 642,24 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Kanigoro seluas 99,10 Ha;
  - b. Kelurahan Kartoharjo seluas 33,61 Ha;
  - c. Kelurahan Kelun seluas 72,00 Ha;
  - d. Kelurahan Klegen seluas 59,85 Ha;

- e. Kelurahan Oro-oro Ombo seluas 58,61 Ha;
  - f. Kelurahan Pilangbango seluas 75,99 Ha;
  - g. Kelurahan Rejomulyo seluas 124,84 Ha;
  - h. Kelurahan Sukosari seluas 35,52 Ha; dan
  - i. Kelurahan Tawangrejo seluas 82,73 Ha.
- 2) Kecamatan Manguharjo seluas 589,76 Ha dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kelurahan Madiun Lor seluas 44,99 Ha;
  - b. Kelurahan Manguharjo seluas 144,05 Ha;
  - c. Kelurahan Nambangan Kidul seluas 64,40 Ha;
  - d. Kelurahan Nambangan Lor seluas 38,86 Ha;
  - e. Kelurahan Ngegong seluas 70,31 Ha;
  - f. Kelurahan Pangongangan seluas 20,02 Ha;
  - g. Kelurahan Patihan seluas 48,21 Ha;
  - h. Kelurahan Sogaten seluas 57,06 Ha; dan
  - i. Kelurahan Winongo seluas 101,85 Ha.
- 3) Kecamatan Taman seluas 741,28 Ha dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kelurahan Banjarejo seluas 112,45 Ha;
  - b. Kelurahan Demangan seluas 102,24 Ha;
  - c. Kelurahan Josenan seluas 81,15 Ha;
  - d. Kelurahan Kejuron seluas 49,03 Ha;
  - e. Kelurahan Kuncen seluas 18,15 Ha;
  - f. Kelurahan Manisrejo seluas 123,85 Ha;
  - g. Kelurahan Mojorejo seluas 73,77 Ha;
  - h. Kelurahan Pandean seluas 66,55 Ha; dan
  - i. Kelurahan Taman seluas 114,10 Ha.
- i. Perwujudan Kawasan perdagangan dan jasa;

Fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Madiun diarahkan pada lokasi yang fasilitas umum dan fasilitas sosialnya sudah mampu menjadi faktor penarik perkembangan secara signifikan. Pengembangan ini misalnya dalam bentuk pusat pertokoan dengan pola *mix use* (Ruko = Rumah Toko), ataupun pengembangan pasar tradisional ataupun pasar khusus seperti pasar khusus buah, pasar khusus sayur, sentra makan, atau cafe. Pengembangan ini diharapkan dapat menampung sektor informal yang ada. Melalui pengembangan pasar tradisional, maka tidak menutup kemungkinan dalam sepuluh atau dua puluh tahun kedepan perlu juga dikembangkan seperti sentra kegiatan yang akan mendukung fungsi Kota Madiun serta fasilitas perdagangan grosir yang berskala regional.

Pola pengembangan ini diarahkan dengan saling berkaitan antara pasar tradisional dan modern agar Kota Madiun semakin memiliki daya tarik tersendiri, dengan demikian dapat memberi dampak positif kedepannya. Pengembangan pusat perdagangan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dikembangkan di Kelurahan Oro-Oro Ombo, juga akan didukung pengembangan dari sektor informal berupa pusat pengembangan sentra-sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat dilakukan misalnya pengembangan pasar khusus seperti pasar buah dan pasar wisata, kawasan sentra jajanan yang mayoritas menampung sektor informal untuk dapat berkembang secara positif perlu dikembangkan. Arah pengembangan ini berada di sekitar Jalan Rimba Darma, dimana rencananya akan disediakan juga lokasi untuk meletakkan alat dagang pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pada kawasan ini akan dikembangkan sentra PKL, selain kondisi jalan yang bisa dialihkan juga untuk mengalihkan PKL-PKL yang mana perkembangannya sekarang tidak bisa lagi dikendalikan dan tidak tertata.

Pengembangan kawasan perdagangan jasa lainnya juga diarahkan di sekitar Jalan Lingkar Barat, seperti pengembangan *rest area*, pertokoan, maupun pusat perdagangan jasa lainnya, namun harus disertai upaya pengendalian secara ketat perkembangan di sepanjang jalan Lingkar Barat, dengan membentuk sirkulasi yang tidak terpusat/tertarik ke Jalan Lingkar untuk kegiatan ekonomi baru.

Arah pengembangan kawasan perdagangan jasa Kota Madiun antara lain:

- 1) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa disepanjang ruas jalan utama;
- 2) Pengembangan kawasan perdagangan jasa terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan oleh *developer*/pengembang sebagai pemenuhan kewajiban pengembang/pelaksana dalam penyediaan sarana-prasarana lingkungan, utilitas umum, dan RTH;
- 3) Optimalisasi pasar besar sebagai sentra perdagangan serta pusat jual-beli hasil pertanian maupun hasil produksi agroindustri;

- 4) Pengembangan kawasan wisata dan akomodasi di beberapa titik strategis yang menjadi pusat wisata kuliner, belanja dan akomodasi wisata;
- 5) Pengembangan dan Pemantapan *Departemen Store*/pusat grosir/pasar tradisional; dan
- 6) Mengembangkan kawasan yang memiliki fungsi lebih dari 1 (*mixed use*) berupa perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pergudangan pada kawasan pusat kota dan industri.

Sebaran rencana pola ruang kawasan perdagangan dan jasa di Kota Madiun dengan luasan 434,12 Ha berada pada, yakni:

- 1) Kecamatan Kartoharjo seluas 151,25 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kelurahan Kanigoro seluas 29,56 Ha;
  - b) Kelurahan Kartoharjo seluas 21,42 Ha;
  - c) Kelurahan Kelun seluas 4,51 Ha;
  - d) Kelurahan Klegen seluas 17,80 Ha;
  - e) Kelurahan Oro-oro Ombo seluas 22,21 Ha;
  - f) Kelurahan Pilangbango seluas 12,40 Ha;
  - g) Kelurahan Rejomulyo seluas 19,20 Ha;
  - h) Kelurahan Sukosari seluas 4,11 Ha; dan
  - i) Kelurahan Tawangrejo seluas 20,04 Ha.
- 2) Kecamatan Manguharjo seluas 122,77 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kelurahan Madiun Lor seluas 16,43 Ha;
  - b) Kelurahan Manguharjo seluas 27,89 Ha;
  - c) Kelurahan Nambangan Kidul seluas 9,85 Ha;
  - d) Kelurahan Nambangan Lor seluas 20,86 Ha;
  - e) Kelurahan Ngegong seluas 14,04 Ha;
  - f) Kelurahan Pangongangan seluas 12,50 Ha;
  - g) Kelurahan Patihan seluas 4,78 Ha;
  - h) Kelurahan Sogaten seluas 11,72 Ha; dan
  - i) Kelurahan Winongo seluas 4,70 Ha.
- 3) Kecamatan Taman seluas 160,10 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kelurahan Banjarejo seluas 20,43 Ha;
  - b) Kelurahan Demangan seluas 22,13 Ha;
  - c) Kelurahan Josenan seluas 3,00 Ha;

- d) Kelurahan Kejuron seluas 14,69 Ha;
  - e) Kelurahan Kuncen seluas 1,68 Ha;
  - f) Kelurahan Manisrejo seluas 20,85 Ha;
  - g) Kelurahan Mojorejo seluas 19,73 Ha;
  - h) Kelurahan Pandean seluas 55,75 Ha; dan
  - i) Kelurahan Taman seluas 1,82 Ha.
- j. Perwujudan Kawasan perkantoran;

Kawasan perkantoran ini menjadi solusi terhadap jalannya kegiatan yang efisien efektif dalam aspek kepengurusan kepentingan yang berlanjut. Dimana kawasan ini sebagai salah satu aspek yang diharapkan berkembang dengan lebih baik lagi, agar semakin beragam aktivitas kota. Salah satunya adalah aktivitas perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun swasta. Kawasan perkantoran ini dikembangkan dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan hemat. Penyatuan dalam suatu kawasan akan relatif membantu bagi para pengguna dalam mengakses jasa pelayanan yang diberikan suatu kantor. Arah pengembangan kawasan perkantoran antara lain:

- 1) pengembangan kegiatan perkantoran, yang mana dapat memberikan keanekaragaman aktivitas;
- 2) pengembangan dan optimalisasi kegiatan perkantoran digitalisasi, yakni memperkuat *database* untuk meringkas kontak fisik;
- 3) pengembangan lokasi kawasan perkantoran baik pemerintah maupun swasta, dapat mempermudah pemberian pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan hemat;
- 4) pengembangan secara koridor sepanjang jalan utama kota;
- 5) pengembangan kawasan multi fungsi antara perkantoran, perdagangan jasa, fasilitas umum pada satu kompleks atau satu bangunan; dan
- 6) pengembangan perkantoran swasta diarahkan pada kawasan pusat pelayanan kota dan jalur utama kota.

Sebaran rencana pola ruang kawasan perkantoran di Kota Madiun dengan luasan 49,37 Ha berada pada, yakni:

- 1) Kecamatan Kartoharjo seluas 21,97 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Kartoharjo seluas 10,96 Ha; dan
  - b. Kelurahan Oro-oro Ombo seluas 11,01 Ha.

- 2) Kecamatan Manguharjo seluas 13,28 Ha dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kelurahan Madiun Lor seluas 6,91 Ha;
    - b. Kelurahan Manguharjo seluas 3,39 Ha; dan
    - c. Kelurahan Pangongangan seluas 2,98 Ha.
  - 3) Kecamatan Taman seluas 14,12 Ha dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kelurahan Banjarejo seluas 6,00 Ha;
    - b. Kelurahan Demangan seluas 2,60 Ha;
    - c. Kelurahan Kejuron seluas 2,17 Ha;
    - d. Kelurahan Mojorejo seluas 0,03 Ha; dan
    - e. Kelurahan Pandean seluas 3,32 Ha.
- k. Perwujudan Kawasan transportasi;

Kawasan transportasi merupakan kawasan dengan segala kegiatan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Dimana ini menyebar pada seluruh wilayah di Kota Madiun, adapun usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah yaitu meningkatkan kualitas sarana-prasarana yang ada serta mengembangkan kawasan transportasi lebih *massif* lagi untuk mempermudah aksesibilitas berupa terminal khusus parkir, stasiun (Stasiun Madiun), dan terminal penumpang (Terminal Tipe A Purboyo dan Terminal Tipe C Manisrejo).

Tempat khusus parkir di Kota Madiun berada di luar badan jalan, *dimana* digunakan sebagai titik distribusi barang yang menuju ke pusat pelayanan di Kota Madiun dengan kendaraan angkut yang lebih kecil dan dikelola oleh Pemerintah Kota Madiun.

Sebaran lokasi tempat khusus parkir di luar badan jalan di Kota Madiun tersebut antara lain:

- 1) tempat khusus parkir ex. Terminal barang;
- 2) tempat khusus parkir sisi utara Terminal Purboyo;
- 3) tempat khusus parkir sisi selatan Terminal Purboyo;
- 4) tempat khusus parkir sumber umis;
- 5) tempat khusus parkir ex. Smpn 12 madiun; dan
- 6) tempat khusus parkir Pelti.

Arahan pengembangan kawasan transportasi meliputi:

- 1) pengembangan aneka kegiatan transportasi di seluruh penjuru Kota Madiun; dan

- 2) peningkatan kualitas sarana-prasarana transportasi yang ada di Kota Madiun saat ini.

Rencana pola ruang kawasan transportasi di Kota Madiun dengan luasan 14,89 Ha berada pada, yakni:

- 1) Kecamatan Kartoharjo seluas 5,19 Ha dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kelurahan Oro-oro Ombo seluas 3,80 Ha; dan
    - b. Kelurahan Tawangrejo seluas 1,39 Ha.
  - 2) Kecamatan Manguharjo seluas 9,70 Ha dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kelurahan Madiun Lor seluas 5,36 Ha; dan
    - b. Kelurahan Patihan seluas 4,34 Ha.
1. Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan pertahanan dan keamanan memiliki kriteria yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, diperuntukkan bagi basis militer, Daerah latihan militer, Daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, Daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan peruntukan industri sistem pertanian, atau merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Perkembangan kawasan militer yang ada di Kota Madiun cenderung berpola radial/memusat dan mengikuti pola jaringan jalan utama. Kawasan militer yang wilayahnya paling luas berada di sebelah Barat Kota Madiun yaitu tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo (Kecamatan Manguharjo) dan di sekitar Jalan Setia Budi (Kecamatan Kartoharjo), serta perkantoran menyebar di Kecamatan Taman.


Untuk pengembangan kawasan militer di masa yang akan datang dan mengingat keberadaan lokasi kawasan militer saat ini sudah cukup setrategis, maka untuk pengembangan selanjutnya diarahkan hanya untuk pengembangan jenis perkantoran dan permukiman militer saja.

Rencana pengembangan kawasan pertahanan keamanan di Kota Madiun seluas kurang lebih 68,76 Ha berada pada, yakni:

- 1) Kecamatan Kartoharjo seluas 1,73 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Kanigoro seluas 0,03 Ha; dan
  - b. Kelurahan Klegen seluas 1,70 Ha.
- 2) Kecamatan Manguharjo seluas 49,22 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Madiun Lor seluas 17,98 Ha;
  - b. Kelurahan Manguharjo seluas 30,81 Ha; dan
  - c. Kelurahan Pangongangan seluas 0,42 Ha.
- 3) Kecamatan Taman seluas 17,81 Ha dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kelurahan Banjarejo seluas 1,25 Ha;
  - b. Kelurahan Demangan seluas 2,29 Ha;
  - c. Kelurahan Manisrejo seluas 0,71 Ha;
  - d. Kelurahan Mojorejo seluas 13,10 Ha; dan
  - e. Kelurahan Taman seluas 0,47 Ha.

Selain kawasan-kawasan di atas, di Kota Madiun juga terdapat kawasan pertampalan (*overlay*) yang peraturan pengendalian pemanfaatan ruangnya akan diatur didalam ketentuan khusus pada KUZ (Ketentuan Umum Zonasi), terdiri atas:

- 1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP\_1);
- 2) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B\_2);
- 3) Kawasan Rawan Bencana (KRB\_3);
- 4) Kawasan Cagar Budaya (CAGBUD); dan
- 5) Kawasan Sempadan (KSMPDN).



Gambar 2. 60 Rencana Pola Ruang Kota Madiun  
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

## 2.7.3 Pengembangan Kawasan Strategis

### 2.7.3.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:

- 1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- 2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
- 3) memiliki potensi ekspor;
- 4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- 6) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- 7) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- 8) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- 9) memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- 10) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- 11) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.


B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di Kota Madiun ditampilkan pada gambar berikut dan antara lain meliputi Kawasan 6 Koridor Strategis. Enam koridor strategis yang dimaksud meliputi kawasan yang menjadi pusat pelayanan kota dan merupakan kawasan perdagangan dan jasa regional.



Gambar 2. 61 Kawasan Strategis Kota Madiun  
Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Enam koridor strategis tersebut terdiri atas koridor:

- Jl. Panglima Sudirman
- Jl. HOS. Cokroaminoto
- Jl. Bogowonto
- Jl. H. Agus Salim
- Jl. Kol. Marhadi
- Jl. Jend. Urip Sumorhajo



Gambar 2. 62 Rencana Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Ekonomi  
Sumber : RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

C. PSC (*Pahlawan Street Center*)

*Pahlawan Street Center* merupakan kawasan sepanjang koridor Jl. Pahlawan sampai dengan Jl. Yos Sudarso yang dikembangkan untuk koridor perdagangan dan jasa, jalur pejalan kaki, dan jalur sepeda dan Wisata Buatan.

D. Kawasan Proliman

Kawasan Proliman merupakan Kawasan Wisata Simpang Lima, Patung Pendekar yang akan dikembangkan menjadi jalur pejalan kaki dan jalur sepeda wisata.

E. *Pecel Land*

*Pecel Land* direncanakan akan dikembangkan di Jl. Tirta Raya dan dibangun di atas lahan aset milik Pemkot Madiun. *Pecel Land* ini rencananya dikembangkan sebagai kawasan pariwisata yang menjadi etalase atau citra Kota Madiun.

2.7.3.2 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
- g. hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota;
- h. tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
- i. kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang ditetapkan di Kota Madiun ditampilkan, antara lain terdiri atas:

- a. Komplek Kawasan Masjid Nurhidayatulloh-Kuncen;
- b. Makam Kuno Kuncen; dan
- c. Sendang Kuncen.

### 2.7.3.3 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah Kota Madiun, dengan kriteria:

- 1) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan antariksa, serta tenaga atom, dan nuklir;
- 2) memiliki sumber daya alam strategis;
- 3) memiliki fungsi pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir;
- 4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau
- 5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yang ditetapkan di Kota Madiun yaitu berada di Kawasan PT. Industri Kereta Api (Persero)/INKA merupakan industri strategis sebagai satu-satunya pabrik kereta api tidak hanya di Indonesia, tetapi juga pemasarannya sampai dengan mancanegara.

Aktivitas bisnis PT. INKA yang ada kini berkembang mulai dari penghasil produk dasar menjadi penghasil produk dan jasa perkeretaapian dan transportasi yang bernilai tinggi. Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan mampu memberikan keberhasilan dan mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan transportasi kereta api. Lokasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yang ditetapkan di Kota Madiun dapat dilihat pada gambar berikut:

## Kawasan Industri Strategis INKA

**E100**  
21 Okt

#SSInfo: PT Industri Kereta Api - INKA memproduksi bus listrik bertenaga baterai yang mampu mengangkut 16 penumpang. Mengutip Republika, bus sepanjang 8,1 meter itu diberi nama 'E-Inobus', dengan kecepatan 90 kilometer per jam dan menempuh 200 kilometer dalam sekali pengisian. Kata Budi Noviantoro Direktur Utama PT INKA, E-Inobus cocok untuk angkutan massal di kota-kota besar yang menerapkan smart city. Foto: kompas (news/odp-hm)

**KOMPAS.com**  
19 Oktober 2020 | 15:47 WIB

PT Inka Luncurkan Bus Listrik Bertenaga Baterai, Mampu Tempuh Jarak 200 Km

PT Industri Kereta Api (Persero) menggelar uji coba prototipe trem bertenaga baterai. (Foto: Ant)

**iNews.id**

**Inka Uji Coba Prototipe Trem Listrik Bertenaga Baterai**

Antara | Rabu, 11 November 2020 - 07:58 WIB

Kab. Magetan

Kab. Madiun

Gambar 2. 63 Rencana Kawasan Strategis INKA  
Sumber : RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Melalui perbaikan dan pembaharuan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya beradaptasi terhadap persaingan global, PT. INKA tidak hanya bergelut dalam produk perkeretaapian, namun menghasilkan produk lain yang lebih luas yang mampu memberikan kontribusi terhadap permintaan infrastruktur dan sarana transportasi.


PT. INKA melakukan *joint venture* dengan *General Electric* dalam memproduksi lokomotif. Selain produksi untuk kebutuhan dalam negeri, produksi juga ditujukan untuk ekspor terutama ke Malaysia. Pada Tahun 2019 PT. INKA (Persero) bekerja sama dengan PT Len Industri (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) melakukan kerja sama pengembangan bisnis dengan membentuk konsorsium *Indonesia Railways Development Incorporated for Africa* (IRDIA) untuk ekspansi pasar perkeretaapian global di kawasan negara-negara Afrika.

Selain itu juga PT. INKA (Persero) bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan produsen kereta api Swiss, *Stadler Rail* mendirikan perusahaan patungan (*Joint Venture*) untuk membangun pabrik kereta api di Banyuwangi, Jawa Timur. Kerja sama ini akan membantu pemerintah dalam pengembangan sistem transportasi kereta api di tanah air serta untuk meningkatkan daya saing dan ekspansi pasar luar negeri.

Melalui keberadaan PT INKA (Persero) di Kota Madiun, kedepannya akan dikembangkan menjadi pusat pengembangan kereta api di Indonesia. Beberapa produk yang dikembangkan oleh PT INKA (Persero) dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini antara lain:

- Tahun 2010-Produksi Rangkaian Kereta Ekonomi AC plus NonPSO tahap pertama yaitu Kereta api Bogowonto (Waktu itu PT KAI hanya menamakan kelasnya Ekonomi AC), 5 lokomotif CC 204, dan rangkaian Kereta Api Argo Jati yang berbentuk mirip dengan Rangkaian KA Gajayana yang baru.
- Tahun 2011-Produksi *Railbus* untuk Solo, produksi kereta api ekonomi ac plus non pso tahap kedua yaitu Kereta Api Gajahwong dan Produksi Kereta Rel Listrik Gajahwong INKA i9000 KfW sebanyak 40 set, Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) Pertama untuk Kota Lampung yaitu Kereta Api Way Umpu dan Produksi Kereta Inspeksi "Kaldera Toba" ex KAIS Sindoro.

- Tahun 2012 - Produksi Rangkaian Kereta Ekonomi AC plus Non-PSO tahap ketiga, keempat, kelima yaitu Kereta api Majapahit, Kereta api Menoreh dan Kereta api Krakatau, 3 lokomotif CC 300, serta railbus untuk kota Padang dan KRL i9000.
- Tahun 2013 - Produksi 18 unit Inka Inobus *Articulated Bus* untuk armada Transjakarta [2].
- Tahun 2014 - Produksi Rangkaian Kereta Api Ekonomi AC plus Non-PSO tahap keenam dan ketujuh, kedelapan dan kesembilan yaitu Menoreh II, Sawunggalih Tambahan sekarang (Jaka Tingkir), Jayabaya, dan Jaka Tingkir. Produksi Rangkaian kedelapan telah dicat dengan *livery* terbaru PT KAI yang diberi nama *Livery Kesepakatan (Airline Livery)* dan Produksi Gerbong Bagasi "CARGO".
- Tahun 2015 - Ekspor 100 Unit MG Dan 50 Unit BG total seluruh 150 unit bawa Ke Bangladesh, Retrofit Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan pengiriman 33 gerbong "Cargo" ke sejumlah depo Kereta Api di Jakarta Gudang (dari 18 sampai 33), Surabaya Pasar Turi (dari 1 sampai 17), dan Produksi Kereta Inspeksi "Merbabu" dan Kereta Ukur "Ciremai".
- Tahun 2016 - Produksi 7 train set kereta Eksekutif *New Image*, produksi 7 train set kereta Ekonomi AC plus *New Image*, Retrofit kereta api Argo Bromo Anggrek, Produksi Kereta Inspeksi "Kelud", dan Kereta Ukur "Galunggung".
- Tahun 2017 - Produksi 2 train set kereta Eksekutif *New Image*, 6 Trainset kereta Ekonomi Premium Plus, KRL Bandara Soekarno-Hatta, dan beberapa Kereta Inspeksi Untuk Sumatra dan Sulawesi.
- Tahun 2018 - Produksi Kereta Ekonomi Premium Plus dan Kereta Eksekutif Plus serta Kereta *Luxury* Angkatan 2018 *Stainless Steel* (Konfigurasi 1-1 dengan Jumlah 18 Kursi), KRDE Minangkabau Ekspres (*Trainset 1*) dan Solo Ekspres (*Trainset 2*), LRT Palembang, dan *Trainset* Pesanan Bangladesh *Railway*.
- Tahun 2019 - melanjutkan Produksi Kereta Ekonomi Premium Plus dan Kereta Eksekutif Plus serta Kereta *Luxury* Angkatan 2019 *Stainless Steel* (Konfigurasi 2-1 dengan Jumlah 26 Kursi) yang masih serupa dengan Tahun 2018, Trainset LRT Untuk "LRT JaBoDeBek", melanjutkan pembuatan kereta pesanan Bangladesh *Railway*.
- Tahun 2020 - Produksi 2 set KRD DMU, 3 unit Lokomotif CC 300 dan 15 unit Kereta komuter penumpang (K3) pesanan dari PNR, Produksi 300 unit Prototipe E-Inobus Bus listrik pertama di Indonesia yang akan digunakan untuk armada negara Kongo.



Gambar 2. 64 **Peta Rencana Kawasan Strategis**  
Sumber : RTRW Kota Madiun Tahun 2023 - 2043

#### 2.7.3.4 Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan wilayah/objek daya tarik wisata yang dimiliki Kota Madiun, dimana bersifat memberi informasi terkait sejarah dan/atau edukasi untuk menunjukkan sisi menghibur dari objek-objek yang dikunjungi. Kawasan pariwisata direncanakan memiliki luasan sebesar 23,9 Ha. Adapun kawasan pariwisata berupa kawasan yang menjadi daya tarik wisata dan terakomodir dalam rencana pola ruang ialah:

- 1) Kawasan Sendang Kuncen di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman seluas 3,19 Ha;
- 2) Makam Besar Kuno Taman di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman seluas 2,21 Ha;
- 3) *Dumilah Waterpark* di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo seluas 1,63 Ha;
- 4) *PeceLand* di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo seluas 15,04 Ha; dan
- 5) Kawasan simpang tiga pada pintu masuk rencana *Ring Road* Timur Kota Madiun seluas 5 Ha.



Gambar 2. 65 Peta rencana Kawasan wisata simpang tiga pada pintu masuk rencana Ring Road Timur Kota Madiun seluas 5 Ha  
Sumber : RTRW Kota Madiun Tahun 2023-2043

Adapun data kegiatan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dimiliki Kota Madiun, yakni:

1. Pahlawan *street centre*;
2. Taman Trembesi di Jalan Rimba Karya;
3. Makam Kuncen dan Masjid Nurhidayatulloh di Jalan Retno Dumilah;
4. Makam Taman di Jalan Asahan;

5. Padepokan Setia Hati Terate di Jalan Merak;
6. Bluder Cokro di Jalan Hayam Wuruk;
7. Dumilah *Waterpark* di Jalan Slamet Riyadi;
8. *Suncity Waterpark, Theme Park* di Jalan Letjend. S. Parman;
9. Taman Kali Bantaran/*Sunday Market* di Jalan Ahmad Yani;
10. Alun-Alun Kota Madiun di Jalan Kolonel Marhadi;
11. Masjid Kuno Taman di Jalan Kemiri;
12. PT. Inka Madiun di Jalan Yos Sudarso;
13. Stadion dan GOR Wilis di Jalan Mastrip;
14. Lapangan Gulun di Jalan Kapten Saputra; dan
15. Perum Perhutani di Rimba Mulya.

Namun, tidak menutup kemungkinan adanya wisata lain yang tetap dikembangkan dengan klasifikasi tertentu yakni:

#### 1) Wisata Budaya

Untuk lokasi wisata sejarah/wisata pendidikan seperti Pabrik Gula Rejo Agung yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso merupakan bangunan lama sejak zaman Belanda serta mempunyai kalender rutin berupa kegiatan pasar malam pada setiap musim giling (dua kali dalam setahun) serta INKA sebagai pusat pengembangan perkeretaapian terpenting di Indonesia dan destinasi pariwisata berupa benteng pendem dan bangunan perumahan peninggalan Belanda dan Jepang yang berlokasi di Jalan Diponegoro. Keduanya merupakan lokasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi karena arsitekturnya yang indah dan khas serta menyimpan catatan sejarah masa lampau khususnya pada zaman sebelum Indonesia Merdeka. Selain itu, untuk jenis wisata sejarah selain yang mempunyai nilai arsitektur tinggi, juga terdapat makam kepangeranan dan merupakan cikal bakal Kota Madiun yang berlokasi di Daerah Kelurahan Taman.

#### 2) Wisata Kota

Untuk lokasi wisata belanja, hiburan, dan rekreasi yang berupa kompleks perdagangan skala regional seperti Plaza Matahari, Plaza Timbul Jaya, dan Plaza Lawu yang berlokasi di Jalan Pahlawan. Sedangkan untuk jenis wisata hiburan dan rekreasi seperti alun-alun di Jalan Aloon-aloon Utara, Taman Bantaran di sekitar Jalan Urip Sumoharjo dan taman hiburan rakyat (THR) Dumilah Park yang berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, arboretum di Jalan Rimba Mulya Perhutani, pengembangan pasar minat khusus dan pengembangan *souvenir shop*.

Destinasi pariwisata ini juga layak/patut untuk dikunjungi sebagai tempat untuk penyegaran (*refreshing*) dan tempat bermain dan memaksimalkan ruang terbuka dan sarana rekreasi terbangun agar tersebar di seluruh kota. Selain itu pengembangan pariwisata secara keseluruhan di Kota Madiun dengan mengembangkan paket wisata atau pola perjalanan wisata *city tour* yang terkait dengan obyek dan sarana wisata yang ada di Kota Madiun. Konsep *city tour* yang berupa paket *tour* berdurasi jam dengan obyek pusat belanja dan buatan.

### 3) Wisata Buatan


Pengembangan Kawasan pariwisata yang termasuk dalam wisata buatan di Kota Madiun terdiri atas area Pahlawan *Street Centre*, pengembangan taman rekreasi, pengembangan hutan kota sebagai wisata ekologi dan pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi Industri Kereta Api (INKA). Selain destinasi pariwisata di atas Kota Madiun sangat strategis untuk dikembangkan sebagai pusat akomodasi wisata wilayah sekitarnya, hal ini karena keberadaan Kota Madiun berada di jalur wisata nasional (jalur darat Bali-Borobudur) dan pada sisi lain Kota Madiun merupakan pintu masuk sebelah barat Provinsi Jawa Timur, selain itu Kota Madiun terkenal sebagai Kota Transit. Selain lokasi Kota Madiun sangat strategis, keberadaan Kota Madiun juga telah ditunjang dengan akomodasi wisata yang memadai, misalnya adanya hotel, biro perjalanan, fasilitas perdagangan dan jasa, serta pengembangan produk unggulan Kota Madiun (makanan dan minuman) dan lain-lain.

Arahan pengembangan kawasan pariwisata yakni:

1. Pengembangan Kota Madiun sebagai *Center Culture of East Java* dengan pengembangan atraksi meliputi pameran budaya dan produk Daerah, parade budaya pagelaran seni budaya;
2. Pengembangan Wisata Kota (*Urban Tourism*) meliputi wisata kuliner, wisata belanja, wisata pendidikan dan penelitian, pengembangan atraksi;
3. Pengembangan kawasan pariwisata dengan melakukan promosi wisata baik secara regional maupun nasional;
4. Penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan;

5. Pengembangan kegiatan pendukung pariwisata (hotel, restoran, perdagangan-jasa, dll) dengan memperhatikan kebijakan yang ada;
6. Menerapkan paket-paket wisata. Paket wisata ini diharapkan mampu menghubungkan antara satu ODTW dengan ODTW lainnya (Jalur Pariwisata Kota Madiun);
7. Pengembangan event wisata budaya; dan
8. Studi banding destinasi pariwisata yang telah berkembang.

Sebaran rencana pola ruang kawasan pariwisata di Kota Madiun dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2. 66 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pariwisata di Kota Madiun  
Sumber: RTRW Kota Madiun, 2023-2043

### 2.7.3.5 Kawasan Perdagangan dan Jasa

Fasilitas perdagangan dan jasa di Kota Madiun diarahkan pada lokasi yang fasilitas umum dan fasilitas sosialnya sudah mampu menjadi faktor penarik perkembangan secara signifikan. Pengembangan ini misalnya dalam bentuk pusat pertokoan dengan pola *mix use* (Ruko = Rumah Toko), ataupun pengembangan pasar tradisional ataupun pasar khusus seperti pasar khusus buah, pasar khusus sayur, dan sentra makan atau *cafe*. Pengembangan ini diharapkan dapat menampung sektor informal yang ada. Melalui pengembangan pasar tradisional, tidak menutup kemungkinan dalam sepuluh atau dua puluh tahun ke depan perlu juga dikembangkan seperti sentra kegiatan yang akan mendukung fungsi Kota Madiun serta fasilitas perdagangan grosir yang berskala regional.

Pola pengembangan ini diarahkan dengan saling berkaitan antara pasar tradisional dan modern agar Kota Madiun semakin memiliki daya tarik tersendiri, dengan demikian dapat memberi dampak positif ke depannya. Pengembangan pusat perdagangan jasa yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dikembangkan di Kelurahan Oro-Oro Ombo, juga akan didukung pengembangan dari sektor informal berupa pusat pengembangan sentra-sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat dilakukan misalnya pengembangan pasar khusus seperti pasar buah dan pasar wisata, kawasan sentra jajanan (semacam Kya-Kya di Surabaya) yang mayoritas menampung sektor informal untuk dapat berkembang secara positif perlu dikembangkan. Arah pengembangan ini berada di sekitar Jalan Rimba Darma, dimana rencananya akan disediakan juga lokasi untuk meletakkan alat dagang pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Pada kawasan ini akan dikembangkan sentra PKL, selain kondisi jalan yang bisa dialihkan juga untuk mengalihkan PKL-PKL yang mana perkembangannya sekarang tidak bisa lagi dikendalikan dan tidak tertata.


Pengembangan kawasan perdagangan jasa lainnya juga diarahkan di sekitar Jalan Lingkar Barat, seperti pengembangan *rest area*, pertokoan, maupun pusat perdagangan jasa lainnya, namun harus disertai upaya pengendalian secara ketat perkembangan di sepanjang jalan lingkar barat, dengan membentuk sirkulasi yang tidak terpusat/tertarik ke jalan lingkar untuk kegiatan ekonomi baru.

Arah pengembangan kawasan perdagangan jasa Kota Madiun antara lain:

1. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang ruas jalan utama;
2. pengembangan kawasan perdagangan jasa terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan oleh *developer*/pengembang sebagai pemenuhan kewajiban pengembang/pelaksana dalam penyediaan sarana-prasarana lingkungan, utilitas umum, dan RTH;
3. Optimalisasi pasar besar sebagai sentra perdagangan serta pusat jual-beli hasil pertanian maupun hasil produksi agroindustri;
4. Pengembangan kawasan wisata dan akomodasi di beberapa titik strategis yang menjadi pusat wisata kuliner, belanja, dan akomodasi wisata;

5. Pengembangan dan Pemantapan *Departemen Store*/pusat grosir/pasar tradisional; dan
6. Mengembangkan kawasan yang memiliki fungsi lebih dari 1 (*mixed use*) berupa perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pergudangan pada kawasan pusat kota dan industri.

Sebagaimana gambar di bawah ini merupakan kawasan perdagangan jasa di Kota Madiun.



Gambar 2. 67 Rencana Pola Ruang Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Madiun  
Sumber: RTRW Kota Madiun, 2023-2043

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Daerah secara general terjadi karena peluang dan potensi Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman dari luar Daerah yang tidak diantisipasi. Dalam penyusunan RPJPD Kota Madiun, penting untuk mengidentifikasi masalah pembangunan Daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Beberapa masalah pembangunan ini diidentifikasi dalam BAB III.

Masalah pembangunan di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir akan diidentifikasi berdasarkan aspek kesejahteraan rakyat, layanan umum, daya saing, dan urusan-urusan. Identifikasi permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok permasalahan. Kelompok permasalahan tersebut yakni kelompok ekonomi, kelompok sosial, kelompok lingkungan, dan kelompok hukum dan tata kelola. Hasil identifikasi masalah pembangunan di Kota Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Kota Madiun

NO.	KELOMPOK PERMASALAHAN / PERMASALAHAN
A	KELOMPOK EKONOMI
1	Kontribusi sektor primer dan sekunder terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan khususnya pasca Covid-19.
2	Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi.
3	Kontribusi sektor sekunder khususnya UMKM belum optimal.
4	Iklm investasi yang berdaya saing masih perlu ditingkatkan.
5	Belum ada pasar yang sesuai standar.
6	Kualitas industri kecil belum optimal.
7	Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan.
8	Ketimpangan pendapatan semakin melebar.
B	KELOMPOK SOSIAL
1	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi.
2	Angka Melek Huruf di Kota Madiun mengalami penurunan.
3	Masih terdapat kasus balita gizi buruk.
4	Masih terdapat ibu hamil KEK dan anemia.
5	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan.
6	Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat.
7	Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan.
8	Angka Kematian Ibu dan Bayi belum sesuai target yang ditetapkan
9	Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang.

NO.	KELOMPOK PERMASALAHAN / PERMASALAHAN
10	Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal.
11	Pelestarian seni, budaya dan sejarah belum optimal.
12	Minat baca masyarakat masih belum optimal.
13	Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal.
14	Kualitas pariwisata Daerah masih belum optimal.
15	Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan.
16	Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi.
C	KELOMPOK LINGKUNGAN
1	Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal.
2	Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan.
3	Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni.
4	Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH publik.
5	Kota Madiun masih berpotensi bencana.
6	Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi perlu ditingkatkan.
7	Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal.
8	Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.
9	Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis <i>Buy The Service</i> (BTS).
10	Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih belum optimal.
D	KELOMPOK HUKUM DAN TATA KELOLA
1	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemeritnahan Berbasis Elektronik di tata kelola pemerintahan.
2	Perlunya peningkatan kualitas demokrasi.
3	Perlunya peningkatan harmonisasi sosial kemasyarakatan melalui moderasi beragama dan berbudaya agar tercipta trantibumlinmas yang berkelanjutan.

Sumber : Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

### 3.2 Isu Strategis

Urgensi isu strategis Daerah dalam konteks pembangunan jangka panjang kota adalah suatu aspek yang mendalam dan krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Isu-isu strategis mencerminkan tantangan baik pada sisi eksternal ataupun internal serta peluang yang perlu dihadapi dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.


Isu-isu strategis Daerah akan membentuk fondasi kuat bagi kota untuk berkembang secara berkelanjutan, mengoptimalkan sumber daya, dan memitigasi risiko potensial yang dapat muncul di masa depan.

Sehingga, pemahaman dan penanganan isu-isu strategis bukan hanya sebagai kebutuhan kini, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan kota dalam kurun waktu yang lebih luas.

## 1. Isu Strategis Internasional

Megatren global menjadi isu yang penting dalam 20 tahun ke depan meliputi perubahan iklim, perubahan teknologi terutama digitalisasi, pergeseran demografi, serta perubahan geopolitik dan geoekonomi akan merubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro-lingkungan, adaptasi teknologi, mendorong pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta meningkatnya penggunaan sistem keuangan digital. Dari sisi geopolitik dan geoekonomi meliputi eskalasi persaingan antar negara dan kemunculan kekuatan seperti kenaikan nilai *output* negara berkembang yang dapat merubah dinamika ekonomi global dan mempengaruhi struktur kekuatan global. Selain itu, demografi global juga akan bergeser yang ditandai dengan jumlah penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat, terutama di kawasan Asia yang mencapai 55 persen.

Disrupsi teknologi semakin menguat dan akan menggantikan 40 persen pekerjaan saat ini. Peran perdagangan internasional akan tumbuh 3,4 persen per tahun. Fenomena urbanisasi dunia didorong penduduk perkotaan mencapai 65 persen yang berperan terhadap 70 persen PDB. Perkembangan bidang luar angkasa mendorong sektor ekonomi, kelestarian, dan keamanan antariksa. Keuangan internasional akan mengalami pergeseran dari Dollar AS menjadi multi *currencies*. Selanjutnya, perubahan iklim semakin menantang ditandai dengan peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana. Sementara itu, meningkatnya peran ekonomi Asia dan jumlah penduduk Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam. Jumlah penduduk kelas menengah yang terus tumbuh mencapai lebih dari 90 persen atau 8,8 miliar jumlah penduduk dunia.



Gambar 3. 1 Megatren Global 2045  
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022

## 2. Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Nasional sesuai dengan RPJPN 2025-2045 meliputi 14 isu yaitu:

Tabel 3. 2 Isu Strategis Pembangunan Nasional dan Tantangan Pembangunan

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN)	a. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut	Belum optimalnya pemanfaatan ekonomi laut
6. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas	a. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas b. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal	a. Kualitas Pendidikan yang masih rendah b. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
9. Demokratisasi belum optimal	Demokrasi masih terbatas pada hal hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Selain itu Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal dan prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi</li> <li>b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya</li> <li>c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.</li> </ul>
11. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan</li> <li>b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</li> <li>c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan</li> <li>d. Tantangan Pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi</li> </ul>
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun Daerah.</li> <li>b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif</li> <li>c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif</li> <li>d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D</li> <li>e. ASN berada dalam posisi rentan terhadap intervensi politik</li> <li>f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik</li> <li>g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan Masyarakat</li> <li>h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan Pembangunan</li> <li>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</li> <li>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan Pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, Daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.</li> <li>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan Daerah, serta non publik masih terbatas</li> </ul>

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
13. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;	a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi Masyarakat sipil dalam Pembangunan dan demokratisasi belum optimal d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar Pembangunan Masyarakat.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

### 3. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pemahaman pada isu strategis bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mendasar, membentuk dasar kebijakan yang kokoh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan menganalisis isu tersebut dengan seksama, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun lingkungan, agar dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3. 2 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Sumber : Dokumen Rancangan Awal RPJP Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045

a. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, daya saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis mengenai penguatan ekonomi daerah meliputi peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal dalam rangka menggerakkan perekonomian regional, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional secara keseluruhan.

b. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan

Ketersediaan Infrastruktur di Jawa Timur masih memerlukan peningkatan dari aspek kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, maupun transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang termasuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan risiko bencana dan krisis iklim dibutuhkan dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal guna mendukung penguatan ekonomi daerah.

c. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar, khususnya pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, perumahan serta peningkatan lapangan kerja, penanganan *stunting*, dan penanggulangan kemiskinan, menjadi isu strategis karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan suatu masyarakat.

d. Pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.

Pemerataan kemandirian pangan dan eksploitasi potensi energi baru terbarukan diperlukan untuk mendukung ketahanan nasional dan regional serta mengatasi tantangan global dalam krisis pangan dan perubahan iklim. Pemerataan kemandirian pangan merujuk pada usaha untuk menyediakan akses yang merata terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman bagi semua lapisan masyarakat. Kemandirian dan ketahanan pangan didasarkan pada tiga aspek utama: ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan makanan.

Pemanfaatan potensi energi mencakup pengoptimalan penggunaan sumber daya energi yang ada, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mendukung komitmen dalam menghadapi perubahan iklim dan mendorong pembangunan berkelanjutan, perhatian khusus diberikan pada ketahanan energi, transisi energi, dan penguatan kerjasama dalam pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Timur. Pentingnya merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang menggabungkan produksi pangan dan sumber daya energi menjadi semakin jelas. Dengan pendekatan ini, lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan kompetitif dapat diciptakan untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

e. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Ancaman terhadap penurunan kapasitas lingkungan dan kemampuan menampungnya semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan tekanan pada ekosistem, yang sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi, termasuk ekspansi kawasan perumahan, industri, dan perdagangan. Peningkatan kegiatan ekonomi juga menjadi penyebab utama meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang merupakan pemicu perubahan iklim.

Perubahan iklim yang terjadi saat ini telah mulai dirasakan secara langsung, terutama melalui peningkatan suhu dan kejadian cuaca ekstrem seperti hujan yang meluap. Perubahan iklim mengancam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, dan sosial. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, emisi GRK diperkirakan akan terus meningkat, menyebabkan kerugian yang signifikan terutama bagi sektor-sektor seperti pesisir, pertanian, kesehatan, dan sumber daya air. Di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan gelombang pasang semakin dominan, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim.

Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dalam hal kesiapsiagaan sangat penting. Hal ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini yang efektif, pelatihan masyarakat untuk merespons cepat saat bencana terjadi, dan melaksanakan simulasi serta latihan evakuasi. Selain itu, peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan penurunan risiko bencana harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai.

f. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Lokal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan menciptakan insan yang berkualitas dimulai dari usia dini hingga usia kerja dengan peningkatan relevansi serta daya saing pendidikan dan pelatihan, pelibatan dunia industri dan dunia usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan adopsi teknologi dan penciptaan inovasi. Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal mencerminkan pentingnya memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya suatu masyarakat dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial.

Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

g. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik


Isu ini menitik beratkan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pada saat yang sama memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan pelayanan publik difokuskan untuk perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan serta menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan dan evaluasi regulasi dan pelayanan yang efisien menjadi sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan SDM di sektor publik juga menjadi sangat penting. Pendidikan, pelatihan, dan bentuk pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai pemerintah dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan Trantibumlinmas sejalan dengan penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik merupakan langkah esensial untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil agar tidak terjadi konflik sosial. Penguatan Trantibumlinmas tentunya terfokus pada pemusatan data gangguan dan kegiatan dengan menggunakan sistem informasi, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan, sehingga integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur dapat dioptimalkan. Potensi terjadinya gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khususnya dalam proses demokrasi sehingga peran pemerintah dalam hal peningkatan pelembagaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

#### 4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Madiun

Isu strategis lingkungan dalam perencanaan pembangunan kota menjadi hal yang esensial dan imperatif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kehidupan yang sehat, dan layak bagi penduduk kota serta generasi mendatang. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan kota dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan lingkungan, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kehidupan kota dan masyarakatnya.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan disusun dengan TPB yang direpresentasikan melalui jumlah indikator akumulatif dari 17 poin TPB yang ada. Berikut disajikan isu strategis lingkungan Kota Madiun yang diselaraskan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB):



Gambar 3. 3 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang  
Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

Berdasarkan hasil analisis prioritas isu strategis pembangunan berkelanjutan jangka panjang Kota Madiun serta dari forum konsultasi publik, maka dihasilkan prioritas isu strategis pembangunan berkelanjutan jangka panjang Kota Madiun yaitu:



Gambar 3. 4 Prioritas Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Jangka Panjang Kota Madiun  
 Sumber: KLHS RPJPD Kota Madiun, 2023

### 5. Keterkaitan Permasalahan dengan Isu Strategis Kota Madiun

Sejalan dengan kondisi di berbagai kota di Indonesia, Kota Madiun dihadapkan pada beragam permasalahan yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan Daerah. Dalam konteks ini, keterkaitan antara permasalahan yang ada di Kota Madiun dengan isu-isu strategis Daerah menjadi sangat penting. Isu-isu ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan strategis yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai permasalahan Daerah dan bagaimana permasalahan tersebut berkaitan dengan isu strategis Daerah menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Lebih lanjut mengenai keterkaitan permasalahan Daerah dengan isu strategis Daerah tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 3 Keterkaitan permasalahan dengan Isu Strategis Daerah

Permasalahan	Isu Strategis Daerah
1. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi. 2. Angka Melek Huruf di Kota Madiun mengalami penurunan. 3. Masih terdapat kasus balita gizi buruk. 4. Masih terdapat ibu hamil KEK dan anemia. 5. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun perlu ditingkatkan. 6. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melambat. 7. Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang Pendidikan.	1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan Berkualitas Internasional melalui penguasaan IPTEK

Permasalahan	Isu Strategis Daerah
<p>8. Angka Kematian Ibu dan Bayi belum sesuai target yang ditetapkan.</p> <p>9. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal.</p> <p>10. Belum optimalnya pemanfaatan internet untuk peningkatan literasi di masyarakat.</p> <p>11. Minat Baca Masyarakat masih belum optimal.</p> <p>12. Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal.</p> <p>13. Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi.</p>	
<p>1. Kontribusi sektor primer dan sekunder terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan khususnya pasca Covid-19.</p> <p>2. Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi.</p> <p>3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan.</p> <p>4. Ketimpangan pendapatan semakin melebar;</p> <p>5. Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan.</p> <p>6. Kualitas industri kecil belum optimal;</p> <p>7. Kontribusi sektor sekunder khususnya UMKM belum optimal.</p> <p>8. Kualitas pariwisata Daerah masih belum optimal.</p>	<p>2. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata dan Berkelanjutan</p>
<p>1. Iklim investasi yang berdaya saing masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Belum ada pasar yang sesuai standar.</p>	<p>3. Peningkatan produktivitas Daerah yang merata dan berkelanjutan</p>
<p>1. Masih perlunya peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang.</p> <p>2. Pelestarian seni, budaya dan sejarah belum optimal.</p>	<p>4. Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat</p>
<p>1. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemeritnahan Berbasis Elektronik di tata kelola pemerintahan.</p> <p>2. Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan.</p>	<p>5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis <i>Smart</i> dan <i>World Class Government</i></p>
<p>1. Perlunya peningkatan kualitas demokrasi.</p> <p>2. Perlunya peningkatan harmonisasi sosial kemasyarakatan melalui moderasi beragama dan berbudaya agar tercipta trantibumlinmas yang berkelanjutan.</p>	<p>6. Peningkatan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas yang berkelanjutan pada masyarakat</p>
<p>1. Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan belum optimal.</p> <p>2. Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni.</p> <p>3. Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis <i>Buy The Service</i> (BTS).</p> <p>4. Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi perlu ditingkatkan.</p> <p>5. Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks.</p> <p>6. Kualitas Udara (IKU) belum optimal.</p> <p>7. Rumah tangga yang terlayani sanitasi aman masih belum optimal.</p>	<p>7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan</p>
<p>1. Kota Madiun masih berpotensi bencana.</p> <p>2. Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan.</p> <p>4. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH publik.</p>	<p>8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</p>

Permasalahan	Isu Strategis Daerah
1. Kualitas kinerja infrastruktur perkotaan yang belum optimal. 2. Kesejahteraan Petani dan Peternak perlu ditingkatkan. 3. Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan dan irigasi perlu ditingkatkan. 4. Ketimpangan pendapatan semakin melebar. 5. Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan.	9. Peningkatan kualitas Pembangunan yang merata

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

## 6. Isu Strategis Kota Madiun

Berdasarkan isu strategis di level internasional, nasional, Provinsi Jawa Timur, dan KLHS Kota Madiun serta permasalahan di Kota Madiun, maka isu strategis Kota Madiun yang semula ada 9 (sembilan) isu strategis setelah melalui analisa dijadikan 7 (tujuh) isu strategis. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan penajaman redaksional pada beberapa isu strategis yang dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) isu strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 4 Isu Stategis Kota Madiun

9 Isu Strategis Daerah	7 Isu Strategis Daerah	Keterangan
1.Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan Berkualitas Internasional melalui penguasaan IPTEK	1.Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas Internasional melalui penguasaan IPTEK	Isu ini tetap
2.Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif yang merata dan Berkelanjutan	2. Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dan produktivitas Daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa, UMKM, wisata kota, dan ekonomi kreatif	Di gabungkan menjadi satu isu strategis
3.Peningkatan produktivitas Daerah yang merata dan berkelanjutan		
4.Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	3.Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	Isu ini tetap
5.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis <i>Smart</i> dan <i>World Class Government</i>	4.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis <i>Smart</i> dan <i>World Class Government</i>	Isu ini tetap
6.Peningkatan kualitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas yang berkelanjutan pada masyarakat	3.Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	Isu pada kolom ini redaksional diganti : “Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat”

9 Isu Strategis Daerah	7 Isu Strategis Daerah	Keterangan
7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	5. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Isu ini tetap
8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Isu ini tetap
9. Peningkatan kualitas Pembangunan yang merata	7. Ketersediaan alih fungsi lahan dan urban farming.	Narasi disesuaikan

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045



Tabel 3. 5 Isu Strategis Kota Madiun

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

- a) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional melalui penguasaan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing dan kualitas internasional melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan. Kota Madiun memahami bahwa di era globalisasi ini, keberhasilan suatu Daerah tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga kualitas SDM yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Oleh karena itu, strategi pembangunan akan difokuskan pada pengembangan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada penguasaan IPTEK, termasuk peningkatan aksesibilitas terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan juga akan diperkuat untuk mendukung SDM yang handal dan siap bersaing dalam skenario global.

Selain itu, penguasaan IPTEK juga akan menjadi landasan utama untuk menggerakkan sektor industri dan ekonomi Kota Madiun. Melalui peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan, penerapan inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta, Kota Madiun berharap dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya wirausaha dan industri berbasis IPTEK. Dengan demikian, kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas internasional dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Visi pembangunan Kota Madiun menuju Tahun 2045.

- b) Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dan produktivitas Daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa, UMKM, wisata kota, dan ekonomi kreatif

Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dan produktivitas Daerah menjadi tantangan kompleks yang dihadapi oleh Kota Madiun dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan dan isu strategis yang muncul dalam konteks ini melibatkan peningkatan sektor perdagangan dan jasa, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), promosi wisata kota, dan penggalakan ekonomi kreatif. Salah satu permasalahan utama adalah tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi yang belum merata, di mana sebagian masyarakat masih belum dapat menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Isu strategis lainnya mencakup peningkatan produktivitas UMKM, yang memerlukan dukungan dalam hal akses ke modal, pelatihan, dan pemasaran. Sektor pariwisata kota juga memerlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya tarik dan infrastruktur pendukung.

Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berkelanjutan perlu diperkuat dengan kebijakan yang mendukung dan insentif yang mendorong kreativitas dan inovasi. Dalam merangkum, permasalahan dan isu strategis ini memerlukan pendekatan holistik dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Kota Madiun.

- c) Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat

Salah satu aspek penting dalam mencapai ketahanan masyarakat adalah memastikan adanya akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dalam perencanaan pembangunan Daerah, perlu memberikan perhatian khusus untuk mengurangi disparitas sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Modal sosial juga menjadi fokus dalam RPJPD, dengan mengembangkan kerja sama antarwarga, lembaga, dan pemerintah. Inisiatif ini dapat mencakup penguatan jaringan komunitas, pelibatan aktif dalam pengambilan keputusan, serta pengembangan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks budaya berkelanjutan, RPJPD dapat mendorong pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, sekaligus mempromosikan inovasi dan kreativitas yang memperkuat identitas kota.

Dengan demikian, RPJPD Kota Madiun dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, memperkuat ketahanan masyarakat, memajukan modal sosial, dan merawat warisan budaya demi kesejahteraan bersama hingga Tahun 2045.

d) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis *Smart* dan *World Class Government*

Salah satu permasalahan mendasar yaitu efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk sistem administrasi publik, kebijakan, dan layanan publik yang terkait. Ketidaksempurnaan dalam aspek-aspek tersebut dapat membatasi efisiensi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain itu, implementasi inovasi berbasis *smart* dan *world-class government* menuntut investasi infrastruktur teknologi yang signifikan, yang bisa menjadi kendala dalam konteks keterbatasan sumber daya finansial dan teknologi. Tantangan lainnya mencakup aspek keamanan data dan privasi, terutama dalam mengelola informasi dan layanan digital yang melibatkan data sensitif masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam inisiatif ini menjadi kunci keberhasilan, namun upaya untuk memastikan partisipasi merata dan inklusif bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis ini adalah krusial untuk merancang dan melaksanakan kebijakan dan strategi yang efektif dalam mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi Daerah yang berbasis *smart* dan *world-class* di Kota Madiun.

e) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan

Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan di Kota Madiun menjadi sebuah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam mendorong transformasi pembangunan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan kemampuan infrastruktur yang ada.

Kota ini menghadapi tekanan signifikan terkait kepadatan penduduk, mobilitas, dan tuntutan akan fasilitas yang lebih canggih. Selain itu, isu strategis yang mendominasi termasuk manajemen pengelolaan limbah perkotaan, keberlanjutan energi, dan perluasan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi berbasis teknologi. Implementasi infrastruktur yang modern dan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta investasi yang bijak untuk menciptakan kota yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara menyeluruh.

f) Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan


Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kota Madiun menghadapi sejumlah permasalahan dan isu strategis yang perlu diatasi secara cermat. Pertumbuhan perkotaan yang pesat, bersamaan dengan peningkatan aktivitas industri dan komersial, menimbulkan ancaman terhadap kualitas udara dan air. Tingginya tingkat polusi udara, disertai dengan peningkatan limbah industri, dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lingkungan. Selain itu, urbanisasi yang tidak terkendali dapat mengakibatkan degradasi lahan, mengancam keberlanjutan ekosistem alam, dan mengurangi ruang terbuka hijau. Permasalahan pengelolaan sampah juga menjadi fokus utama, mengingat pertumbuhan populasi yang signifikan dapat meningkatkan jumlah limbah yang dihasilkan. Permasalahan perubahan iklim memberikan dampak antara lain intensitas bencana angin dan banjir semakin meningkat serta potensi sumber daya air semakin berkurang. Sehingga, isu strategis dalam konteks peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Madiun melibatkan perluasan infrastruktur hijau, peningkatan efisiensi pengelolaan limbah, serta penerapan kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan. Solusi holistik dan terpadu perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejalan dengan komitmen menuju perkembangan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

g) Ketersediaan dan alih fungsi lahan serta *urban farming*

Permasalahan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan menjadi isu strategis terkait *urban farming* menjadi fokus utama dalam konteks pembangunan perkotaan yang terus berkembang. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas sebagai dampak dari alih fungsi lahan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan perumahan menimbulkan tantangan serius terhadap pengembangan konsep *urban farming*. Alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian ke pengembangan kota, merugikan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. *Urban farming* muncul sebagai solusi potensial, adopsi yang luas menghadapi sejumlah isu strategis. Beberapa di antaranya melibatkan ketersediaan lahan yang memadai untuk *urban farming*, regulasi tata ruang yang mendukung, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mempertahankan praktik pertanian perkotaan. Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan kebijakan yang mendukung untuk memastikan ketersediaan lahan yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara perkembangan perkotaan dan ketahanan pangan, serta menggalakkan *urban farming* sebagai komponen vital dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan.

7. Keterkaitan Isu Strategis Internasional, Indonesia, Jawa Timur, dan Kota Madiun

Dalam upaya penyelarasan pembangunan jangka panjang, penting untuk memahami keterkaitan isu strategis yang melibatkan tataran internasional, nasional, regional, dan lokal. Indonesia, sebagai entitas bangsa yang dinamis dan terlibat dalam kancah global, berada dalam konteks isu-isu strategis internasional yang turut membentuk arah dan kebijakan pembangunan nasional. Jawa Timur sebagai provinsi yang berperan signifikan dalam struktur ekonomi dan sosial Indonesia, juga menjadi medan implementasi kebijakan nasional dan merespon dinamika internasional. Begitu pula Kota Madiun, sebagai unit pemerintahan lokal, terkait erat dengan isu-isu strategis yang mempengaruhi baik nasional maupun regional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap keterkaitan dan dinamika isu-isu strategis pada berbagai tingkatan tersebut menjadi dasar yang krusial untuk menyelaraskan pembangunan jangka panjang, memastikan keberlanjutan, dan mencapai tujuan pembangunan secara holistik. Berikut disajikan matriks keterkaitan isu strategis internasional, Indonesia, Jawa Timur, dan Kota Madiun.



Gambar 3. 5 Keterkaitan Isu Strageis RPJPD Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, Nasional dan Internasional  
 Sumber : Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Berdasarkan gambar di atas, Kota Madiun telah mengambil langkah strategis untuk menyesuaikan diri dengan isu strategis yang timbul baik secara internal maupun di tingkat yang lebih luas, termasuk pada kancan internasional, Indonesia, Jawa Timur, serta analisis secara internal dalam Kota Madiun sendiri dalam rancangan pembangunan jangka panjang Kota Madiun Tahun 2025-2045. Dalam upaya penyesuaian isu strategis secara internal dan eksternal, mencakup evaluasi mendalam terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan kota. Kota Madiun secara proaktif merespons isu strategis seperti urbanisasi, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pangan, serta perubahan teknologi dan ekonomi. Selain itu, dalam konteks isu yang berkaitan dengan tingkat nasional dan internasional, Kota Madiun memperhatikan arah kebijakan dan perkembangan global untuk memastikan bahwa rencana pembangunan jangka panjangnya sejalan dengan tren dan tantangan global. Dengan melakukan penyesuaian ini, Kota Madiun menunjukkan komitmen yang kokoh terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan, inovasi, dan pembangunan yang berkelanjutan, dengan memastikan bahwa rencana jangka panjangnya tidak hanya responsif terhadap dinamika lokal, tetapi juga bersifat adaptif, dan terintegrasi dalam konteks perubahan yang lebih luas.

## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1 Visi

Visi merupakan pandangan menyeluruh yang menggambarkan keadaan yang diharapkan tercapai di wilayah tertentu pada akhir masa perencanaan jangka panjang. Visi Daerah merupakan kondisi Daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045. Visi dalam pembangunan jangka panjang Kota Madiun dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045 menjadi hal yang mendesak dan esensial untuk disusun, dirumuskan, dibahas, dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah. Karena Visi semata berupa impian melainkan sebuah komitmen dan langkah konkret untuk merencanakan serta mengatur perubahan guna mencapai target pembangunan dalam periode 20 Tahun mendatang serta merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan Daerah.



Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir Pembangunan Kota Madiun (2025-2045)  
Sumber: Olahan Penulis, 2024

Visi pembangunan Kota Madiun Tahun 2025-2045 diwujudkan dalam mendukung cita-cita besar bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 dengan Visi pembangunan Indonesia Tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, sedangkan Kota Madiun memiliki Visi yakni Madiun Maju Mendunia: Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Dalam mewujudkan Visi tersebut, agenda pembangunan dilaksanakan dengan landasan transformasi agar lebih dapat mencapai pembangunan yang kompetitif.

Upaya transformasi ini akan terlaksana dengan optimal apabila ditopang dengan iklim inovasi serta produktivitas yang mumpuni dan stabilnya kondisi wilayah dan kondisi ekonomi makro Daerah. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang terbangun sejak dini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang berkualitas dan berketahanan sosial-budaya. Kelembagaan juga menjadi hal yang penting sebagai garda terdepan pelayanan publik, dengan demikian pelaksanaan transformasi tata kelola menjadi elemen yang krusial. Dalam pengarusutamaan transformasi tersebut, salah satu kerangka yang dapat mendukung adalah ketahanan ekologi. Ketersediaan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan, mengingat berjalannya pembangunan kembali pada kualitas lingkungan hidup yang baik serta ketahanan terhadap bencana.

Visi ini menegaskan arah strategis yang diinginkan dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kurun waktu yang panjang baik dari sisi Kota Madiun, Jawa Timur, Indonesia, dan ketidakpastian global. Dengan mengidentifikasi sasaran jangka panjang dan mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan, Visi tersebut memberikan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Visi memberikan kerangka bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya, dan penciptaan kebijakan yang terukur dan efektif. Urgensi Visi pembangunan Kota Madiun dalam jangka panjang terletak pada rencana pembangunan untuk mengarahkan transformasi dan inovasi, menyeimbangkan kebutuhan penduduk dan lingkungan, serta memperkuat daya saing dan ketahanan kota dalam era yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dalam merumuskan Visi Kota Madiun, analisis terhadap permasalahan, isu strategis, capaian kinerja indikator makro Kota Madiun menjadi hal yang sangat penting. Hasil analisis tersebut membantu Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh Kota Madiun, seperti infrastruktur yang perlu diperbaiki, ketimpangan ekonomi, masalah lingkungan, atau tantangan lainnya. Selain itu, melalui fokus pembangunan, Kota Madiun dapat menentukan area prioritas untuk pengalokasian sumber daya dan upaya pembangunan. Sementara itu, arah pembangunan Kota Madiun akan menentukan Visi jangka panjang yang ingin dicapai. Dengan melakukan analisis di atas, Pemerintah Kota Madiun dapat merumuskan Visi yang kuat dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, isu strategis, dan capaian indikator makro, maka Pemerintah Daerah Kota Madiun menetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Madiun sebagai Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

**“MADIUN MAJU MENDUNIA: KOTA YANG BERINOVASI, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN”**

Dari Visi tersebut, adapun penjabaran makna dari Visi pembangunan dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penjelasan Pokok-Pokok Visi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2025-2045

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
1	Maju	Kota Madiun menjadi kota yang maju dengan refleksi dari pemerintah yang progresif, terdigitalisasi, masyarakat yang berdaya saing, dan keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta Kota Madiun menjadi kota dengan destinasi unggulan yang menciptakan peluang baru, dan menjelma menjadi pusat keunggulan di tingkat nasional dan internasional.
2	Mendunia	Kota Madiun sebagai Kota yang dikenal dan diakui secara internasional, dengan memperluas jangkauan, meningkatkan daya saing, dan menarik perhatian serta investasi dari skala internasional. Selain itu juga menggambarkan Kota Madiun yang berupaya untuk meningkatkan profil dan reputasi kota Madiun sehingga tidak hanya dikenal di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga di skala global sebagai kota yang progresif dan berdaya saing tinggi. Hal Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, pariwisata, infrastruktur.
3	Inovasi	Kota Madiun aktif mengembangkan ide-ide kreatif dan solutif dalam memecahkan permasalahan pembangunan kota meliputi transportasi, lingkungan, pendidikan, dan layanan publik. Inovasi dalam Pembangunan kota melibatkan penggunaan teknologi, partisipasi warga, kerjasama internasional, dan pembaruan berkelanjutan untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan layanan yang optimal.
4	Berbudaya	Kota Madiun yang memiliki akhlak, budi pekerti, kekayaan seni, warisan budaya, dan keragaman sosial yang mendalam. Kota yang memberikan ruang bagi ekspresi seni dan toleransi budaya serta toleransi beragama.

No.	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
5	Berkelanjutan	Kota Madiun mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera. Berkelanjutan dimaksudkan memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana, transportasi ramah lingkungan, infrastruktur hijau, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan kota yang berlangsung lama.

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045



Gambar 4. 2 Keterkaitan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kota Madiun 2025-2045

Sumber: Hasil Analisis RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur, dan Kota Madiun memegang peran krusial dalam membentuk landasan strategis dan sinergi pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Visi RPJPN sebagai pandangan menyeluruh untuk Indonesia hingga Tahun 2045 menjadi titik acuan nasional, mencakup pertumbuhan ekonomi, ketahanan nasional, hingga aspek sosial dan lingkungan. RPJPN menetapkan arah pembangunan yang bersifat komprehensif, menyesuaikan kebutuhan nasional dengan Visi pembangunan di tingkat Daerah.

Pada Visi RPJPD Jawa Timur menjabarkan Visi nasional ke dalam konteks regional dan merupakan instrumen perencanaan jangka panjang di tingkat provinsi. Sinergi antara RPJPN dan RPJPD Jawa Timur terletak pada harmonisasi Visi pembangunan nasional dengan kebutuhan dan isu strategis Daerah.

Lebih spesifik, Kota Madiun sebagai bagian integral dari Jawa Timur menyelaraskan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJPD dengan program prioritas dan kebijakan nasional dan regional. Kota Madiun memiliki peran aktif dalam merealisasikan target-target pembangunan nasional dan provinsi, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Dengan demikian, keterkaitan ini menciptakan suatu alur rencana pembangunan yang terintegrasi dari tingkat nasional hingga Daerah, memastikan efisiensi sumber daya, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan serta inklusif bagi masyarakat Kota Madiun.

Dengan mengacu pada Visi Kota Madiun, ditetapkan sasaran Visi untuk periode Tahun 2025-2045 yang telah diselaraskan dengan sasaran Visi nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, serta sasaran Visi provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Sasaran Visi ini mencakup beberapa indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Madiun dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kota Madiun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,25 - 78,35	396,86 - 475,84	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	62,99	178,92
		Kontribusi PDB maritim (%)	7,6	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	63,17	243,87		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	24,12	27,04
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	30,60 - 30,66	36,27 - 36,88		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	14,56	16,59
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	8,9 - 9,4	0,21 - 0,71	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,38	0,3
		Rasio gini	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,285 - 0,370	0,319 - 0,370		Rasio gini (Indeks)	0,396	0,241
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Wilayah Selatan dan Kepulauan Jawa Timur (%)	target akan ditentukan kemudian			-	-	-
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Jawa Timur menjadi Pusat Daya Tarik Ekonomi Indonesia	ICOR	6,39 - 7,39	11,36 - 12,36	Kota Madiun menjadi Kota Berdaya Saing Tinggi	Indeks Daya Saing Daerah	3,86	4,13
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,62	0,78	Daya Saing SDM dan Peningkatan Produktivitas Daerah	Indeks Pembangunan Manusia	84,10	90,08

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kota Madiun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
5	Intensitas eMisi GRK menurun menuju net <i>zero emission</i>	Penurunan intensitas eMisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan eMisi GKR menuju net <i>zero emission</i>	Penurunan intensitas eMisi GRK (%)	1,00	83,71	Intensitas eMisi GRK menurun menuju net <i>zero emission</i>	Penurunan intensitas eMisi GRK (%)*	-43,89	63,87
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,17	78,75		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,23	67,82

\*) Indikator dan target akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Tabel 4. 3 Target Sasaran Visi RPJPD Kota Madiun Per Periode

No.	Sasaran Visi	Indikator	RPJPD Kota Madiun 2025-2045								
			Baseline	Target							
				Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
2022 - 2023	2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	58,08	62,99	76,12	79,54	96,17	103,56	132,23	139,54	178,92
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%)	23,84	24,12	24,68	24,82	25,39	25,54	26,13	26,28	27,04
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	14,08	14,56	14,95	15,04	15,44	15,54	15,95	16,06	16,59
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	4,74	4,38	4,02	3,44	2,93	2,21	1,74	1,17	0,21
		Rasio gini (Indeks)	0,416	0,396	0,359	0,350	0,317	0,309	0,280	0,273	0,241
		Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap provinsi (%)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
3	Kota Madiun menjadi Kota Berdaya Saing Tinggi	Indeks Daya Saing Daerah	-	3,86	3,91	3,93	3,98	4,00	4,05	4,06	4,13
4	Daya Saing SDM dan Peningkatan Produktivitas Daerah	Indeks Pembangunan Manusia	83,71	84,10	84,87	85,02	86,25	85,02	86,25	88,12	90,08
5	Intensitas eMisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan intensitas eMisi GRK (%)*	-	-43,89	-47,89	-48,89	-52,88	-53,88	-57,88	-58,88	-63,87

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

## 4.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah yang akan diambil untuk mencapai Visi tertentu. Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan Visi Daerah sampai dengan Tahun 2045. Dalam konteks RPJPD, perencanaan yang matang dan terukur perlu dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan. Selain itu, menjaga keberlanjutan lingkungan, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mempromosikan keadilan sosial juga menjadi Misi penting yang harus diwujudkan. Dalam menghadapi tantangan masa depan yang dinamis, Misi jangka panjang ini bertujuan untuk menciptakan Kota Madiun yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, menjadikannya sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh warganya. Rumusan Misi yang baik adalah membantu menggambarkan Visi yang ingin dicapai dan menguraikan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya secara lebih jelas. Rumusan Misi juga penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapainya.



Gambar 4. 3 Misi RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045  
Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Misi untuk Dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Madiun Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing global

Misi ini berfokus untuk mempersiapkan SDM yang tangguh, terampil, dan memiliki kecakapan yang relevan dengan tuntutan era globalisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pondasi pendidikan formal dan nonformal, memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, dan meningkatkan keterampilan melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada masa depan. Peningkatan SDM di Kota Madiun diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat struktur sosial, dan menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. Dalam rangka mendukung Visi ini, langkah strategis akan diambil untuk mengoptimalkan potensi setiap warga dalam menghadapi tantangan global serta memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan. Selain itu, integrasi nilai budaya lokal, etika kerja, dan pemahaman akan kearifan lokal juga menjadi bagian integral dari upaya penguatan SDM, dengan tujuan untuk menciptakan SDM yang tidak hanya kompeten secara profesional tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur dan lokalitas yang ada di Kota Madiun.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi Daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan

Dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, Misi kedua menjadi sebuah respons terhadap kebutuhan untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah serta memberikan peluang yang setara bagi seluruh penduduk di Kota Madiun.

Fokus utama Misi ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh kota, termasuk area tiap kelurahan dan perkotaan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Langkah strategis diarahkan pada penguatan sektor ekonomi lokal, pengembangan infrastruktur yang mendukung, pemberdayaan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Selain itu, upaya kolaboratif dengan berbagai pihak terkait akan ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan Misi ini, termasuk melalui sinergi dengan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan serta keberlanjutan ekonomi. Dengan keseriusan dan komitmen untuk mewujudkan Misi ini, Kota Madiun bertekad untuk menjadi contoh dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan yang lebih baik.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis *world class government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan menuju tingkat *world class government*. Misi ini mendasarkan diri pada konsep efisiensi, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui upaya penguatan tata kelola pemerintahan, kota bertujuan untuk menciptakan sistem yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, perencanaan jangka panjang hingga Tahun 2045 menjadi landasan strategis dalam pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan fokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, kota berupaya untuk menjadi contoh tata kelola yang baik bagi kota-kota lainnya, sehingga tercapainya Visi pembangunan Kota Madiun sebagai pusat perkotaan yang berdaya saing global dapat terwujud.

4. Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat

Misi ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan ketertiban masyarakat yang berkelanjutan. Melalui Misi ini, pemerintah Kota Madiun menegaskan komitmennya dalam membangun fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan demokrasi. Stabilitas demokrasi menjadi fokus utama, diwujudkan melalui penguatan institusi-institusi demokratis, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.

Selain itu, Misi ini menitikberatkan pada harmonisasi sosial, di mana Kota Madiun mengupayakan terciptanya keselarasan dan kebersamaan antara berbagai lapisan masyarakat. Kolaborasi yang harmonis diharapkan akan menghasilkan lingkungan sosial yang inklusif, menghormati keberagaman, dan memajukan kesejahteraan bersama. Terakhir, dalam Misi ini memberikan penekanan pada Teritorial, Antiterorisme, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Kota Madiun berkomitmen untuk menjaga ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi potensi konflik sosial, serta memberikan perlindungan maksimal terhadap masyarakat dari ancaman terorisme dan kejahatan lainnya. Dengan demikian, melalui Misi ini, Kota Madiun mengarahkan upaya pembangunan jangka panjangnya menuju komunitas yang aman, demokratis, dan berdaya saing tinggi.

5. Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas

Misi ini menitikberatkan pada upaya membangun fondasi yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Melalui strategi yang komprehensif, tujuan ini bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial dan identitas budaya yang kaya dalam masyarakat. Fokusnya mencakup penciptaan lingkungan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, serta pembangunan infrastruktur budaya yang berkelanjutan.

Misi ini juga memprioritaskan perlindungan dan pelestarian warisan budaya lokal sebagai aset yang tak ternilai bagi identitas masyarakat, dengan memastikan bahwa nilai tradisional dan budaya lokal terus dijaga dan dihargai dalam segala kegiatan pembangunan. Dengan menggarisbawahi peran penting interaksi sosial yang harmonis dan inklusif, Misi ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup bagi semua warga Kota Madiun.

6. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru, dengan tujuan utama memperkuat konektivitas dan pemerataan. Melalui strategi ini, dalam upayanya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada kecamatan/kelurahan, menjadikannya sebagai pilar utama pembangunan. Dalam pendekatan ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung, menggalakkan investasi di tingkat lokal, dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan terbentuknya ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan merata, menjadikan setiap kecamatan/kelurahan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Fokus Misi terletak pada penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan. Misi ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan infrastruktur yang memadai serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Melalui pendekatan berkelanjutan, pembangunan sarana dan prasarana di Kota Madiun akan mengintegrasikan konsep ramah lingkungan, mempertimbangkan efisiensi energi, dan memperhatikan aspek keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam pandangan jangka panjang, upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan perkotaan dan kelestarian lingkungan. Langkah strategis dalam memenuhi Misi ini termasuk investasi yang tepat dalam infrastruktur dasar, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan publik. Dengan demikian, pencapaian tujuan jangka panjang Kota Madiun akan tercermin dalam sarana dan prasarana yang tidak hanya terjangkau dan berdaya guna, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam Misi ini menyelenggarakan program dan kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertumbuhan ekonomi secara adil. Melalui upaya ini, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah serta memastikan bahwa setiap warga Kota Madiun memiliki akses yang setara terhadap fasilitas, layanan publik, dan peluang pembangunan. Misi ini mencerminkan dedikasi kami dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan seluruh komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan kota. Dengan pendekatan ini, kami yakin dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Madiun.

Penentuan Misi RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 telah disesuaikan dengan Misi Pembangunan RPJPN dan 8 Misi Pembangunan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, penyelarasan secara rinci telah dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 4 Penyalarsan Misi Pembangunan RPJPN dan 8 Misi Pembangunan RPJPD Provinsi ke dalam Misi Pembangunan RPJPD Kota Madiun

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Madiun 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan Transformasi sosial dalam menunjang SDM Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing global
2		Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi Daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi Daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan
3		Transformasi tata Kelola	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>world class government</i>
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Keamanan Daerah tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat
5		Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas
6		Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan	Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan

No	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045	RPJPD Kota Madiun 2025-2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
7	Kerangka Implementasi Transformasi	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

## BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

### 5.1 Arah Kebijakan Daerah

Dalam mengemban amanah dan menjawab tantangan masa depan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2025-2045. Untuk mewujudkan Misi pembangunan jangka panjang Daerah, terperinci dalam empat tahap arah kebijakan. Tahap pertama, penguatan pondasi sebagai dasar pembangunan melalui transformasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan. Tahap kedua yakni akselerasi. Tahap akselerasi di mana Kota Madiun akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi, mendorong inovasi dalam industri, serta memperluas akses layanan kesehatan dan pendidikan. Tahap ketiga adalah ekspansi yang menitikberatkan pada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, pemerataan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat. Terakhir, Indonesia Emas 2045, menjadi penutup perencanaan, di mana Kota Madiun berupaya maksimal untuk mencapai tingkat kejayaan nasional, memperkuat ekonomi, meningkatkan kualitas hidup warga, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Tahapan ini memetakan jalan menuju masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi Kota Madiun.

Perencanaan strategi tidak hanya merencanakan tindakan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa semua inisiatif yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk peningkatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, dan kinerja birokrasi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dicapai Kota Madiun, disesuaikan dengan perkembangan di dalam dan di luar Kota Madiun. Dengan menetapkan tujuan dan tujuan kebijakan ini, tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun. Berikut disajikan arah kebijakan Kota Madiun dalam empat periode:

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan (per Periode)			
			Periode I: 2025-2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)	Periode II: 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Kota Madiun)	Periode III: 2035-2039 (Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global)	Periode IV: 2040-2045 (Perwujudan Kota Madiun Sejahtera)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Madiun Maju Mendunia: Kota yang Berinovasi, Berbudaya, dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan transformasi sosial melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing global	1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan Berkualitas Internasional melalui penguasaan IPTEK	Peningkatan kualitas pelayanan dasar guna menciptakan individu yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, sehat, dan produktif.	Akselerasi pembangunan SDM yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, dan inovatif.	Penguatan daya saing SDM yang kapabel, adaptif, inovatif, dan berwawasan global.	Terwujudnya SDM yang berdaya saing global, kapabel, adaptif, dan berkelanjutan
	2. Mewujudkan transformasi ekonomi Daerah melalui pembangunan ekonomi inklusif berbasis kewilayahan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan	2. Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dan produktivitas Daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa, UMKM, wisata kota, dan ekonomi kreatif	Peningkatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan  Peningkatan jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan Daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian  Peningkatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi	Akselerasi inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif & kreatif berbasis digital yang berkelanjutan  Akselerasi jalinan kerjasama regional, nasional, dan internasional yang berkelanjutan dengan Daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian  Akselerasi integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi	Penguatan inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan  Peningkatan jalinan kerjasama regional, nasional, dan internasional yang berkelanjutan dengan Daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian  Penguatan integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi	Terwujudnya inovasi, diversifikasi industri lokal, dan ekonomi produktif berbasis digital yang berkelanjutan  Terwujudnya jalinan kerjasama yang berkelanjutan dengan Daerah di sekitar sebagai <i>buffer</i> perekonomian  Terwujudnya integrasi dan transformasi teknologi dalam peningkatan produktivitas produksi
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis <i>world class government</i>	4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Smart dan <i>World Class Government</i>	Penguatan transformasi pelayanan publik yang integratif, responsif, dan inovatif berbasis <i>smart-city</i> melalui birokrasi yang efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital ( <i>smart governance</i> ) yang integratif, efisien, dan responsif	Akselerasi pelayanan publik melalui <i>smart governance</i> yang integratif, efisien, dan responsif	Terwujudnya pelayanan publik yang pelayanan publik berbasis digital ( <i>smart governance</i> ) yang integratif, efisien, dan responsif

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan (per Periode/sasi)			
			Periode I: 2025-2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)	Periode II: 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Kota Madiun)	Periode III: 2035-2039 (Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global)	Periode IV: 2040-2045 (Perwujudan Kota Madiun Sejahtera)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. Menciptakan stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat	3. Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat. Peningkatan peran pemerintah Daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Akselerasi keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan Masyarakat. Akselerasi peran pemerintah Daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat Penguatan peran pemerintah Daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Terwujudnya keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan Masyarakat Terwujudnya kehidupan demokrasi yang sehat
	5. Mewujudkan ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas	3. Peningkatan kualitas ketahanan masyarakat, modal sosial, ekologi, dan budaya yang berkelanjutan pada masyarakat	Peningkatan jaringan dan kesadaran inisiatif lokal dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat  Peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan	Akselerasi penguatan jaringan modal sosial, kesadaran inisiatif, dan komunitas tangguh dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat  Akselerasi ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan	Penguatan jaringan, kesadaran inisiatif lokal, komunitas yang tangguh dalam meningkatkan kohesi sosial masyarakat  Penguatan ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan	Terwujudnya komunitas yang tangguh, dan kuatnya kohesi dan kesadaran masyarakat dalam modal sosial  Terwujudnya ketahanan keluarga melalui pembentukan karakter masyarakat dengan ekspresi nilai-nilai agama, keluarga, dan kearifan lokal sebagai manifestasi masyarakat yang berkelanjutan
		7. Ketersediaan dan alih fungsi lahan serta urban farming	Peningkatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Akselerasi lingkungan berbasis kearifan lokal serta tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Penguatan lingkungan berbasis kearifan lokal serta tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis	Terwujudnya lingkungan berbasis kearifan lokal serta tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis

Visi	Misi	Isu Strategis Daerah	Arah Kebijakan (per Periode/sasi)			
			Periode I: 2025-2029 (Penguatan Fondasi Transformasi Kota Madiun)	Periode II: 2030-2034 (Akselerasi Transformasi Kota Madiun)	Periode III: 2035-2039 (Ekspansi Kota Madiun yang semakin mendunia/global)	Periode IV: 2040-2045 (Perwujudan Kota Madiun Sejahtera)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	6. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis kecamatan/kelurahan sebagai titik pertumbuhan ekonomi baru untuk memperkuat konektivitas dan pemerataan	2. Peningkatan pembangunan ekonomi inklusif dan produktivitas Daerah yang berkelanjutan melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa, UMKM, wisata kota, dan ekonomi kreatif	Peningkatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata.	Akselerasi Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata	Penguatan Pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata	Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi kelurahan berbasis UMKM dan pariwisata
	7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	5. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Akselerasi kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Penguatan kualitas sarana prasarana berbasis <i>smart-city</i> yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Terwujudnya sarana prasarana yang berkualitas berbasis <i>Smart-city</i> yang integratif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif	Akselerasi daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsive	Penguatan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan yang berkelanjutan serta memperkuat sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana yang adaptif dan responsif	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mitigasi bencana yang adaptif dan responsif
	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang merata	5. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan infrastruktur kota yang modern dan berkelanjutan dalam mendorong transformasi pembangunan	Peningkatan pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko	Akselerasi pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko	Penguatan pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan melalui penerapan manajemen risiko	Terwujudnya pengendalian Pembangunan yang merata dan berkesinambungan

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

## 5.2 Sasaran Pokok

Dalam implementasinya, strategi perencanaan tidak hanya merencanakan tindakan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa semua inisiatif arah kebijakan mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilaksanakan dilaksanakan secara efisien dan responsif termasuk peningkatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi informasi, dan kinerja birokrasi. Dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pembangunan yang telah dicapai Kota Madiun harus mempertimbangkan perkembangan internal dan eksternal Kota Madiun. Lingkungan internal menjadi bagian esensial karena berisi sumber daya yang dimiliki sehingga Visi dan Misi yang dirancang didasarkan pada keadaan aktual dan isu strategis Daerah. Secara terperinci, dilakukan analisis sasaran pokok kebijakan untuk terarah dalam menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Berikut merupakan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun:

1. terwujudnya kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan secara merata berstandar internasional;
2. terwujudnya kualitas dan pemerataan pendidikan berstandar global;
3. terwujudnya ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju;
4. terwujudnya produktivitas Daerah melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan;
5. terciptanya perekonomian hijau yang merata;
6. terwujudnya transformasi digital di berbagai bidang kehidupan;
7. terwujudnya integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan dengan regional dan nasional;
8. terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan);
9. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang integratif, efisien, dan responsif berbasis *Smart-city*;
10. terciptanya stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan *Trantibumlinmas* masyarakat; dan
11. terciptanya stabilitas ekonomi makro Daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan sasaran pokok diatas maka Pembangunan selama 20 tahun ke depan harus fokus. Seluruh Daerah otonom diharapkan dapat memfokuskan upaya pembangunan pada 7 (tujuh) aspek yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat.

Melalui konsep ini, pemerintah pusat memberikan arahan yang mengakomodasi keberagaman setiap Daerah dan memastikan fokus pembangunan tersebut. Oleh karena itu, selain menetapkan target kinerja yang mencerminkan pencapaian Visi pembangunan Daerah hingga Tahun 2045, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk merumuskan target kinerja yang diwajibkan secara khusus menggambarkan 7 (tujuh) fokus pembangunan Daerah.

#### 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan Daerah memiliki peran sentral dalam menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Madiun guna mencapai target pembangunan Daerah. Terutama, arah pembangunan Daerah merupakan strategi yang dirancang untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Pada hakikatnya, arah pembangunan Daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dan potensi yang dimiliki oleh wilayah tertentu, sehingga kebijakan yang diimplementasikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.

Langkah strategis yang direncanakan melalui arah pembangunan Daerah bukan hanya sebatas kebijakan pembangunan Daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi nasional. Pemerintah Kota Madiun akan mengeksplorasi potensi wilayahnya dengan mendalam, memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan merumuskan kebijakan yang mampu memberikan solusi konkret terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi. Keberhasilan pelaksanaan arah pembangunan Daerah akan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan setempat serta sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan Daerah.

Dalam upaya mencapai target pembangunan Daerah, arah pembangunan Daerah harus mempertimbangkan aspek-aspek kunci seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi fokus penting, dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan akses terhadap peluang bisnis. Pentingnya pembangunan sumber daya manusia juga tidak dapat diabaikan dalam perencanaan arah pembangunan Daerah.

Peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja lokal menjadi strategi penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkesinambungan akan memberikan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan lingkungan juga menjadi aspek penting dalam arah pembangunan Daerah. Dalam mengambil langkah pembangunan, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan upaya untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengelolaan limbah yang efektif, dan perlindungan terhadap area-area kritis untuk konservasi biodiversitas. Dengan demikian, arah pembangunan Daerah bukan hanya merumuskan langkah-langkah konkrit untuk pengembangan ekonomi, tetapi juga menjamin peningkatan kualitas hidup, lingkungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan Daerah dapat disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam lingkup Daerah maupun nasional. Evaluasi yang berkala dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan merupakan langkah penting untuk memastikan kesuksesan arah pembangunan Daerah. Dengan demikian, Arah pembangunan Daerah bukan hanya menjadi panduan bagi pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi instrumen partisipatif yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Arah pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2045 meliputi:

1. kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan secara merata berstandar internasional;
2. kualitas dan pemerataan pendidikan berstandar global;
3. ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju;
4. produktivitas Daerah melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan;
5. penerapan ekonomi hijau yang merata;
6. transformasi digital di berbagai bidang kehidupan;
7. integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan dengan regional dan nasional;
8. pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, serta wisata perkotaan);

9. tata kelola pemerintahan yang integratif, efisien, dan responsif berbasis *Smart City*;
10. stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat;
11. stabilitas ekonomi makro Daerah secara berkelanjutan;
12. daya saing iklim investasi yang kondusif;
13. ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas;
14. keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif;
15. lingkungan hidup berkualitas;
16. ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; dan
17. resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Tabel 5. 2 Arah Pembangunan RPJPN dan RPJPD Provinsi ke dalam RPJPD Kota Madiun

No.	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kota Madiun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	IE1. Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat	Transformasi Sosial	IE1. Kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan secara merata berstandar internasional
		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		IE2. Pendidikan berkualitas dan merata		IE2. Kualitas dan pemerataan pendidikan berstandar global
		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		IE3. Perlindungan Sosial yang adaptif		IE3. Ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju
2	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	IE4. Produktivitas Daerah melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan
		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan Ekonomi Hijau		IE5. Penerapan ekonomi hijau yang merata
		IE 6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi Digital		IE6. Transformasi digital di berbagai bidang kehidupan
		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		IE7. Integrasi ekonomi antar kecamatan dan wilayah kota dengan regional dan nasional
		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		IE8. Pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan)
3	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	IE9. Tata kelola pemerintahan yang integratif, efisien, dan responsif berbasis <i>Smart-city</i> .

No.	RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kota Madiun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Stabilitas, Demokrasi dan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Stabilitas demokrasi, harmonisasi sosial, dan Trantibumlinmas masyarakat
		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		IE11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		IE11. Stabilitas ekonomi makro Daerah secara berkelanjutan
		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		IE12. Daya saing Investasi		IE12. Daya saing iklim investasi yang kondusif
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Ketahanan sosial, ekologi, dan budaya yang berkualitas
		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif		IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas		IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas
		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		IE16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

### 5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Berdasarkan Arah Kebijakan maka ditetapkan arah transformasi sebagai respons terhadap rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk periode Tahun 2025-2045. Dalam hal ini, upaya transformasi diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan nasional dengan kondisi nyata masyarakat, potensi Daerah, serta dinamika sosial-ekonomi yang mungkin berubah sepanjang waktu. Adanya tujuan yang terukur dan terperinci memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara lebih akurat, mengukur kemajuan, dan memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Arah Kebijakan menunjukkan inisiatif transformasi yang secara spesifik disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik tiap Daerah, dalam hal ini Kota Madiun. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, penting untuk memahami bahwa setiap Daerah memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, arah kebijakan bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kota Madiun dalam menyesuaikan strategi pembangunan yang lebih relevan sesuai Daerahnya. Inisiatif transformasi yang bersifat kontekstual ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar Daerah, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Arah Kebijakan mendorong tercapainya Visi Daerah masing-masing. Setiap Daerah memiliki aspirasi dan cita-cita unik yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan keinginan masyarakatnya. Melalui Arah Kebijakan, pemerintah berkomitmen untuk mendukung realisasi Visi Daerah tersebut dengan memberikan dukungan optimal, baik dari segi kebijakan maupun alokasi sumber daya. Dengan cara ini, arah kebijakan menjadi instrumen penting dalam membangun sinergi antara agenda pembangunan nasional dan impian lokal, menciptakan sinar harapan bagi masyarakat Daerah untuk mengambil peran aktif dalam proses pembangunan.

Dalam hal ini, implementasi Arah Kebijakan dapat diarahkan melalui sektor kunci yang memainkan peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal. Penguatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi lokal menjadi fokus utama dalam rangka mendukung transformasi yang holistik. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan akses pendidikan, pengembangan infrastruktur yang inklusif, dan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika perubahan yang tak terhindarkan, Arah Kebijakan perlu bersifat responsif terhadap perkembangan terkini. Pemantauan secara berkala, evaluasi kebijakan, dan perbaikan berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan implementasi Arah Kebijakan. Dengan demikian, Arah Kebijakan bukan hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga instrumen yang dapat beradaptasi dengan perubahan kontekstual, mengoptimalkan hasil pembangunan, dan menjawab tantangan-tantangan baru yang mungkin muncul seiring waktu.



Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Transformasi Nasional  
Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Arah Kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional untuk periode 2025-2045 merupakan panduan strategis yang esensial untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. Dengan mengintegrasikan transformasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setiap Daerah, Arah Kebijakan memungkinkan terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan yang terarah dengan baik, diharapkan terbentuknya suatu Visi pembangunan yang holistik, menggambarkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.


Arah Kebijakan transformasi Nasional terdiri atas:

- 1) transformasi sosial;
- 2) transformasi Ekonomi;
- 3) transformasi Tata Kelola;
- 4) supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
- 5) ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;

- 7) mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- 8) mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan Arah Kebijakan transformasi nasional, Arah Kebijakan transformasi Provinsi Jawa Timur terdiri atas 6 (enam) aspek. Keenam aspek tersebut yaitu:

- 1) transformasi sosial;
- 2) transformasi Ekonomi;
- 3) transformasi Tata Kelola;
- 4) memantapkan Stabilitas, Demokrasi, dan Trantibumlinmas;
- 5) ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi; dan
- 6) implementasi Transformasi.



Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Provinsi Jawa Timur  
Sumber: Rankir RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Sejalan dengan kebijakan transformasi di level nasional dan provinsi Jawa Timur, arah kebijakan transformasi kota Madiun Tahun 2025-2045 terdiri atas:

1. transformasi Sosial;
2. transformasi Ekonomi;
3. transformasi Tata Kelola;
4. memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan trantibumlinmas Daerah;
5. ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan
6. implementasi Transformasi.

Sejalan dengan 6 transformasi di atas Arah Kebijakan lebih detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Provinsi dan RPJPD Kota Madiun

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Transformasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</li> <li>2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan</li> <li>4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.</li> <li>5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan</li> <li>6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan</li> <li>7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> <li>8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.</li> <li>9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura serta Daerah Afirmasi lainnya.</li> <li>10. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting</li> </ol>	Transformasi Sosial	<p>Penguatan kapabilitas, pengetahuan, dan tindakan preventif-promotif</p> <p>Pemerataan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berstandar global melalui skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sejenisnya</p> <p>Penguatan pengetahuan, kapabilitas, dan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan kearifan lokal</p> <p>Percepatan implementasi pelayanan kesehatan yang merata dan berstandar global</p> <p>Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan yang merata berbasis kewilayahan</p> <p>Penguatan kualitas, kompetensi, dan kapabilitas tenaga kesehatan yang berstandar global</p> <p>Percepatan pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas, merata, dan sejahtera</p> <p>Penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal</p> <p>Penguatan kualitas tumbuh kembang dan gizi balita di 1000 hari pertama</p>

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		11. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan		Peningkatan tindakan preventif-promotif penyakit menular, degeneratif, dan penyakit tropis.
		12. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 Tahun pra sekolah dan 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).		Peningkatan wajib belajar 13 Tahun
		13. Pemerataan dan peningkatan anak usia dini, dasar, dan menengah		Penguatan dan pemerataan kualitas, sarana prasarana sekolah menengah
		14. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.		Peningkatan jaring sosial pendidikan bagi disabilitas, masyarakat berprestasi, dan masyarakat marginal
		15. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi Daerah.		Penyediaan sarana prasarana dan transportasi pendidikan yang berkualitas, merata, dan
		16. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan		Peningkatan kualitas pendidikan yang merata berstandar internasional
		17. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal Daerah (termasuk kondisi kebencanaan Daerah)		Pengembangan kurikulum pendidikan dasar hingga menengah berbasis digital, AI, dan kearifan lokal
		18. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan Daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).		Penyediaan kurikulum pendidikan yang berbasis praktik
		19. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik		Penguatan sistem pendidikan yang inklusif, berbasis perkembangan bakat dan prestasi setiap peserta didik yang merata
		20. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan		Penguatan pembinaan profesional, peningkatan fasilitas, dan pemberian insentif yang berkelanjutan dan merata
		21. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan		

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		<p>22. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>23. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.</p> <p>24. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.</p> <p>25. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)</p> <p>26. Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p> <p>27. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.</p> <p>28. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.</p> <p>29. Percepatan Pembangunan dan pengentasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya.</p>		<p>Peningkatan akses pendidikan tinggi dengan fokus pada program studi STEAM dalam mendukung inovasi dan kompetensi</p> <p>Peningkatan jumlah beasiswa pendidikan yang merata bagi masyarakat marginal dan berprestasi</p> <p>Percepatan implementasi pendidikan berbasis digital dan <i>artificial intelligent</i></p> <p>Penguatan kualitas pesantren yang berbasis digital</p> <p>Penguatan pengentasan kemiskinan berbasis wilayah/kecamatan/kelurahan</p>

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		30. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi ( <i>unique &amp; high-value economy</i> ), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat		Penguatan kualitas akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan
		31. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling		-
		32. Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Pegunungan Sewu dan Madura) melalui bertambahnya demand.		Pengembangan kapabilitas dan kualitas tenaga kerja berbasis digital dan <i>artificial intelligence</i> yang berkearifan lokal
		33. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		34. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya		-
		35. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya		-
		36. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya		-
		37. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.		Memastikan keberlanjutan praktik stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman.
2	Transformasi Ekonomi	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Bengawan Solo, Brantas, dan Tapal Kuda	Transformasi Ekonomi	Peningkatan daya saing pertanian modern yang berkualitas, dan berkelanjutan

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		<p>2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i>, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</p> <p>4. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</p> <p>5. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i>.</p> <p>6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</p> <p>7. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>8. Pengembangan hilir agro antara lain dengan <i>closed loop</i> model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian</p> <p>9. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah</p>		<p>Percepatan penyediaan sarana <i>urban farming</i> yang berbasis <i>artificial intelligence</i></p> <p>Peningkatan penyediaan bibit pertanian yang unggul dan berkualitas tinggi</p> <p>Peningkatan penyediaan instrumen pertanian dan peternakan yang berkualitas, ekonomis, dan ramah lingkungan</p> <p>Peningkatan efisiensi dan kualitas pertanian melalui pemanfaatan ilmu pertanian terapan, termasuk teknologi dan strategi pemasaran digital</p> <p>Akselerasi pembiayaan ekonomi sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani</p> <p>Peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian melalui infrastruktur terintegrasi</p> <p>Peningkatan model pertanian berkelanjutan melalui struktur lembaga dan dukungan finansial berkelanjutan</p> <p>-</p>

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		-
		11. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi Daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital <i>marketplace/platform</i> .		-
		12. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak		-
		13. Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi perikanan		-
		14. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan		-
		15. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		-
		16. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.		-
		17. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		18. Peningkatan nilai tambah komoditas pertanian kelautan, dan perikanan melalui upaya hilirisasi		
		19. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Madiun-Surabaya- Gresik-Pasuruan (klaster industri petrokimia, industri logam dasar, industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri <i>consumer goods &amp; general manufactures</i> , industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan laut (galangan kapal), industri alat angkutan dan kendaraan (kereta api)		Percepatan pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu yang ramah lingkungan berbasis pada keunggulan wilayah/kecamatan.
		20. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik dan transportasi yang merata dan baik serta pembangunan jalan <i>Ring Road</i> Timur.</li> <li>• Penyediaan infrastruktur kota melalui APBN/APBD/melalui skema pendanaan KPBU dan sejenisnya</li> </ul>
		21. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;		Peningkatan efisiensi infrastruktur pendukung kegiatan industri mencakup penyediaan tenaga listrik berkelanjutan, akses telekomunikasi, dan manajemen limbah industri.
		22. Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.		Penguatan jaring sosial pendidikan, sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		23. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global ( <i>global city</i> ), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang (megapolitan Surabaya-Malang), serta kawasan perkotaan Madiun, Kediri, dan Jember		Akselerasi pengembangan infrastruktur <i>smart-city</i> yang berkelanjutan dan berkearifan lokal
		24. Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik		Peningkatan kerjasama lintas wilayah melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
		25. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan		Peningkatan efisiensi pengembangan infrastruktur air baku dan air minum di perkotaan
		26. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan		Peningkatan ketahanan bencana di kawasan perkotaan
		27. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.		Peningkatan sistem manajemen limbah dan sanitasi kota ke arah <i>zero waste city</i> dan ekonomi berkelanjutan.
		28. Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau Pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan		Akselerasi pembangunan infrastruktur internet yang merata dan handal
		29. Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang		Akselerasi pembangunan sarana prasarana transportasi publik yang terintegrasi, merata, dan baik.

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		30. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang		1. Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dengan jaringan pengumpan ( <i>feeder</i> ) dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda 2. Transformasi tata Kelola kelembagaan dalam system transportasi publik masal 3. Penguatan integrasi perencanaan tata guna lahan dengan system transportasi publik masal
		31. <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan		Penguatan <i>branding</i> kota berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan)
		32. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i> ) pada kawasan megapolitan/metropolitan ( <i>urban tourism</i> ) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Malang-Lumajang		-
		33. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif		Percepatan pembangunan sinergi wisata kultural, dan wisata perkotaan dengan melibatkan berbagai <i>stakeholder</i>
		34. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha		Penguatan kemitraan strategis dengan media untuk promosi pariwisata lokal.
		35. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif		Pengembangan infrastruktur pariwisata yang integratif berbasis kewilayahan
		36. Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone &amp; maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian Lintas Jawa		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		37. Penguatan pengelolaan jalan Daerah dan jalan desa		Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang efisien dan terintegrasi secara merata
		38. Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi* Malang-Kepanjen; Sukorejo-Batu Kediri* Surabaya-Madura* Surabaya-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-SumeneP)**  Tuban-Babat-Lamongan-Gresik)* Bojonegoro-Babat)* Kertosono-Kediri-Tulungagung)* Probolinggo-Lumajang dan Lumajang-Jember)* Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang)* (termasuk di dalamnya ruas Tulungagung-Blitar dan Tulungagung-Trenggalek) Madiun-Ponorogo; dan** Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri-Pacitan.** *nomenklatur ruas sesuai Rencana Umum Jaringan Jalan Tol ** tidak ada di rencana Umum Jaringan Jalan Tol dan revisi RTRW Jatim		-
		39. Pembangunan jalan tol intra regional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intra regional metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang		-
		40. Percepatan pembangunan jalan Lintas Pantai Selatan (PANSELA) dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi disekitarnya.		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		41. Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk Pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), antara lain pada ruas Kertosono-Kediri- Blitar-Malang (Pembangunan jalur ganda), Wonokromo-Bangil-Malang (Pembangunan jalur ganda); Wonokromo-Mojokerto (Pembangunan jalur ganda); Bangil-Pasuruan (Pembangunan jalur ganda); Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi (Pembangunan jalur ganda).		-
		42. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik utamanya peningkatan <i>dry port</i> KA untuk melayani Pelabuhan Tanjung Perak.		-
		43. Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Surabaya dan metropolitan Malang		-
		44. Pengembangan kereta api cepat (HST/ <i>High Speed Train</i> ) Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang-Surakarta-Surabaya		-
		45. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama, terutama di Pelabuhan Tanjung Perak dan kepulauan lainnya		-
		46. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan) pengumpul /pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di pelabuhan Kalianget (Sumenep)		-
		47. Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Juanda.		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		48. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cepu-Madiun-Kediri-Surabaya		-
		49. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di Daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global		Peningkatan kualitas ekosistem riset dan inovasi IPTEK
		50. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya		Pengembangan perumahan berkelanjutan di kawasan perkotaan
		51. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon		Pengembangan perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan penerapan pajak karbon untuk mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
		52. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan Daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		Peningkatan kapasitas industri koperasi dengan mengembangkan nilai tambah komoditas unggulan Daerah, memperkuat operasional dan struktur organisasi, serta mengadopsi teknologi
		53. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumberdaya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		Peningkatan konektivitas UMKM dalam rantai nilai industri domestik dan global
		54. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya		Penguatan kerjasama internasional, nasional, dan regional melalui skema pendanaan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan sejenisnya
		55. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis		Pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan terjangkau bagi UMKM untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi
		56. Peningkatan produktivitas BUMD		Penguatan efisiensi operasional, inovasi, dan optimalisasi sumber daya BUMD

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		57. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital		Peningkatan pembangunan ekosistem digital untuk transformasi digital yang mencakup perluasan infrastruktur TIK, digitalisasi sektor prioritas, dan peningkatan fasilitas pendukung, termasuk literasi digital dan pengembangan SDM digital.
		58. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Daerah		Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi regulasi yang tidak lagi relevan atau menghambat
		59. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas <i>intraregion</i> & <i>interregion</i> pada Daerah Afirmasi 3TP diantaranya Pegunungan Sewu dan Madura, serta Daerah Afirmasi lainnya		Pemerataan Akses layanan air minum dan sanitasi yang berkualitas, merata, dan baik
		60. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi		
		61. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah		Percepatan ketersediaan aksesibilitas dan ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau dan berkelanjutan
		62. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan		Peningkatan akses dan ketersediaan hunian layak di perkotaan melalui strategi <i>urban renewal</i> dan penataan kawasan.

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		63. Penguatan budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Timur melalui pengembangan Industri Pariwisata bertaraf Internasional.		-
		64. Pengembangan ekonomi syariah antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, industri halal, pariwisata halal dan lain-lain.		-
		65. Peningkatan daya saing dan produktifitas ekonomi pedesaan melalui pengembangan ekonomi lokal, digitalisasi dan pemberdayaan lembaga ekonomi lokal (BUMDes)		-
3	Transformasi Tata Kelola	<p>1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan</p> <p>2. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur Daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Daerah</p> <p>4. Penguatan tata kelola pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Daerah Jawa Timur, menuju penyelenggaraan pemerintah Daerah Jawa Timur yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>6. Pengembangan karir ASN Daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN Daerah berdasarkan capaian kinerja</p>	Transformasi Tata Kelola	<p>Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>Peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat melalui percepatan digitalisasi pelayanan publik.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur Daerah yang adaptif dan kelembagaan yang terstruktur.</p> <p>Peningkatan profesionalisme dan anti-korupsi dalam tata kelola pemerintah Daerah.</p> <p>Peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi dan audit SPBE.</p> <p>pengembangan karir ASN Daerah berlandaskan meritokrasi, dengan fokus pada manajemen talenta dan insentif.</p>

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		7. Produk hukum yang berkualitas dan berintegritas		Peningkatan kualitas produk hukum
		8. Penyederhanaan regulasi yang berpotensi menghambat investasi pelayanan publik		-
4	Keamanan Daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro Daerah	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan perda	Memantapkan Stabilitas, Demokrasi dan trantibumlinmas Daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk menekan tingkat kriminalitas dalam lingkungan masyarakat.
		2. Peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif Daerah (antara lain pinjaman Daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja Daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas Daerah dengan prioritas Nasional		Peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui pendapatan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang ditingkatkan, diversifikasi sumber pembiayaan, optimalisasi belanja Daerah, serta koordinasi perencanaan dan anggaran yang sinergis.
		3. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut		-
		4. Penguatan pengendalian inflasi Daerah		Peningkatan stabilisasi harga
		5. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Madura).		-
		6. Penguatan peran pemerintah Daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat		Penguatan peran pemerintah dalam menciptakan demokrasi yang kondusif dan berintegritas
		7. Penguatan integritas partai politik		-
		8. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, dan pengolahan data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan nilai kebudayaan lokal melalui penerapan prinsip Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
		2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan		Peningkatan kerukunan antar kelompok etnis, agama, dan sosial untuk memperkuat kesatuan dan keberagaman
		3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis.		Peningkatan implementasi tata ruang berbasis kesatuan lanskap ekologis.
		4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.		Peningkatan pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
		5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di Daerah rawan bencana tinggi.		Peningkatan kesiapsiagaan dalam pengelolaan risiko bencana dengan langkah-langkah pendidikan dan mitigasi
		6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal		Peningkatan keberlanjutan keluarga dan lingkungan pendukung dengan pendekatan kearifan lokal
		7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang		Peningkatan pemenuhan hak anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia
		8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan		Penguatan pemberdayaan pemuda, disabilitas, dan lansia yang produktif dan berkelanjutan

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan		Penguatan pemberdayaan dan eliminasi kesenjangan gender secara berkelanjutan
		10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air		Optimalisasi ketahanan air di wilayah rentan terhadap bencana hidrometeorologi.
		11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>		Pengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan berbasis <i>circular economy</i>
		12. Pembangkit fosil melalui <i>mini co-firing</i> dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas ( <i>smart grid</i> ) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil ( <i>isolated mini/micro-grid</i> ) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sector transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan		-

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1		13. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi		Peningkatan pembangunan ketenagalistrikan yang ditujukan untuk mengintegrasikan pasokan listrik rendah karbon dengan industri.
		14. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan		Pengembangan infrastruktur rendah emisi karbon dan energi yang merata
		15. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat		Penguatan ketahanan pangan kota berbasis <i>urban farming</i> yang merata
6	Implementasi Transformasi	1. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Implementasi Transformasi	Penguatan koordinasi antar wilayah/kecamatan dengan regional dan nasional
		2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan Daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.		Percepatan pembentukan pedoman dan rencana pengembangan wilayah
		3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir		Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang berdasarkan risiko dan keberlanjutan lingkungan.

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		<p>4. Percepatan pengadaan &amp; pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p>		Akselerasi pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C ( <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i> ) melalui kolaborasi partisipatif, untuk mendapat dukungan penuh masyarakat.
		<p>5. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i>, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan Daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan</p>		Peningkatan layanan deregulasi, perizinan, dan fasilitas keuangan untuk investasi sektor-sektor ekonomi strategis.
		<p>6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria</p>		Peningkatan akselerasi implementasi reforma agraria.
		<p>7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i>, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.</p>		Peningkatan kapasitas, pembiayaan, dan kolaborasi riset ekonomi produktif dengan berbagai pihak
		<p>8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim</p>		Peningkatan keandalan bangunan melalui penegakan standar ketahanan bencana dan iklim.

NO	RPJPD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2045		RPJPD KOTA MADIUN 2025-2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
		9. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .		Pengembangan pembiayaan inovatif (KPBU dan <i>blended finance</i> )
		10. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan Daerah.		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan Nasional, Jawa Timur, dan Kota Madiun.
		11. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Madiun.
		12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Nasional.		Optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah pada sasaran Provinsi dan Nasional
		13. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi Daerah menjadi otonomi Daerah berbasis karakter dan maturitas Daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan		Penyempurnaan mekanisme otonomi Daerah menekankan karakter dan maturitas Daerah, serta menata ulang kewenangan serta keuangan pusat-daerah untuk pembangunan Daerah yang adil, merata, dan berkelanjutan.
		14. Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko		Peningkatan pengelolaan pembangunan Daerah dengan melaksanakan manajemen risiko

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Tabel 5. 4 Penyeragaman Sasaran Pokok dan Indikator RPJPN-RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kota Madiun

No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Transformasi Sosial	Kesehatan untuk semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,4	80,0	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,2	80,35	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,55 - 75,73	80,92	Terwujudnya kualitas, pelayanan, dan jaminan kesehatan secara merata berstandar internasional
			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			
			a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	145	15	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0	
			b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5,0	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15,6	4,4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10,8 - 9,51	2,68	
			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			
						Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	82	95	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	97	100	
						Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92,51	98	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	97	100	
						Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,38	99,5	
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Terwujudnya kualitas dan pemerataan pendidikan berstandar global
			a) Rata-rata nilai PISA			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Persentase satuan pendidikan (SD) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			i) Membaca	396	485	ii) Literasi Membaca	47,37-68,42	86,84-92,11	ii) Literasi Membaca	90,5	93,5	
			ii) Matematika	404	490	iii) Numerasi	26,32-39,47	71,05-76,32	iii) Numerasi	73,7	81,3	

No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Persentase satuan pendidikan (SMP) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
						i) Literasi Membaca	53,38 – 55,38	81,27 – 83,27	i) Literasi Membaca	92,8	94,3	
						ii) Numerasi	41,08 -43,08	68,21 – 70,21	ii) Numerasi	74,5	83,6	
			b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,46	12,0	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun (Tahun)	8,85	11,2 – 11,3	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun (Tahun)	12,07 – 12,38	12,59 – 16,19	
			c) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,37	14,81	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,64	15,09 – 15,11	d) Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,50	17,10	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	33,94	60,00	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	9,64	9,64 – 11,65	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	22,42 - 23,76	37,49	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	61,87	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	67,77	75,00	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	77,48	88,05	
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 -	9,40	Tingkat Kemiskinan (%)	4,38 – 4,3	0,3	Terwujudnya ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju.
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,79	90,14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	65 - 66,37	94 - 100	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	30,0	60,0	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	20	70	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	8,15	19,7	

No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Transformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,8	28,0	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	30,6 – 30,66	36,27 – 36,88	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,56	16,59	Terwujudnya produktivitas Daerah melalui kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang berkelanjutan
			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan wilayah (UMKM, ekonomi kreatif dan digital, wisata perkotaan)
			a) Rasio PDB Pariwisata (%)*	4,5	8,0	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,93	9,93	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,44	6,89	
			b) DeVisi Pariwisata (miliar USD)	18	100	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	238,7	716,1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	4.268	11.602	
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	11,0	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	23,28	18,77	Rasio PDRB Sektor Jasa (%)	21,32	22,27	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	1,3 (2019)	5,0	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,94	14	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kota (%)	94	97	
						Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	11,44	18,8	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota (%)	99,5	99,5	
			b) Rasio Kewirausahaan (%)	2,9 (Agustus 2022)	8,0	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,91	8,21	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	16,34	34,31	
			d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10,0	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,28	6,02				
e) Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,88	5,74							

No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0	4,0	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,9 – 4,49	1,73 – 2,74	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61 – 5,38	3,71 - 3,28	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	70,0	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,22	74,50	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,17-63,51	75,70	
			Tingkat Penguasaan IPTEK:			Tingkat Penguasaan IPTEK: Disesuaikan dengan karakteristik Daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama			Tingkat Penguasaan IPTEK: Indeks Daya Saing Daerah	3,86	4,13	
			a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (persen PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3							
			b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75 (2020)	30 besar							
		Penerapan Ekonomi Hijau	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
			a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,80	90,65	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	66,09	88,38	Produktifitas Sektor Jasa (juta)	29,98	41,50	
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20	70	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	17,10	63,61				
		Transformasi Digital	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	7,8	Proporsi Rumah Tangga Mengakses Internet (%)	100	100	Terwujudnya transformasi digital di berbagai bidang kehidupan
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Biaya Logistik (%PDB)	16,9 (2019)	9,0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,51	4,87	Disparitas Harga	3 ± 1	2 ± 1	Terwujudnya integrasi ekonomi antar wilayah/kecamatan dengan regional dan nasional
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	27,62	23,53	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,49 – 21,05	24,68	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	26,0	40,0	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	15,5	23,09	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	((-0,48)-(-2,6))	((-0,48)-(-2,6))	

No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a) Proporsi Kontribusi PDB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	44,58	48,92	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	6,89 WM Surabaya (terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan)	7,6 WM Surabaya (terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan)	Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap provinsi (%)	0,63	0,63	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	64	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	73,73	100*	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	99,58	100	
						Persentase Desa Mandiri (%)	9,25	29,84				
3	Transformasi Tata kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Materi Hukum Hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum	70	100	Indeks Reformasi Hukum	67	80	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang integratif, efisien, dan responsif berbasis Smart-city
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,34	5,00	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,26	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,45 – 4,77	5	
			Indeks Pelayanan Publik	3,87	5,00	Indeks Pelayanan Publik	4,43	5,00	Indeks Pelayanan Publik	4,4	5	
			Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	78,9	95,05	Indeks Persepsi Anti Korupsi Survey Penilaian Integritas	3,875	3,9	
			a. Indeks Integritas Nasional	71,94 (2022)	96,98					83	95,1	
			b. Indeks Persepsi Korupsi	34	60							



No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			e) Total Kredit/PDRB (%)	37,8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	20,5	76,6				
			Inklusi Keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	98,39	99,14	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	8,33	9,4	
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (dapat diganti/disesuaikan dengan karakteristik Daerah)	Asia Power Index (Diplomatic Influence):	60,4 (2023)	75,0-80,0	Asia Power Index (Diplomatic Influence): Disesuaikan dengan karakteristik Daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama			Realisasi Investasi (Milyar)	220	280	
			Asia Power Index (Military Capability):	14,6 (2023)	45,0	Asia Power Index (Military Capability): Disesuaikan dengan karakteristik Daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama			ICOR	3,51	3,24	
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,67 – 60,72	70,67 – 71,05	Indeks Kerukunan	78,20	87,12	Terwujudnya ketahanan lingkungan, sosial, masyarakat yang berbudaya dan maju.
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,20	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,28 - 78,35	85,52 - 86,34				
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80,00	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,29 – 72,30	77,50 – 77,53	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	68	72	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,458 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,402 – 0,401	0,189 – 0,178	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,072	0,040	
		Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,75	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,519	0,61	Indeks Kualitas Lahan	37,67	37,77	
			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			
			a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,42 (2022)	76,12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,17	78,75	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,23	67,82	
			b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5	70,0	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	-10,44	85	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	35	90	
			c) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	12	90	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	30	60	

No.	Misi RPJPN	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD Provinsi Jawa Timur			IUP RPJPD Kota Madiun			Sasaran Pokok
			Indikator	Target		Indikator	Target		Indikator	Target		
				2025	2045		2025	2045		2025	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	31	100	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	99,3	100	
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan*			
			a) Ketahanan Energi			Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi			
			-Indeks Ketahanan Energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.100	3.740	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1.231	1.917	
						Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	210	130	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	10,32	7,48	
			b) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	6,2	2,1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,26	0,43	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5	2,7	
			c) Ketahanan Air			Ketahanan Air			c) Ketahanan Air			
			- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	63,45	200	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,1	49,85	- Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)*	304,87	340,37	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39	100	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	39,61	100*	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	78	100	
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	110,93	94,47 – 80,34	Indeks Ketahanan Daerah (untuk level kab/kota)	0,46	0,90	
			Persentase Penurunan EMisi GRK (%)			Persentase Penurunan EMisi GRK (%)			Indeks Risiko Bencana (IRB)	95,35	71,39	
			a. Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	5,25	30,46	Persentase Penurunan EMisi GRK (%)			
			b. Tahunan	32,65	80,98	b. Tahunan	10,02	70,59	a. Kumulatif	0,02	0,21	
									b. Tahunan	0,06	0,53	

\*) Indikator dan target akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

Tabel 5. 5 Target Indikator RPJPD Kota Madiun

No.	INDIKATOR	PERIODESASI							
		Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
		2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,55 - 75,73	75,95	76,20	77,08	77,70	79,36	80,02	80,92
2.	Kesehatan ibu dan anak:								
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10,8 - 9,51	9,18	8,77	7,15	6,74	5,12	4,71	2,68
3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):								
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	97	97,6	97,75	98,35	98,5	99,1	99,25	100
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	97	97,6	97,75	98,35	98,5	99,1	99,25	100
4.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	100	100	100	100	100	100	100
5.	Hasil Pembelajaran:								
	Rata-Rata Nilai PISA								
	Persentase satuan pendidikan (SD) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	Literasi Membaca	90,5	91,1	91,25	91,85	92	92,6	92,75	93,5
	Numerasi	73,70	75,22	75,60	77,12	77,50	79,02	79,40	81,30
	Persentase satuan pendidikan (SMP) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
	Literasi Membaca	92,80	93,10	93,18	93,48	93,55	93,85	93,93	94,30
	Numerasi	74,50	76,32	76,78	78,60	79,05	80,87	81,33	83,60
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun (Tahun)	12,07 - 12,38	12,59	12,72	13,27	13,41	13,99	14,14	14,90 - 16,19
	Harapan Lama Sekolah	14,50	14,61	14,73	14,89	15,44	15,79	16,45	17,10
6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	23,76	27,23	27,78	30,09	30,70	33,25	33,93	37,49
7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	77,48	79,48	79,99	82,07	82,60	84,74	85,28	88,05

No.	INDIKATOR	PERIODESASI							
		Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
		2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	4,38 – 4,3	4,02	3,44	2,93	2,21	1,74	1,17	0,3
9.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	65-66,37	70,80	72,25	78,05	79,50	85,30	86,75	94 - 100
10.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)*	8,15	10,46	11,0375	13,3475	13,925	16,235	16,8125	19,7
11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	14,56	14,95	15,04	15,44	15,54	15,95	16,06	16,59
12.	Pengembangan Pariwisata								
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	5,44	5,70	5,77	6,05	6,12	6,41	6,49	6,89
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	4.268	5.735	6.102	7.568	7.935	9.402	9.769	11.602
13.	Rasio PDRB Sektor Jasa (%)	21,32	21,51	21,55	21,74	21,79	21,98	22,03	22,27
14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN								
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)								
	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level kota (%)	94	94,6	94,75	95,35	95,5	96,1	96,25	97
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kota (%)	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95
	Rasio kewirausahaan Kota (%)	16,34	18,96	19,67	22,82	23,68	27,47	28,50	34,31
15.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,61 – 5,38	5,17	5,06	4,66	4,57	4,20	4,12	3,71 – 3,28
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61,17 – 63,51	64,07	64,80	67,71	68,43	71,34	72,07	75,70
17.	Indeks Daya Saing Daerah	3,86	3,91	3,93	3,98	4,00	4,05	4,0625	4,13
18.	Produktifitas Sektor Jasa (juta)	29,98	31,99	32,52	34,70	35,27	37,64	38,28	41,50
19.	Proporsi Rumah Tangga Mengakses Internet (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	Disparitas Harga 2 Pasar (Besar dan Sleko)*	3 ± 1	2 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	3 ± 1	2 ± 1	3 ± 1	2 ± 1
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	((-0,48)-(-2,6))	21,27	21,47	22,28	22,49	23,34	23,56	24,68
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-(0,48 - 2,1)	-(0,48 - 2,1)	-(0,45 - 2,1)	-(0,45 - 2,1)	-(0,41 - 2,1)	-(0,41 - 2,1)	-(0,40 - 2,1)	((-0,48)-(-2,6))
23.	Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan								
	Proporsi kontribusi PDRB kota terhadap provinsi (%)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	99,58	99,68	99,7	99,78	99,8	99,88	99,9	100
24.	Indeks Reformasi Hukum	67	69,60	70,25	72,85	73,50	76,10	76,75	80

No.	INDIKATOR	PERIODESASI							
		Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
		2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,45 – 4,77	4,56	4,59	4,70	4,73	4,84	4,86	5,00
26.	Indeks Pelayanan Publik	4,4	4,52	4,55	4,67	4,7	4,82	4,85	5
27.	Anti Korupsi								
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,875	3,859	3,860	3,864	3,865	3,869	3,870	3,900
	Survey Penilaian Integritas	83	83,8	84	84,8	85	85,8	86	95,1
28.	Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100	100	100	100
29.	Indeks Rasa Aman	82,7	83,56	83,775	84,635	84,85	85,71	85,925	87
30.	Persentase keterlibatan Masyarakat dalam pemilihan Umum (baseline 2019)	83 - 83,4	83 - 83,4	-	83,5 - 83,9	-	84 - 84,4	-	84,5 - 85
31.	Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%):	9,62	9,86	9,92	10,16	10,23	10,48	10,54	10,87
	PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	23,30	23,88	24,05	24,75	24,93	25,66	25,85	26,80
	Pajak Daerah terhadap PAD (%)	46,66	47,05	47,15	47,53	47,63	48,02	48,12	48,60
	Retribusi Daerah terhadap PAD (%)	8,80	8,74	8,73	8,68	8,66	8,61	8,60	8,53
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,97	0,97	0,98
32.	Tingkat Inflasi (%)	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8	1,6 – 3,8
33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan								
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	50,15	50,71	50,85	51,42	51,56	52,14	52,29	53,02
	Total Kredit/PDRB (%)	62,00	66,49	67,66	72,57	73,85	79,21	80,60	87,98
34.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	8,33	8,58	8,63	8,83	8,88	9,09	9,14	9,40
35.	Realisasi Investasi (Milyar)	220	232	235	247	250	262	265	280
36.	ICOR	3,51	3,46	3,44	3,39	3,38	3,32	3,31	3,24
37.	Indeks Kerukunan	78,20	79,98	80,43	82,21	82,66	84,44	84,89	87,12
38.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	68,00	68,80	69,00	69,80	70,00	70,80	71,00	72,00
39.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,072	0,066	0,064	0,057	0,055	0,049	0,047	0,040
40.	Indeks Kualitas Lahan	37,67	37,69	37,70	37,72	37,72	37,74	37,75	37,77
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,23	66,55	66,63	66,95	67,03	67,35	67,43	67,82
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	35	46	48,75	59,75	62,50	73,50	76,25	90
	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	33	44,4	47,25	58,65	61,5	72,9	75,75	90 - 95
41.	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	99,3	99,44	99,475	99,615	99,65	99,79	99,825	100
	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan								
	Ketahanan Energi				SS				

No.	INDIKATOR	PERIODESASI							
		Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
		2025	2029	2030	2034	2035	2039	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Konsumsi listrik per kapita (kwh/kapita)	1.231,00	1.368,20	1.402,50	1.539,70	1.574,00	1.711,20	1.745,50	1.917,00
	Intensitas energi primer	10,32	9,75	9,61	9,04	8,90	8,33	8,19	7,48
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5,000	4,540	4,425	3,965	3,850	3,390	3,275	2,700
	Ketahaan Air								
	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	304,87	311,97	313,75	320,85	322,62	329,72	331,50	340,37
42.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	78	82,40	83,50	87,90	89	93,40	94,50	100
43.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)								
	Indeks Ketahanan Daerah (untuk level kab/kota)	0,46	0,56	0,58	0,66	0,68	0,76	0,78	0,90
44.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	95,35	90,56	89,36	84,57	83,37	78,58	77,38	71,39
45.	Persentase Penurunan EMisi GRK (%)*								
	Kumulatif	0,02	0,06	0,07	0,11	0,12	0,15	0,16	0,21
	Tahunan	0,06	0,15	0,18	0,27	0,30	0,39	0,41	0,53

Sumber: Hasil Analisa RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045

## BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting karena akan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan empat tahap pembangunan jangka menengah daerah dalam mencapai Visi Kota Madiun Tahun 2045. RPJPD Kota Madiun Tahun 2025-2045 juga menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai kondisi yang dicita-citakan bersama (Visi) di Tahun 2045.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Proses penyusunan dilakukan sedemikian rupa untuk menjamin integrasi RPJPD Kota Madiun dengan dokumen perencanaan lainnya dan mendukung ketercapaian Visi pembangunan daerah maupun nasional, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini pun disusun dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan dan memanfaatkan data dan informasi pembangunan daerah. Dengan demikian perumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan dilakukan secara benar berdasarkan kondisi daerah saat ini. Perumusan Visi, Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok berdasarkan data kondisi saat ini untuk mencapai cita-cita kondisi Kota Madiun di tahun 2045.

### 6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan, sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Kota Madiun 20 tahun ke depan. RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan dapat dijadikan:

- a. Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045, mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045;
- b. Pedoman perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan serta terintegrasi dengan arah pembangunan tingkat provinsi dan nasional;
- c. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Madiun, maka penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan seluruh urusan pemerintahan telah tertangani.

## 6.2. PEDOMAN TRANSISI

Secara umum, Pedoman Transisi memuat petunjuk mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan pada saat masa transisi dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen pada saat masa berlaku dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 ini berakhir.

Berbagai hal yang perlu diatur antara lain sebagai berikut:

1. berbagai permasalahan pembangunan yang belum terselesaikan pada akhir periode RPJPD 2025-2045 akan diakomodasi menjadi permasalahan pembangunan dalam RPJPD periode selanjutnya, agar dapat terus ditanggulangi melalui Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dokumen perencanaan jangka panjang yang akan datang.
2. indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan alat ukur yang menandai peningkatan kinerja berbagai aspek pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, jika karena suatu hal terjadi perubahan Indikator Sasaran Pokok, tetap dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi, tetapi lingkup aspek/cakupan pembangunannya harus tetap dipertahankan.
3. berbagai target Indikator Sasaran Pokok yang belum tercapai pada periode RPJPD 2025-2045 akan dilakukan penyesuaian target pada periode RPJPD berikutnya.
4. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun pada masa transisi periode Tahun 2045-2050 yang merupakan tahun pertama RPJPD periode berikutnya berfungsi untuk menjembatani agar Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

## 6.3. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pemerintah Kota Madiun melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Wali Kota. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian.

1. Pengendalian Perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Pengendalian ini berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup:

- a. penjabaran perencanaan RPJPD ke dokumen RPJMD, RPJMD ke dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- a. penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, RKPD ke dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian Pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan Evaluasi mencakup:

- a. pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- b. evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah;
- c. evaluasi pencapaian kinerja utama pembangunan daerah.

Apabila terdapat perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RPJPD, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dilakukan dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Demikian Kaidah Pelaksanaan, Pedoman Transisi, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 sebagai pedoman pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,

EDDY SUPRIYANTO



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009